



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2012**

**TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2011 - 2031**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya-guna, berhasil-guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, maka perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu penjabaran ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2011 - 2031;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324);
10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali, diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
15. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
16. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
17. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
18. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
19. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
20. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
21. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
22. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
23. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
24. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
25. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
26. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

27. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
28. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
29. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

39. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

49. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
53. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah;
54. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya;
55. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
56. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota beserta Rencana Rinciannya;
57. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
58. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang;
59. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346);
60. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 25 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 25);

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Lampung.
3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi Lampung.
4. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
5. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
7. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Selatan.
8. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung Selatan.
10. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara, sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
11. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
12. Tata Ruang adalah wujud struktur dan pola ruang.
13. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang mengatur rencana struktur dan pola tata ruang wilayah Kabupaten.
15. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
16. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
17. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
18. Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah kabupaten yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kabupaten pada aspek keruangan, yang pada

dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

19. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten Lampung Selatan guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
20. Strategi penataan ruang wilayah kabupaten adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kabupaten.
21. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya.
22. Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hierarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.
23. Rencana sistem perdesaan dalam wilayah pelayanannya adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
24. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
25. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
26. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
27. Pusat Kegiatan Wilayah promosi yang selanjutnya disingkat PKWp adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk kemudian hari dapat ditetapkan sebagai PKW.
28. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
29. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disingkat PKLp adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai PKL dengan persyaratan pusat kegiatan tersebut merupakan kota-kota yang telah memenuhi persyaratan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).

30. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
31. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
32. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten adalah rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten.
33. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
34. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
35. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
36. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran udara yg mendistribusikan energi listrik dengan tegangan 500 Kv yang mendistribusikan dari pusat-pusat pembangkit yang jaraknya jauh menuju pusat-pusat beban sehingga energi listrik bisa disalurkan dengan efisien.
37. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran udara yang mendistribusikan energi listrik dengan tegangan 150 Kv yang mendistribusikan dari pusat-pusat beban menuju gardu-gardu induk listrik.
38. Pelabuhan adalah tempat yang meliputi daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
39. Prasarana sumber daya air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.
40. Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilometer persegi.
41. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
42. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan

- yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
- 43. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
 - 44. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
 - 45. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
 - 46. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
 - 47. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
 - 48. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.
 - 49. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.
 - 50. Sempadan Pantai adalah kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian dan kesucian pantai, keselamatan bangunan, dan tersedianya ruang untuk lain lintas umum.
 - 51. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
 - 52. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
 - 53. Kawasan cagar alam adalah kawasan suaka alam yang keadaaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi, perkembangannya berlangsung secara alami.
 - 54. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan yang mewakili ekosistem khas yang merupakan habitat alami yang memberikan perlindungan bagi perkembangan flora dan fauna yang khas dari beraneka ragam.
 - 55. Kawasan Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam darat maupun perairan yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.
 - 56. Kawasan Cagar Budaya adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi ataupun bentukan geologi alami yang khas dan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
 - 57. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui membangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

58. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
59. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.
60. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
61. Kawasan hutan rakyat adalah kawasan yang dapat diusahakan menjadi hutan oleh perseorangan pada tanah yang dibebani hak milik.
62. Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan budidaya yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
63. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
64. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
65. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
66. Kawasan perikanan adalah kawasan budidaya perikanan yang ditetapkan dengan kriteria wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budidaya perikanan, industry pengolahan hasil perikanan, dan tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup.
67. Kawasan Minapolitan adalah kawasan pengembangan ekonomi berbasis usaha perikanan yang dikembangkan secara terintegrasi oleh pemerintah, swasta dan masyarakat untuk menciptakan iklim usaha yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.
68. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
69. Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi, yang selanjutnya disebut wilayah kerja adalah wilayah yang ditetapkan dalam Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi.
70. Tambang Pola Tertutup adalah sistem penambangan dimana aktivitas penambangannya dibawah permukaan bumi dan tempat kerjanya tidak langsung berhubungan dengan dunia luar.

71. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
72. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
73. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemasaran kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki izin Usaha Kawasan Industri.
74. Kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan yang didominasi oleh fungsi kepariwisataan, mencakup sebagian areal dalam kawasan lindung atau kawasan budidaya yang lain yang di dalamnya terdapat konsentrasi daya tarik dan fasilitas penunjang pariwisata.
75. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung kehidupan dan penghidupan.
76. Kawasan pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang dipergunakan untuk kepentingan pertahanan.
77. Kawasan Pesisir adalah wilayah pesisir tertentu yang ditunjukan dan atau ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kriteria tertentu, seperti karakter fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
78. Lingkungan adalah sumberdaya fisik dan biologis yang menjadi kebutuhan dasar agar kehidupan masyarakat (manusia) dapat bertahan.
79. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
80. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
81. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
82. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
83. Konservasi adalah pengelolaan pemanfaatan oleh manusia terhadap biosfer sehingga dapat menghasilkan manfaat berkelanjutan yang terbesar kepada generasi sekarang sementara mempertahankan potensinya untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi generasi akan datang (suatu variasi definisi pembangunan berkelanjutan).
84. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilometer persegi beserta kesatuan ekosistemnya.

85. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang selanjutnya disingkat ZEE Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut territorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia, meliputi dasar laut, tanah dibawahnya, dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut territorial Indonesia.
86. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui membangun fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
87. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
88. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
89. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
90. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
91. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
92. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disincentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten.
93. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW kabupaten.
94. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
95. Ketentuan insentif dan disincentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

96. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
97. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan.
98. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
99. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum.
100. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, permanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
101. Badan koordinasi penataan ruang daerah, yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat ad hoc yang fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

**Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Paragraf 1
Ruang Lingkup Muatan
Pasal 2**

RTRW Kabupaten memuat :

- a. tujuan, kebijakan dan strategi;
- b. rencana struktur ruang;
- c. rencana pola ruang;
- d. penetapan kawasan strategis;
- e. arahan pemanfaatan ruang; dan
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.

**Paragraf 2
Ruang Lingkup Wilayah
Pasal 3**

- (1) Lingkup wilayah perencanaan merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah daratan, wilayah perairan dan wilayah udara.
- (2) Lingkup wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta Administrasi Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kecamatan Natar;
 - b. Kecamatan Jati Agung;
 - c. Kecamatan Tanjung Bintang;
 - d. Kecamatan Tanjung Sari;
 - e. Kecamatan Katibung;
 - f. Kecamatan Merbau Mataram;
 - g. Kecamatan Way Sulan;
 - h. Kecamatan Sidomulyo;

- i. Kecamatan Candipuro;
- j. Kecamatan Way Panji;
- k. Kecamatan Kalianda;
- l. Kecamatan Rajabasa;
- m. Kecamatan Palas;
- n. Kecamatan Sragi;
- o. Kecamatan Penengahan;
- p. Kecamatan Ketapang; dan
- q. Kecamatan Bakauheni.

(4) Batas-batas wilayah Kabupaten meliputi:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur;
- b. sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda;
- c. sebelah timur berbatasan dengan Laut Jawa; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kota Bandar Lampung, dan Kabupaten Pesawaran.

(5) Luas wilayah administrasi kabupaten kurang lebih 210.974 (dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus tujuh puluh empat) hektar yang meliputi atas 42 (empat puluh dua) pulau yaitu :

- a. Pulau Anak Krakatau;
- b. Pulau Gubuggeng;
- c. Pulau Batu Kauseng;
- d. Pulau Batu Merah;
- e. Pulau Batumandi;
- f. Pulau Krakatau;
- g. Pulau Krakatau Barat;
- h. Pulau Panjang;
- i. Pulau Sebesi;
- j. Pulau Sebuku;
- k. Pulau Sebuku Kecil;
- l. Pulau Sertung;
- m. Pulau Setigabuntut;
- n. Pulau Setigaheni;
- o. Pulau Setigalok;
- p. Pulau Umang;
- q. Pulau Sulah;
- r. Pulau Condong Barat;
- s. Pulau Condong Timur;
- t. Pulau Kramat;
- u. Pulau Kupiah;
- v. Pulau Mundu;
- w. Pulau Rimau Balak;
- x. Pulau Rimau Lunik;
- y. Pulau Seram;
- z. Pulau Seram Ningi;
- aa. Pulau Suling;
- bb. Pulau Sumur;
- cc. Pulau Tumpul;
- dd. Pulau Tumpul Lunik;
- ee. Pulau Batu Mandi Bakauheni; ,
- ff. Pulau Sekepel;

- gg. Pulau Dua Balak;
- hh. Pulau Dua Lunik;
- ii. Pulau Kandang Balak;
- jj. Pulau Kandang Lunik;
- kk. Pulau Kelapa;
- ll. Pulau Mangkudu;
- mm. Pulau Panjukit;
- nn. Pulau Panjurit;
- oo. Pulau Sekepel; dan
- pp. Pulau Sincu.

BAB II
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI
Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang
Pasal 4

Penataan Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Ruang Kabupaten sebagai Pintu Gerbang Investasi Provinsi yang Berbasis Pada Kawasan Pertanian, Perikanan, Pariwisata, serta Industri yang terintegrasi dan bersinergi dengan perwujudan pembangunan yang berkelanjutan.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang
Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten.
- (2) Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten meliputi:
 - a. pengembangan kawasan budidaya berbasis sumberdaya alam dan pengembangan agropolitan dengan tetap mempertimbangkan dan mengindahkan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - b. penciptaan peluang investasi pada kegiatan industri;
 - c. penguatan fungsi lindung kawasan lindung secara berkesinambungan dan terintegrasi;
 - d. pengembangan kegiatan pariwisata yang berbasis pada potensi wisata alam;
 - e. penataan sistem perkotaan dan pusat distribusi yang mampu memacu pertumbuhan wilayah;
 - f. penguatan pelayanan prasarana dan sarana wilayah yang mampu meningkatkan kondisi investasi dan perekonomian wilayah; dan
 - g. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang
Pasal 6

- (1) Strategi pengembangan kawasan budidaya berbasis sumberdaya alam dan pengembangan agropolitan dengan tetap mempertimbangkan dan mengindahkan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. meningkatkan produktivitas hasil pertanian melalui intensifikasi lahan;

- b. mengintegrasikan pengembangan kawasan-kawasan pertanian dengan mengoptimalkan fungsi kawasan agropolitan;
 - c. mendorong tumbuhnya sektor-sektor sekunder dan tersier yang terintegrasi dengan pengembangan kawasan minapolitan;
 - d. meningkatkan kemampuan pelayanan prasarana dan sarana yang mampu mendorong investasi pada kegiatan industri; dan
 - e. menjamin kelancaran aksesibilitas antara kawasan sentra dan pendukungnya dengan penyediaan sistem prasarana yang handal mendukung kegiatan pertanian, dan perikanan.
- (2) Strategi penciptaan peluang investasi pada kegiatan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. meningkatkan kemampuan pelayanan prasarana dan sarana yang mampu mendorong investasi pada kegiatan industri;
 - b. mendorong pertumbuhan industri pada koridor jalan lintas pantai timur;
 - c. mendorong pertumbuhan klaster industri yang berbasis pada sumberdaya lokal;
 - d. menjamin kelancaran aksesibilitas antara kawasan sentra dan pendukungnya dengan penyediaan sistem prasarana yang handal;
- (3) Strategi penguatan fungsi lindung kawasan lindung secara berkesinambungan dan terintegrasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. mengupayakan tercapainya kelestarian dan keseimbangan lingkungan dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan pembangunan;
 - b. memantapkan kawasan lindung sesuai dengan fungsinya untuk melindungi kawasan dibawahnya, kawasan perlindungan setempat serta melindungi kawasan yang rawan bencana alam;
 - c. melindungi daerah resapan air yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumberdaya air;
 - d. mengendalikan dan memantau kegiatan budidaya pada kawasan lindung dan kawasan hutan agar tetap terjaga kelestariannya; dan
 - e. merehabilitasi kawasan hutan agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan mengoptimalkan perlindungan pada kawasan bantaran sungai dan pantai.
- (4) Strategi pengembangan kegiatan pariwisata yang berbasis pada potensi wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. mengembangkan aktivitas wisata pada kawasan wisata alam dengan mengoptimalkan pemanfaatan pantai dan laut;
 - b. memanfaatkan kawasan suaka alam sebagai obyek wisata minat khusus;
 - c. menciptakan pusat pertumbuhan jasa sebagai pusat pendukung kegiatan wisata;
 - d. memfungsikan secara optimal dermaga dan pelabuhan yang ada sebagai komponen pendukung aktivitas wisata;
 - e. mendorong kegiatan industri cinderamata dengan basis industri kerajinan dan rumah tangga; dan
 - f. menjamin kelancaran akses yang mampu mendukung terbentuknya pergerakan jalur – jalur wisata.
- (5) Strategi penataan sistem perkotaan dan pusat distribusi yang mampu memacu pertumbuhan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e meliputi:
- a. mengembangkan Kota Kalianda sebagai Kota Modern untuk memicu pertumbuhan beberapa kawasan perkotaan lainnya;

- b. menjamin kawasan-kawasan fungsional kota yang akan dikembangkan dengan sarana dan prasarana yang handal;
 - c. menyiapkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai dalam mendorong tumbuhnya kawasan perkotaan; dan
 - d. mempersiapkan sistem penyediaan perumahan dan permukiman yang handal guna mengantisipasi pertumbuhan kawasan perkotaan.
- (6) Strategi penguatan pelayanan prasarana dan sarana wilayah yang mampu meningkatkan kondisi investasi dan perekonomian wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f meliputi:
- a. mengembangkan sistem transportasi antarmoda yang mampu menghubungkan sistem transportasi darat, laut, dan udara;
 - b. mendorong kelancaran lalu lintas pada simpang susun (*interchange*) jalan tol pada kawasan dan pusat – pusat produksi;
 - c. menjamin terciptanya pengelolaan persampahan yang terpadu dan terintegrasi dengan kawasan Metropolitan Bandar Lampung;
 - d. menjamin kelancaran akses antar pulau untuk mengurangi disparitas dan mendukung kegiatan wisata;
 - e. menjamin ketersediaan sumberdaya air yang dapat mendukung kegiatan pertanian dengan mengoptimalkan jaringan irigasi, waduk dan bendungan yang handal;
 - f. menjamin ketersediaan sumber daya energi untuk memacu tumbuhnya industri dan kawasan industri; dan
 - g. menciptakan sistem pengelolaan limbah terpadu.
- (7) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g meliputi:
- a. mendukung penetapan kawasan pertahanan dan keamanan di Kabupaten;
 - b. mengembangkan kawasan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan budidaya terbangun; dan
 - d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten meliputi:
 - a. sistem pusat kegiatan;
 - b. sistem jaringan prasarana utama; dan
 - c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Struktur ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian kedua
Sistem Pusat Kegiatan
Pasal 8**

Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dikembangkan secara hierarki dan dalam bentuk pusat kegiatan, sesuai kebijakan nasional dan provinsi, potensi, dan rencana pengembangan wilayah kabupaten.

Pasal 9

- (1) Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:
 - a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
 - b. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp);
 - c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - d. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp);
 - e. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
 - f. Pusat Pelayanan Lokal (PPL).
- (2) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di Perkotaan Kalianda dengan wilayah pelayanan meliputi Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Pesawaran, Kota Bandar Lampung dan Kota Cilegon yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kabupaten, jasa pendukung pariwisata, perdagangan dan jasa.
- (3) PKWp Bakauheni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak di Kecamatan Bakauheni dengan wilayah pelayanan meliputi Kota Cilegon, Kabupaten Lampung Timur dan Kota Bandar Lampung yang berfungsi sebagai Pusat Koleksi dan Distribusi dan pariwisata.
- (4) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. PKL Tanjung Bintang yang berfungsi sebagai pusat kegiatan industri, pusat perdagangan dan jasa, koleksi pertanian dan perkebunan; dan
 - b. PKL Sidomulyo terletak di Kecamatan Sidomulyo yang berfungsi sebagai pertanian dan perdagangan dan jasa.
- (5) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. PKLp Natar-Jati Agung terletak di Kecamatan Natar dan Kecamatan Jati Agung yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan provinsi, perdagangan dan jasa;
 - b. PKLp Ketapang terletak di Kecamatan Ketapang yang berfungsi sebagai minapolitan, pertanian, pariwisata dan industri; dan
 - c. PKLp Katibung terletak di Kecamatan Katibung yang berfungsi sebagai pertanian, industri, perikanan dan perkebunan.
- (6) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. PPK Palas terletak di Kecamatan Palas yang berfungsi sebagai pusat Pertanian, Pemukiman dan Perikanan;
 - b. PPK Candipuro terletak di Kecamatan Candipuro yang berfungsi sebagai pusat Pertanian, Perkebunan, dan Pemukiman;
 - c. PPK Merbau Mataram terletak di Kecamatan Merbau Mataram yang berfungsi sebagai pertanian, terminal batu bara dan Industri; dan
 - d. PPK Tanjung Sari terletak di Kecamatan Tanjung Sari yang berfungsi sebagai pertanian, perkebunan dan peternakan.

- (7) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- PPL Way Sulan terletak di Kecamatan Way Sulan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan pertanian dan perkebunan;
 - PPL Way Panji terletak di Kecamatan Way Panji yang berfungsi sebagai pusat kegiatan pertanian, peternakan dan perikanan;
 - PPL Penengahan terletak di Kecamatan Penengahan yang berfungsi sebagai pertanian dan perikanan budidaya;
 - PPL Sragi terletak di Kecamatan Sragi yang berfungsi sebagai pertanian, peternakan dan perikanan; dan
 - PPL Rajabasa terletak di Kecamatan Rajabasa yang berfungsi sebagai pusat kegiatan pariwisata, perkebunan, kawasan lindung dan energi (PLT Panas Bumi).

Pasal 10

Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f akan diatur lebih lanjut dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang diatur dalam Peraturan Daerah tersendin.

Bagian ketiga Sistem Jaringan Prasarana Utama Pasal 11

Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri dari:

- sistem jaringan transportasi darat;
- sistem jaringan perkeretaapian;
- sistem jaringan transportasi laut; dan
- sistem jaringan transportasi udara.

Paragraf 1 Sistem Jaringan Transportasi Darat Pasal 12

Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:

- jaringan lalu lintas angkutan jalan; dan
- jaringan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan.

Pasal 13

- Jaringan lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:
 - jaringan prasarana jalan umum;
 - jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- Jalan umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikelompokan dalam sistem jaringan jalan, fungsi jalan dan status jalan.

- (3) Pengelompokan jalan berdasarkan sistem jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
 - a. sistem jaringan jalan primer; dan
 - b. sistem jaringan jalan sekunder;
- (4) Pengelompokan jalan berdasarkan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi dalam jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan.
- (5) Pengelompokan jalan berdasarkan status jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi menjadi :
 - a. jalan nasional;
 - b. jalan provinsi;
 - c. jalan kabupaten; dan
 - d. jalan desa;
- (6) Rencana pengembangan prasarana jalan meliputi arahan pengembangan bagi jalan nasional jalan tol, jalan nasional bukan jalan tol, jalan provinsi, dan jalan kabupaten
- (7) Pengembangan prasarana jalan meliputi pengembangan jalan baru dan pengembangan jalan yang sudah ada.
- (8) Rencana pengembangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) meliputi :
 - a. rencana pembangunan jalan dan jembatan nasional yang menghubungkan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa yang melintasi Selat Sunda
 - b. rencana pembangunan jalan bebas hambatan yang menghubungkan Bakauheni – Babatan – Tegineneng – Terbanggi Besar;
- (9) Pengembangan prasarana jalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7), untuk mendukung rencana pengembangan jalan arteri sebagaimana rencana ayat (8) huruf a, mendukung sektor pariwisata, dan menunjang Pembangunan Kota Baru adalah:
 - a. pembangunan Jalan Lingkar Pesisir Kalianda – Bakauheni (*coastal road*), meliputi :
 - 1. rencana peningkatan dan pengembangan jalan provinsi ruas Kalianda – Kunjir - Gayam;
 - 2. rencana peningkatan dan pengembangan jalan kabupaten ruas Way Baka - Totoharjo;
 - b. pengembangan dan peningkatan ruas-ruas jalan kabupaten untuk akses dari dan menuju wilayah pengembangan Kota Baru.
- (10) Jalan arteri primer yang sudah dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi ruas-ruas jalan yang menghubungkan antar pusat Satuan Wilayah Pengembangan yang ada di Provinsi, antara lain meliputi :
 - a. ruas jalan Tegineneng – Simpang Tanjung Karang;
 - b. ruas Sukamaju - Simpang Kalianda; dan
 - c. ruas simpang Kalianda – Bakauheni.
- (11) Jalan Kolektor Primer yang sudah dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi ruas jalan yang menghubungkan antara kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal dalam Sistem Jaringan Jalan Primer, adalah :
 - a. Kolektor Primer 1 (K1), adalah ruas jalan nasional ruas Way Sekampung Bunut (batas Kabupaten Lampung Selatan/Kabupaten Lampung Timur) – Simpang Bakauheni

- b. Kolektor Primer 2 (K2), yang meliputi ruas jalan provinsi yaitu ruas jalan:
 1. Kalianda-Kunjir-Gayam;
 2. Gayam-Ketapang;
 3. Way Galih-Bergen;
 4. Asahan-Kota Dalam; dan
 5. Jatimulyo-Kibang (Batas Lampung Timur).
- (12) Rencana ruas jalan dalam fungsinya sebagai jalan kolektor primer selain yang dimaksudkan pada ayat (11), lokal primer dan lingkungan primer dalam Sistem Jaringan Jalan Primer akan diusulkan kepada Gubernur untuk ditetapkan selambat-lambatnya 1 tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (13) Rencana ruas jalan menurut fungsinya dalam Sistem Jaringan Jalan Sekunder akan diusulkan kepada Gubernur untuk ditetapkan selambat-lambatnya 1 tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (14) Rencana status ruas jalan kabupaten dan desa setelah pemekaran kabupaten, akan diusulkan untuk ditetapkan oleh Bupati selambat-lambatnya 1 tahun setelah Peraturan ini ditetapkan.

Pasal 14

- (1) Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. trayek angkutan barang meliputi:
 1. Kecamatan Bakauheni - Kecamatan Penengahan - Kecamatan Kalianda - Kecamatan Sidomulyo - Kecamatan Katibung - Kecamatan Natar (Jalan Trans Sumatera); dan
 2. Kecamatan Bakauheni - Kecamatan Ketapang (Jalan Lintas Timur Sumatera).
 - b. trayek angkutan penumpang yang meliputi:
 1. Kecamatan Ketapang – Bakauheni – Kalianda – Bandar lampung;
 2. Kecamatan Kalianda – Bandar lampung;
 3. Kecamatan Kalianda – Ketapang;
 4. Kecamatan Kalianda – Rajabasa;
 5. Kecamatan Kalianda – Sidomulyo;
 6. Kecamatan Kalianda – Bakauheni; dan
 7. Kecamatan Kalianda – Palas.
 - c. membuka trayek baru antar kabupaten dan antar provinsi melalui terminal Rejosari;
 - d. mengembangkan trayek yang menghubungkan Terminal Rejosari dengan pelabuhan Bakauheni;
 - e. mengembangkan trayek yang menghubungkan terminal dengan stasiun;
 - f. mengembangkan trayek yang menghubungkan terminal dengan bandar udara Radin Inten II; dan
 - g. mengembangkan trayek utama, trayek cabang dan ranting yang saling menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan.
- (2) Rencana prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. terminal penumpang; dan
 - b. terminal barang.

- (3) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan terminal penumpang tipe A di Kecamatan Bakauheni, yang juga akan dikembangkan sebagai terminal antar moda;
 - b. pembangunan terminal penumpang tipe A di Rejosari Kecamatan Natar;
 - c. peningkatan terminal tipe penumpang B di Kecamatan Kalianda; dan
 - d. pengembangan terminal penumpang tipe C di Bunut Kecamatan Sragi;
 - e. pembangunan terminal penumpang di Kecamatan Katibung; dan
 - f. pembangunan terminal penumpang di setiap daerah yang memiliki stasiun kereta api.
- (4) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. pengembangan terminal agribisnis di Desa Pisang Kecamatan Penengahan; dan
 - b. pengembangan terminal *dry port* di Sebalang Kecamatan Katibung.

Pasal 15

Jaringan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi:

- a. pelabuhan Bakauheni berfungsi sebagai pelabuhan penyeberangan antar Pulau Sumatera – Pulau Jawa (Provinsi Banten);
- b. pelabuhan di Ketapang sebagai pelabuhan penyeberangan untuk mendukung pelabuhan penyeberangan pelabuhan Bakauheni; dan
- c. pelabuhan penyeberangan lokal yang berfungsi sebagai penghubung antara daratan dengan pulau-pulau terluar, meliputi Canti – Pulau Sebesi – Pulau Sebuku.

Paragraf 2 Sistem Jaringan Perkeretaapian Pasal 16

- (1) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:
 - a. jaringan jalur kereta api umum;
 - b. jaringan jalur kereta api khusus; dan
 - c. sistem prasarana kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pembangunan rel kereta api yang menghubungkan Bakauheni – Bandar Lampung – Rejosari.
- (3) Jaringan jalur kereta api khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengembangan jaringan rel kereta api khusus pengangkutan batu bara menuju dermaga khusus di Merbau Mataram.
- (4) Sistem prasarana kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pengembangan stasiun kereta api yang terletak di Kecamatan Natar;
 - b. pengembangan stasiun transit di Kecamatan Sidomulyo; dan
 - c. pembangunan stasiun kereta api terpadu di Bakauheni.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Transportasi Laut
Pasal 17

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, meliputi:
 - a. tatanan kepelabuhanan; dan
 - b. alur pelayaran.
- (2) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelabuhan laut; dan
 - b. terminal khusus.
- (3) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. Pelabuhan Ketapang;
 - b. Pelabuhan Canti;
 - c. Pelabuhan Pulau Sebuku;
 - d. Pelabuhan Sebalang di Kecamatan Katibung;
 - e. Pelabuhan Kalianda;
 - f. Pelabuhan Legundi; dan
 - g. Pelabuhan Pulau Sebesi.
- (4) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa terminal khusus Banding Resort di Kecamatan Rajabasa yang berfungsi sebagai pendukung pariwisata; dan
- (5) Alur Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Lintas Harian meliputi:
 1. Ketapang-Pulau Harimau;
 2. Canti – Pulau Sebuku;
 3. Canti – Pulau Sebuku – Pulau Sebesi; dan
 4. Kalianda – Pulau Sebuku - Pulau Sebesi.
 - b. Lintas Wisata meliputi:
 1. Canti – Pulau Sebuku;
 2. Canti - Pulau Sebesi;
 3. Canti – Krakatau;
 4. Kalianda – Pulau Sebesi;
 5. Banding – Pulau Sebuku;
 6. Banding – Pulau Sebesi;
 7. Banding – Pulau Krakatau; dan
 8. Kalianda - Kepulauan Krakatau.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Transportasi Udara
Pasal 18

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, meliputi:
 - a. tatanan kebandarudaraan; dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan.

- (2) Tatapan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Bandar udara pengumpul skala tersier Radin Inten II melalui peningkatan hierarki bandara pengumpul tersier menjadi pengumpul primer dan embarkasi haji/ bandar udara internasional; dan
 - b. Pembangunan Bandar Udara Perintis di Kecamatan Palas.
- (3) Bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan bandara baru yang akan dikembangkan.
- (4) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Ruang udara di sekitar Kabupaten.
- (5) Ruang udara untuk penerbangan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian keempat
Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
Pasal 19

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdiri dari :

- a. sistem jaringan energi dan kelistrikan;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan sumberdaya air; dan
- d. sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan
Pasal 20

- (1) Sistem jaringan energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:
 - a. jaringan transmisi dan distribusi gas bumi;
 - b. pembangkit tenaga listrik; dan
 - c. jaringan transmisi tenaga listrik.
 - d. jaringan distribusi tenaga listrik
- (2) Jaringan transmisi dan distribusi gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan jaringan distribusi melalui Kota Metro, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Selatan yang ditujukan untuk melayani kebutuhan masyarakat dan industri Kabupaten dan Kota di Provinsi.
- (3) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pemanfaatan dan peningkatan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tarahan Unit 3 dan 4 yang ditetapkan di Kecamatan Katibung;
 - b. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sebalang di Kecamatan Katibung;
 - c. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di PLTP Rajabasa;
 - d. pengembangan dan peningkatan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di PLTD Kalianda, PLTD Pulau Sebesi dan PLTD Tarahan;

- e. pengembangan Panel Surya sebagai upaya pengadaan energi listrik secara swadaya dari sekelompok penduduk yang jarak antar rumahnya berdekatan terutama pada pemukiman yang terdapat di pulau-pulau di Kabupaten Lampung Selatan; dan
 - f. pengembangan energi baru dan terbarukan untuk daerah-daerah yang belum terhubung jaringan listrik.
- (4) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengembangan transmisi tenaga listrik yang terhubung dengan interkoneksi jaringan nasional;
 - b. pengembangan transmisi listrik Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dengan tegangan 500 kV merupakan interkoneksi provinsi-provinsi di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa;
 - c. pengembangan transmisi listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan tegangan 275 kV yang menghubungkan Gardu Induk Kalianda di Kabupaten Lampung Selatan dengan Gardu Induk Sutami di Kota Bandar Lampung;
 - d. pengembangan transmisi listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan tegangan 150 kV yang menghubungkan Gardu Induk Tarahan di Kabupaten Lampung Selatan dengan Gardu Induk Sutami di Kota Bandar Lampung, Gardu Induk Tarahan di Kabupaten Lampung Selatan dengan Gardu Induk Sribawono di Kabupaten Lampung Timur, Gardu Induk Teluk Betung di Kota Bandar Lampung dengan Gardu Induk Natar di Kabupaten Lampung Selatan, dan Gardu Induk Natar di Kabupaten Lampung Selatan dengan Gardu Induk Tegineneng di Kabupaten Lampung Tengah;
 - e. Pengembangan jaringan baru yang menghubungkan Gardu Induk Bakauheni dengan Gardu Induk Ketapang, Gardu Induk Ketapang dengan Gardu Induk Kalianda, dan Jaringan Gardu Induk Tataan dengan Gardu Induk Natar;
 - f. peningkatan Gardu Induk eksisting meliputi:
 1. Gardu Induk Tarahan dengan kapasitas 2 x 30 MVA;
 2. Gardu Induk Natar dengan kapasitas 1 x 30 MVA; dan
 3. Gardu Induk Kalianda dengan kapasitas 1 x 30 MVA;
 - g. pengembangan Gardu Induk baru meliputi:
 1. Gardu Induk Bakauheni dengan kapasitas 1 X 30 MVA; dan
 2. Gardu Induk Ketapang dengan kapasitas 1 X 30 MVA.
- (5) Pengembangan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dengan tegangan 20 kV yang didistribusikan melalui Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) ke jaringan lainnya.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Telekomunikasi
Pasal 21

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi :
- a. jaringan kabel;
 - b. jaringan nirkabel;
 - c. jaringan mikro digital; dan
 - d. jaringan mikro analog.

- (2) Jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- pengembangan infrastruktur dasar telekomunikasi berupa jaringan telepon saluran tetap dan pusat otomatisasi sambungan telepon di Perkotaan Kalianda;
 - pengembangan sambungan telepon kabel yang diarahkan menjangkau seluruh pusat pelayanan dan wilayah pelayanannya di Kabupaten terutama di Kecamatan Kalianda, Kecamatan Bakauheni, Kecamatan Sidomulyo, Kecamatan Ketapang, Kecamatan Tanjung Bintang, Kecamatan Jati Agung, dan Kecamatan Natar;
 - peningkatan kapasitas sambungan telepon kabel pada kawasan perdagangan dan jasa, industri, fasilitas umum dan sosial, terminal, permukiman dan kawasan yang baru dikembangkan;
 - penyediaan sarana telekomunikasi dan informasi untuk umum pada lokasi strategis, mudah diakses publik dan kawasan pusat kegiatan masyarakat; dan
 - pengembangan sistem jaringan kabel telekomunikasi bawah tanah dengan sistem ducting dan terpadu dengan sistem jaringan bawah tanah lainnya.
- (3) Jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- pengembangan menara telekomunikasi bersama (*sharing tower*) dalam rangka efisiensi ruang;
 - penataan menara *Based Transceiver Station* (BTS) dengan penyusunan *master plan* menara BTS bersama pihak operator diatur dengan Peraturan Bupati; dan
 - pengembangan menara telekomunikasi yang tersebar di wilayah Kabupaten.
- (4) Jaringan mikro digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditujukan sebagai jaringan lanjutan dari Pulau Jawa dengan menggunakan jaringan kabel Bawah Laut melalui Kabupaten Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Barat, menyambung menuju ke Provinsi Sumatera Selatan.
- (5) Jaringan mikro analog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan jaringan lanjutan dari Pulau Jawa dengan mempergunakan jaringan Kabel Bawah Laut melalui Kabupaten Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, menuju ke Provinsi Sumatera Selatan.

Paragraf 3
Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 22

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi:
- sistem pengelolaan wilayah sungai (WS);
 - cekungan air tanah (CAT);
 - jaringan irigasi;
 - prasarana air baku untuk air bersih; dan
 - sistem pengendalian daya rusak air.

- (2) Sistem pengelolaan Wilayah Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Wilayah Sungai (WS) Seputih-Sekampung yang merupakan WS Strategis Nasional; dan
 - b. Daerah Aliran Sungai (DAS) meliputi:
 1. DAS yang bermuara di Way Sekampung meliputi DAS Way Tuba Lunik, DAS Way Tuba Balak, DAS Way Tipo Lunik, DAS Way Tipo Balak, DAS Way Kandis Besar, DAS Way Tulung Bunut, DAS Way Galih, DAS Way Bekarang, DAS Way Bekarang Bintang, DAS Way Sulan, DAS Way Ketibung, DAS Way Alam Slawi, DAS Way Kedawung, DAS Way Pisang, DAS Way Muara Paku, DAS Way Bakti Rasa, DAS Way Bandar Agung;
 2. DAS yang bermuara di laut meliputi DAS Way Asin, DAS Way Rengas, DAS Way Siring Rebang, DAS Way Ketapang, DAS Way Legundi, DAS Way Panjang, DAS Way Kelelah, DAS Way Ruguk II, DAS Way Ruguk, DAS Way Sumur, DAS Way Muara Bakau, DAS Way Pilu, DAS Way Pangkalan Baru, DAS Way Tabu, DAS Way Kepayang, DAS Way Sumber Muli, DAS Way Andak, DAS Way Andeng, DAS Way Bojong, DAS Way Kapasan, DAS Way Kunjir, DAS Way Lubuk, DAS Way Merak, DAS Way Kebayan, DAS Way Pangkul, DAS Way Rajabasa, DAS Way Banding, DAS Way Sumpuk, DAS Way Pamah, DAS Way Cariti, DAS Way Canggung, DAS Way Betung, DAS Way Lahu, DAS Way Pedik, DAS Way Maja, DAS Way Curup, DAS Way Urang, DAS Way Coyung, DAS Way Lubuk, DAS Way Pamungkasan, DAS Way Belantung, DAS Way Serdang, DAS Way Teluk Nipah, DAS Way Muara Suak, DAS Way Buatan, DAS Way Sebalam, DAS Way Kubu Karam, DAS Way Tanjung Selaki, DAS Way Sukabanjar, DAS Way Tarahan, DAS Way Pasir Putih.
- (3) Cekungan Air Tanah (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. CAT Metro – Kota Bumi merupakan cekungan lintas batas kabupaten terdapat di Kecamatan Natar, Kecamatan Jati Agung, sebagian Kecamatan Tanjung Sari, sebagian Kecamatan Tanjung Bintang, sebagian Kecamatan Merbau Mataram, sebagian Kecamatan Way Sulan, sebagian Kecamatan Katibung, sebagian Kecamatan Sidomulyo, sebagian Kecamatan Kalianda, sebagian Kecamatan Rajabasa, Kecamatan Candipuro, Kecamatan Way Panji, Kecamatan Palas, Kecamatan Sragi, Kecamatan Penengahan, Kecamatan Ketapang dan Kecamatan Bakauheni; dan
 - b. CAT Kalianda merupakan cekungan dalam satu kabupaten terdapat di sebagian Kecamatan Sidomulyo, sebagian Kecamatan Kalianda dan sebagian Kecamatan Rajabasa.
- (4) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Daerah Irigasi (DI) kewenangan pemerintah provinsi meliputi Utuh kabupaten/kota meliputi DI Way Katibung seluas kurang lebih 1.550 (seribu lima ratus lima puluh) hektar, DI Way Sulan seluas kurang lebih 1.124 (seribu seratus dua puluh empat) hektar, DI Way Negara Ratu seluas kurang lebih 1.153 (seribu seratus lima puluh tiga) hektar dan;
 - b. Daerah Irigasi (DI) kewenangan pemerintah kabupaten meliputi DI Way Asahan, DI Way Asahan Hulu, DI Way Asin, DI Way Bamban DI Way Batu Agung, DI Way Belajung, DI Way Belerang, DI Way Belerang II, DI Way Betung, DI Way Bojong, DI Way Buah Brak, DI Way Buha, DI Way Canggu, DI Way Canggung, DI Way Cempaka, DI Way Cermin, DI Way Cidatuan, DI Way Cugung I, DI Way Cugung II, DI Way Curup, DI Way Gresik, DI Way

Hamkawoan, DI Way Hamsari, DI Way Hikhang, DI Way Jejor, DI Way Jembat Baru, DI Way Kedaton, DI Way Kekiling, DI Way Kelau, DI Way Keroncong, DI Way Kertasari, DI Way Kesugihan I, DI Way Kesugihan II, DI Way Kunjir, DI Way Kupang Curup, DI Way Kuripan, DI Way Lapai Tengah, DI Way Legundi, DI Way Mahima, DI Way Maja, DI Way Memata Pematang Nyam, DI Way Merak, DI Way Muli, DI Way Negeri Pandan, DI Way Nyimut, DI Way Pahibungan, DI Way Panas, DI Way Pancur Timah, DI Way Pangkul, DI Way Pardasuka, DI Way Pelita Dewa, DI Way Pematang, DI Way Pematang I, DI Way Pematang II, DI Way Penengahan I, DI Way Penengahan II, DI Way Pisang Hulu, DI Way Pisang I, DI Way Rajabasa II, DI Way Rengas, DI Way Ruguk I & II, DI Way Sabah Bajau, DI Way Samoja, DI Way Sedap Dare, DI Way Sededer, DI Way Semambo, DI Way Sendang Sari, DI Way Serpong, DI Way Sinar Karya, DI Way Sobah Limbang, DI Way Suban, DI Way Sukamaju, DI Way Sukaratu Kanan, DI Way Sukaratu Kiri, DI Way Sumber Agung, DI Way Sumpuk, DI Way Sumur Dewa, DI Way Sumur I, DI Way Sumur II, DI Way Sumur Kumbang, DI Way Supi, DI Way Tabu, DI Way Tajimalela, DI Way Tajimalela I, II, III, DI Way Tanjung Iman, DI Way Tebing Cepa, DI Way Tanjung Harapan, DI Way Tengkujuh, DI Way Tuba Mati, DI Way Tutung.

- (5) Prasarana air baku untuk air bersih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- pengembangan air bersih di kawasan perkotaan di Kecamatan Jati Agung, Kecamatan Katibung, Kecamatan Ketapang, Kecamatan Tanjung Bintang, Kecamatan Merbau Mataram dan Kecamatan Palas;
 - pemanfaatan potensi air tanah di Kecamatan Jati Agung, Kecamatan Katibung, Kecamatan Ketapang, Kecamatan Tanjung Bintang, Kecamatan Merbau Mataram, Kecamatan Palas; dan
 - pemanfaatan embung di Kecamatan Way Sulan, Kecamatan Jati Agung, Kecamatan Tanjungsari, dan Kecamatan Katibung.
- (6) Sistem pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa banjir berada di Rawa Sragi Kecamatan Sragi, Kecamatan Palas, Kecamatan Candipuro, dan Kecamatan Sidomulyo.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya
Pasal 23

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi:
- sistem jaringan persampahan;
 - sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - sistem pengelolaan air limbah;
 - sistem drainase; dan
 - jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (2) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- penyusunan rencana induk pengolahan persampahan;
 - pengembangan sarana pengangkutan sampah dengan menggunakan container terutama untuk melayani lingkungan-lingkungan permukiman, areal komersial seperti perdagangan dan pasar;

- c. penyediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) pada setiap wilayah Kecamatan sebagai tempat pembuangan sampah pasar dan rumah tangga;
 - d. pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu melalui Satuan Operasional Kebersihan Lingkungan (SOKLI) pada daerah-daerah permukiman, khususnya kawasan permukiman kota di pusat-pusat pelayanan;
 - e. pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) regional untuk pelayanan Metropolitan Bandar Lampung di Kecamatan Katibung dengan menggunakan sistem pengolahan sampah pengurusan berlapis bersih (*sanitary landfill*);
 - f. peningkatan sistem pengolahan sampah TPA eksisting di Kecamatan Bakauheni, Natar, Kecamatan Kalianda, dan Kecamatan Katibung menjadi sistem pengolahan sampah pengurusan berlapis bersih (*sanitary landfill*);
 - g. pengurangan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya, melalui konsep 4R yaitu *reduce, reuse, recycle and replace* (pengurangan, pemanfaatan kembali, daur ulang dan penggantian dengan bahan ramah lingkungan);
 - h. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan persampahan;
 - i. penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas bagi aparatur pengelola baik limbah cair maupun limbah padat;
 - j. peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pelayanan; dan
 - k. peningkatan sistem pengelolaan persampahan dari pembuangan terbuka ke pengurusan berlapis bersih (*sanitary landfill*).
- (3) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan secara terintegrasi dan sistematis ditujukan untuk melayani pusat-pusat kegiatan dan pusat-pusat pelayanan meliputi :
- a. SPAM jaringan perpipaan meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan dengan kapasitas produksi sesuai dengan kebutuhan kota dan perkembangan Kawasan Perkotaan Kalianda.
 - b. SPAM bukan jaringan perpipaan yang meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. pemanfaatan PDAM yang melayani Kecamatan Kalianda, Kecamatan Bakauheni, Kecamatan Katibung dan Kecamatan Natar;
 - d. penyediaan sistem air minum perpipaan dan non perpipaan untuk memenuhi kebutuhan air minum;
 - e. peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem air minum;
 - f. peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaannya; dan
 - g. pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA).
- (4) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengembangan *septic tank* dengan sistem terpadu untuk kawasan pemukiman perkotaan;
 - b. pengembangan sistem sewerage untuk kawasan industri dengan memakai sistem Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) terpadu di Kecamatan Tanjung Bintang, Kecamatan Ketapang dan Kecamatan Bakauheni;
 - c. pengembangan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kecamatan Kalianda;

- d. pengembangan sistem jaringan tertutup untuk kawasan industri yang memungkinkan menghasilkan limbah;
 - e. pengadaan instalasi pengolahan limbah untuk Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada kegiatan industri;
 - f. peningkatan akses pengolahan sistem air limbah baik sistem *on site* maupun *off site* (terpusat) di perkotaan maupun di perdesaan untuk memperbaiki kesehatan masyarakat;
 - g. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah; dan
 - h. penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas bagi aparat pengelola air limbah.
- (5) Sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. jaringan drainase primer meliputi Way Kandis, Way Katibung, Way Sulan dan Way Negara Ratu;
 - b. jaringan drainase sekunder meliputi Kota Kalianda, Perkotaan Bakauheni, Perkotaan Tanjung Bintang, dan Perkotaan Sidomulyo;
 - c. peningkatan pelayanan dan penanganan drainase;
 - d. peningkatan pelibatan *stakeholders*; dan
 - e. peningkatan kapasitas pengelola maupun kelembagaan.
- (6) Jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e meliputi:
- a. jalur evakuasi bencana tsunami di Kecamatan Katibung mengikuti pola jaringan jalan menuju Bukit Tarahan;
 - b. jalur evakuasi bencana tsunami di Kecamatan Sidomulyo dievakuasi menuju sekitar Jalan Lintas Sumatera;
 - c. jalur evakuasi bencana tsunami di Kecamatan Kalianda dievakuasi menuju kawasan perkantoran kabupaten;
 - d. jalur evakuasi bencana tsunami di Kecamatan Rajabasa dievakuasi menuju gunung Rajabasa;
 - e. jalur evakuasi bencana tsunami di Kecamatan Ketapang dievakuasi di sekitar menara siger di Kecamatan Bakauheni;
 - f. jalur evakuasi bencana tsunami di Kecamatan Bakauheni dievakuasi di sekitar menara siger di Kecamatan Bakauheni;
 - g. jalur evakuasi bencana banjir di Kecamatan Way Sulan dan Candipuro mengikuti pola jaringan jalan menuju Kecamatan Candipuro dan dievakuasi di Kantor Kecamatan Candipuro;
 - h. jalur evakuasi bencana banjir di Kecamatan Way Panji mengikuti pola jaringan jalan menuju Sukoharjo dan dievakuasi di sekitar kantor kecamatan Way Panji;
 - i. jalur evakuasi bencana banjir di Kecamatan Palas mengikuti pola jaringan jalan Kecamatan Candipuro dan dievakuasi di Kantor Kecamatan Palas;
 - j. jalur evakuasi bencana banjir di Kecamatan Sragi mengikuti pola jaringan jalan menuju Bangunrejo dan dievakuasi di Kantor Kecamatan Ketapang;
 - k. jalur evakuasi bencana longsor di Kecamatan Bakauheni mengikuti pola jaringan jalan menuju Menara Siger;
 - l. jalur evakuasi bencana longsor di Kecamatan Rajabasa mengikuti pola jaringan jalan menuju Banding dan dievakuasi di Kantor Kecamatan Rajabasa;
 - m. jalur evakuasi bencana longsor di Kecamatan Merbau Mataram mengikuti pola jaringan jalan menuju Merbau Mataram dan dievakuasi di Kantor Kecamatan Merbau Mataram;

- n. jalur evakuasi bencana Gunung Api Krakatau di Kecamatan Bakauheni mengikuti pola jaringan jalan menuju Kecamatan Penengahan;
- o. jalur evakuasi bencana Gunung Api Krakatau di Kecamatan Rajabasa mengikuti pola jaringan jalan menuju Kantor Kecamatan Rajabasa; dan
- p. jalur evakuasi bencana Gunung Api Krakatau di Kecamatan Ketapang mengikuti pola jaringan jalan menuju Kantor Kecamatan Ketapang.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 24

- (1) Rencana pola ruang meliputi:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung
Pasal 25

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- d. kawasan rawan bencana alam; dan
- e. kawasan lindung lainnya.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Lindung
Pasal 26

- (1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Hutan Lindung Pantai Timur dengan luas kurang lebih 505,80 (lima ratus lima koma delapan puluh) hektar terdapat di Kecamatan Sragi dan Ketapang;
 - b. Kawasan Hutan Lindung Batu Serampok Register 17 (tujuh belas) dengan luas kurang lebih 7.130 (tujuh ribu seratus tiga puluh) hektar terdapat di Kecamatan Katibung, dan Kecamatan Merbau Mataram;
 - c. Kawasan Hutan Lindung Way Buatan Register 6 (enam) dengan luas kurang lebih 950 (sembilan ratus lima puluh) hektar terdapat di Kecamatan Katibung; dan
 - d. Kawasan Hutan Lindung Gunung Rajabasa Register 3 (tiga) dengan luas kurang lebih 5.200 (lima ribu dua ratus) hektar terdapat di Kecamatan Rajabasa, Kecamatan Kalianda, Kecamatan Penengahan, Kecamatan Bakauheni.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan hutan lindung diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Kawasan Perlindungan Setempat
Pasal 27

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b meliputi:
 - a. kawasan sempadan pantai;
 - b. kawasan sempadan sungai;
 - c. kawasan sekitar mata air; dan
 - d. ruang terbuka hijau (RTH).
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a dengan luas kurang lebih 2.478 (dua ribu empat ratus tujuh puluh delapan) hektar terdapat di sepanjang pantai Kabupaten yaitu pada Kecamatan Ketapang, Kalianda, Katibung, Sidomulyo, Rajabasa, Bakauheni dan Sragi.
- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 3.649 (tiga ribu enam ratus empat puluh sembilan) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Natar;
 - b. Kecamatan Jati Agung;
 - c. Kecamatan Tanjung Bintang;
 - d. Kecamatan Tanjung Sari;
 - e. Kecamatan Katibung;
 - f. Kecamatan Merbau Mataram;
 - g. Kecamatan Way Sulan;
 - h. Kecamatan Sidomulyo;
 - i. Kecamatan Candipuro;
 - j. Kecamatan Way Panji;
 - k. Kecamatan Kalianda;
 - l. Kecamatan Rajabasa;
 - m. Kecamatan Palas;
 - n. Kecamatan Sragi;
 - o. Kecamatan Penengahan;
 - p. Kecamatan Ketapang; dan
 - q. Kecamatan Bakauheni.
- (4) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan di Kecamatan Rajabasa, Kecamatan Penengahan, Kecamatan Candipuro dan Way Panji ditetapkan dengan radius 100 (seratus) meter dari mata air.
- (5) Kawasan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di seluruh kawasan perkotaan meliputi:
 - a. RTH publik berupa taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai dengan luas kurang lebih 18.561 (delapan belas ribu lima ratus enam puluh satu) hektar atau kurang lebih 21 (dua puluh satu) persen dari seluruh perkotaan;
 - b. RTH privat berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan dengan luas kurang lebih 9.722 (sembilan ribu tujuh ratus dua puluh dua) hektar atau kurang lebih 11 (sebelas) persen dari luas seluruh perkotaan; dan
 - c. Ketentuan lebih lanjut mengenai RTH Perkotaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya
Pasal 28

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, meliputi
 - a. kawasan cagar alam dan cagar alam laut;
 - b. kawasan taman wisata alam; dan
 - c. kawasan cagar budaya.
- (2) Kawasan cagar alam dan cagar alam laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Cagar Alam Laut Pulau Anak Krakatau dengan luas kurang lebih 13.735 (tiga belas ribu tujuh ratus tiga puluh lima) Hektar terdapat di Kecamatan Rajabasa.
- (3) Kawasan taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di perairan di sekitar Kepulauan Krakatau dan Gunung Rajabasa di Kecamatan Rajabasa.
- (4) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Makam Al Habib Ali di Kecamatan Ketapang;
 - b. Makam Ratu Darah Putih di Kecamatan Penengahan;
 - c. Makam Radin Inten di Kecamatan Penengahan; dan
 - d. Batu Bertulis Palas Pasemah di Kecamatan Palas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dan pengaturan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Kawasan Rawan Bencana Alam
Pasal 29

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e meliputi:
 - a. kawasan rawan banjir;
 - b. kawasan rawan tsunami;
 - c. kawasan rawan longsor;
 - d. kawasan rawan bencana Gunung Api Krakatau; dan
 - e. kawasan rawan bencana angin puting beliung.
- (2) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Kecamatan Natar, Kecamatan Way Sulan, Kecamatan Candipuro, Kecamatan Palas, Kecamatan Sragi, dan Kawasan Way Panji dengan luas kurang lebih 14.000 (empat belas ribu) hektar.
- (3) Kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Kecamatan Katibung, Kecamatan Sidomulyo, Kecamatan Kalianda, Kecamatan Rajabasa, Kecamatan Ketapang dan Kecamatan Bakauheni dengan luas kurang lebih 1.983 (seribu sembilan ratus delapan puluh tiga) hektar.

- (4) Kawasan rawan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di Kecamatan Rajabasa, Kecamatan Katibung, dan Kecamatan Bakauheni.
- (5) Kawasan rawan bencana Gunung Api Krakatau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di Kecamatan Bakauheni, Kecamatan Rajabasa, dan Kecamatan Ketapang.
- (6) Kawasan rawan angin puting beliung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada di Kecamatan Penengahan, Kecamatan Ketapang, Kecamatan Palas, Kecamatan Sragi, Kecamatan Sidomulyo, Kecamatan Candipuro, Kecamatan Tanjung Bintang, Kecamatan Jati Agung, Kecamatan Way Panji dan Kecamatan Tanjung Sari.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan, pengaturan, dan pengelolaan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Kawasan Lindung Lainnya
Pasal 30

Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e berupa Daerah Perlindungan Laut (DPL) yang terdapat di Pulau Sebesi dengan luas kurang lebih 59 (lima puluh sembilan) hektar terdapat di Kecamatan Rajabasa.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya
Pasal 31

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan pertambangan dan panas bumi;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan peruntukan pariwisata;
- h. kawasan peruntukan pemukiman; dan
- i. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi
Pasal 32

Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a meliputi:

- a. Kawasan Hutan Produksi Way Ketibung I Register 5 (lima) dengan luas kurang lebih 1.922 (seribu sembilan ratus dua puluh dua) hektar terdapat di Kecamatan Katibung;

- b. Kawasan Hutan Produksi Way Ketibung II Register 35 (tiga puluh lima) hektar dengan luas kurang lebih 3.800 (tiga ribu delapan ratus) hektar terdapat di Kecamatan Katibung;
- c. Kawasan Hutan Produksi Gedong Wani Register 40 (empat puluh) dengan luas kurang lebih 25.563 (dua puluh lima ribu lima ratus enam puluh tiga) hektar terdapat di Kecamatan Jati Agung dan Kecamatan Tanjung Bintang;
- d. Kawasan Hutan Produksi Way Pisang Register 1 (satu) dengan luas kurang lebih 8.590 (delapan ribu lima ratus Sembilan puluh) hektar terdapat di Kecamatan Palas, Kecamatan Sragi dan Kecamatan Ketapang; dan
- e. Kawasan Hutan Produksi Pematang Taman Register 2 (dua) dengan luas kurang lebih 1.272 (seribu dua ratus tujuh puluh dua) hektar terdapat di Kecamatan Ketapang dan Kecamatan Penengahan.

Paragraf 2
Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat
Pasal 33

Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b berupa Kebun Bibit Rakyat (KBR) dengan luas kurang lebih 60 (enam puluh) hektar berada di Kecamatan Sidomulyo dan Kecamatan Kalianda.

Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Pertanian
Pasal 34

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c meliputi:
 - a. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
 - b. kawasan peruntukan hortikultura;
 - c. kawasan peruntukan perkebunan; dan
 - d. kawasan peruntukan peternakan.
- (2) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kawasan tanaman pangan pada lahan sawah dengan luas kurang lebih 45.354 (empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh empat) hektar; dan
 - b. kawasan tanaman pangan pada lahan kering dengan luasan kurang lebih 122.178 (seratus dua puluh dua ribu seratus tujuh puluh delapan) hektar.
- (3) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan luas kurang lebih 121.825 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus dua puluh lima) hektar tersebar di seluruh Kecamatan.
- (4) Kawasan peruntukan hortikultura dengan luas kurang lebih 14 (empat belas) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. komoditas Pisang berada tersebar di Kecamatan Ketapang, Kecamatan Bakauheni, Kecamatan Penengahan, Kecamatan Kalianda, Kecamatan Rajabasa, dan Kecamatan Katibung;
 - b. komoditas Buah Naga berada tersebar di Kecamatan Sragi;
 - c. komoditas Cabe berada tersebar di 17 (tujuh belas) Kecamatan; dan
 - d. komoditas Pepaya berada di Kecamatan Way Panji dan Kecamatan Candipuro.

- (5) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 64.525 (enam puluh empat ribu lima ratus dua puluh lima) hektar meliputi:
- komoditas Kelapa berada tersebar di 17 (tujuh belas) kecamatan;
 - komoditas Kakao berada di Kecamatan Merbau Mataram, Katibung, Way Sulan, Kalianda, Rajabasa, dan Penengahan;
 - komoditas Kelapa Sawit berada di Kecamatan Katibung, Jati Agung, Merbau Mataram, Way Sulan, Candipuro, dan Natar; dan
 - komoditas Karet berada di Kecamatan Natar, Tanjung Bintang, dan Tanjung Sari.
- (6) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- komoditas Sapi Potong berada di Kecamatan Tanjung Sari, Tanjung Bintang, Jati Agung, Natar, Sidomulyo, Katibung, Way Panji, Way Sulan, Candipuro, Ketapang, Kalianda dan Palas;
 - komoditas Kerbau berada di Kecamatan Penengahan, Kalianda dan Sragi;
 - komoditas Kambing berada di Kecamatan Ketapang, Penengahan, Rajabasa, Katibung, Natar, Sidomulyo, Jati Agung, Candipuro, Way Sulan, Kalianda, Tanjung Bintang, Merbau Mataram, Way Panji dan Palas;
 - komoditas Domba berada di Kecamatan Natar, Palas, Ketapang, Jati Agung, Tanjung Bintang, Sragi, Kalianda, Tanjung Sari, Merbau Mataram, Sidomulyo, Way Panji dan Candipuro;
 - komoditas Babi berada di Kecamatan Ketapang, Way Panji, Candipuro, Katibung, Palas, Way Sulan, Sragi, Jati Agung dan Sidomulyo;
 - komoditas Ayam Buras berada di Kecamatan Natar, Tanjung Bintang, Jati Agung, Way Panji, Katibung, Way Sulan, Sidomulyo, Merbau Mataram, Tanjung Sari, Palas, Ketapang, Sragi dan Candipuro;
 - komoditas Ayam Petelur berada di Kecamatan Tanjung Bintang, Jati Agung, Sragi, Kalianda, Penengahan, Natar, Tanjung Sari, Merbau Mataram, Rajabasa, Way Sulan, Sidomulyo dan Ketapang;
 - komoditas Ayam Ras Pedaging berada di Kecamatan Jati Agung, Natar, Candipuro, Way Sulan, Merbau Mataram, Katibung, Tanjung Bintang, Kalianda, Way Panji, Tanjung Sari, Ketapang dan Sragi;
 - komoditas Itik berada di Kecamatan Ketapang, Sragi, Palas, Tanjung Sari, Sidomulyo, Merbau Mataram, Way Panji, Way Sulan, Candipuro, Katibung, Kalianda dan Penengahan;
 - komoditas Kuda berada di Kecamatan Kalianda, Bakuheni, dan Merbau Mataram; dan
 - komoditas Sapi Perah berada di Kecamatan Palas dan Rajabasa.

Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Perikanan
Pasal 35

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d dengan luas kurang lebih 19.607 (Sembilan belas ribu enam ratus tujuh) hektar meliputi:
- kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - kawasan peruntukan perikanan budidaya;
 - kawasan peruntukan pengolahan perikanan;
 - kawasan minapolitan; dan
 - prasarana perikanan.

- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- perikanan tangkap di perairan umum berupa sungai terdapat di Kecamatan Sragi dengan jenis komoditas berupa mujair, wader, lele dan gabus; dan
 - hak pengelolaan perikanan tangkap di laut berada pada radius 4 (empat) mil dari garis pantai Kabupaten Lampung Selatan.
- (3) Kawasan peruntukan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- budidaya air payau terpusat meliputi :
 - kawasan tambak tradisional terpusat pada kawasan pantai timur di Kecamatan Ketapang dan Kecamatan Sragi dengan komoditas berupa bandeng, udang, dan rumput laut jenis *gracilaria*;
 - kawasan tambak intensif terpusat di Kecamatan Kalianda, Sidomulyo dengan komoditas udang vanname;
 - kawasan perbenihan di Kecamatan Kalianda dan Rajabasa dengan komoditas benih udang dan kerapu.
 - budidaya perikanan darat meliputi:
 - pengembangan kawasan budidaya air tawar wilayah I yang terpusat di Kecamatan Palas meliputi Kecamatan Palas, Kecamatan Penengahan, Kecamatan Way Panji, Kecamatan Way Sulan, Kecamatan Candipuro dengan komoditas berupa gurame, nila, lele, baung, mas, patin; dan
 - pengembangan kawasan budidaya air tawar wilayah II yang terpusat di Kecamatan Natar meliputi Kecamatan Natar, Kecamatan Tanjung Bintang, Kecamatan Tanjung Sari, Kecamatan Jati Agung, Kecamatan Merbau Mataram dengan komoditas gurame, nila, lele, patin, mas, ikan hias cupang, koi, koki.
 - budidaya perikanan laut berada di kecamatan Ketapang, Kecamatan Sragi dan Kecamatan Rajabasa dengan komoditas berupa kerapu, kerang hijau, dan rumput laut jenis *euchema*.
- (4) Kawasan peruntukan pengolahan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikembangkan di Kecamatan Sragi, Kecamatan Palas, Kecamatan Penengahan, Kecamatan Kalianda, Kecamatan Sidomulyo, Kecamatan Candipuro, Kecamatan Bakauheni dan Kecamatan Rajabasa.
- (5) Kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berpusat di Kecamatan Ketapang meliputi :
- perikanan budidaya dengan komoditas ikan Bandeng, dan Udang;
 - perikanan tangkap dengan komoditas unggulan ikan kakap dan ikan kembung;
 - pengolahan ikan dengan komoditas teri olahan.
- (6) Prasarana perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Kalianda, Rangai dan Bakauheni, sedangkan Tempat Pendaratan Ikan (TPI) di di Kuala Jaya, Keramat, Kunjir, Way Muli, dan Sukaraja.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Pertambangan
Pasal 36

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e meliputi:
 - a. Wilayah Pertambangan; dan
 - b. Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi.
- (2) Wilayah Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) huruf a adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah nasional.
- (3) Wilayah Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikembangkan di seluruh wilayah Kabupaten sesuai dengan potensi dan daya dukung lahannya , serta diselenggarakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Wilayah Kerja Pertambangan Panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kecamatan Kalianda, Kecamatan Penengahan, Kecamatan Bakauheni dan Kecamatan Rajabasa.
- (5) Melaksanakan konservasi bahan galian untuk mengoptimalkan manfaat bahan galian dan meminimalisasi dampak negatif yang ditimbulkan akibat pertambangan, menjaga kelestarian serta pemakaian yang tidak terkendali, tidak menya-nyiakan keberadaan bahan galian dan menjaga fungsi lingkungan.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Industri
Pasal 37

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f dengan luas kurang lebih 6.542 (enam ribu lima ratus empat puluh dua) hektar meliputi:
 - a. kawasan peruntukan industri besar;
 - b. kawasan peruntukan industri menengah; dan
 - c. kawasan peruntukan industri kecil.
- (2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Industri Lampung (KAIL) Tanjung Bintang dengan luas tersebar kurang lebih 350 (tiga ratus lima puluh) hektar terletak di Desa Kertasari, Sukanegara, Sindang Sari, Lematang, Sidodadi, Purwodadi Kecamatan Tanjung Bintang; dan
 - b. Kawasan peruntukan industri dengan luas kurang lebih 5.000 (lima ribu) hektar terdapat di Desa Sumur, Desa Ruguk, Desa Tri Dharma Yoga, Desa Legundi, Desa Ketapang, Desa Bangun Rego, dan Desa Bakauheni, serta disepanjang koridor Lintas Pantai Timur di Kecamatan Ketapang dan Kecamatan Bakauheni, dan sepanjang koridor Jalan Lintas Sumatera dari Kota Dalam Kecamatan Sidomulyo hingga perbatasan Kabupaten Lampung Selatan dengan Kota Bandar Lampung.

- (3) Kawasan peruntukan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- industri non polutan dengan luas kurang lebih 620 (enam ratus dua puluh) hektar terdapat Kecamatan Natar;
 - industri pengolahan hasil pertanian dengan luas kurang lebih 370 (tiga ratus tujuh puluh) hektar terdapat di Kecamatan Sidomulyo; dan
 - industri pengolahan hasil perikanan dengan luas kurang lebih 252 (dua ratus lima puluh dua) hektar terdapat di Kecamatan Ketapang.
- (4) Kawasan peruntukan industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa zona industri kecil non polusi tersebar di wilayah Kabupaten, terutama pada kawasan permukiman, industri kecil ini bersifat padat karya dan kerajinan sehingga dapat dilakukan dalam level rumah tangga.

Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Pariwisata
Pasal 38

- (1) Rencana Kawasan Peruntukan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g antara lain:
- kawasan obyek wisata alam;
 - kawasan obyek wisata budaya; dan
 - kawasan obyek wisata buatan.
- (2) Kawasan obyek wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- Pantai Tanjung Beo di Kecamatan Kalianda;
 - Pantai Bagus di Kecamatan Kalianda;
 - Pantai Merak Belantung di Kecamatan Kalianda;
 - Pantai Sapenan di Kecamatan Kalianda;
 - Pantai Pasir Putih di Kecamatan Katibung;
 - Pantai Laguna di Kecamatan Kalianda;
 - Pantai Canti di Kecamatan Rajabasa;
 - Pulau Sebesi di Kecamatan Rajabasa;
 - Pulau Anak Krakatau di Kecamatan Rajabasa;
 - Pantai Guci Batu Kapal di Kecamatan Kalianda;
 - Pantai Kresna di Kecamatan Kalianda;
 - Pantai Sebalang di Kecamatan Katibung;
 - Pantai Banding Resort di Kecamatan Kalianda;
 - Pantai Kahai di Kecamatan Rajabasa;
 - Pantai Kunjur di Kecamatan Rajabasa;
 - Pantai Way Muli di Kecamatan Rajabasa;
 - Pantai Suak di Kecamatan Rajabasa;
 - Pantai Teluk Nipah di Kecamatan Kalianda;
 - Pantai Batu Alip di Kecamatan Bakauheni;
 - Pantai Minang Rua di Kecamatan Bakauheni;
 - Pantai Belebuk di Kecamatan Bakauheni;
 - Air Terjun Curug Layang di Kecamatan Penengahan;
 - Air Terjun Way Kalam di Kecamatan Penengahan;
 - Air Terjun Way Paros di Kecamatan Kalianda;
 - Air Terjun Way Guyuran di Kecamatan Rajabasa;
 - Teluk Mengkudu di Kecamatan Penengahan;
 - Air Panas Ciperes di Kecamatan Rajabasa;

- bb. Air Terjun Sarmun Kecamatan Rajabasa;
 - cc. Air Panas Natar di Kecamatan Natar;
 - dd. Air Terjun Curup Kecamatan Bakauheni;
 - ee. Gunung Rajabasa di Kecamatan Rajabasa;
 - ff. Way Belerang di Kecamatan Kalianda; dan
 - gg. Goa Maja di Kecamatan Kalianda.
- (3) Kawasan obyek wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Makam Al Habib Ali di Kecamatan Ketapang;
 - b. Makam Ratu Darah Putih di Kecamatan Penengahan;
 - c. Makam Radin Inten di Kecamatan Penengahan; dan
 - d. Batu Bertulis Palas Pasemah di Kecamatan Palas.
- (4) Kawasan obyek wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Taman bermain modern di Kecamatan Bakauheni;
 - b. Kalianda Resort di Kecamatan Kalianda;
 - c. Pemancingan Pantai Tanjung Tua Kecamatan Bakauheni.
 - d. Menara Siger di Kecamatan Bakauheni; dan
 - e. Kampung Wisata Tabek Indah terdapat di Kecamatan Natar;

**Paragraf 8
Kawasan Peruntukan Pemukiman
Pasal 39**

- (1) Kawasan peruntukan pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf h dengan luas kurang lebih 23.773 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh tiga) hektar meliputi:
- a. kawasan peruntukan pemukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan peruntukan pemukiman perdesaan.
- (2) Kawasan peruntukan pemukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Kecamatan Bakauheni, Kalianda, Sidomulyo, Jati Agung, Tanjung Bintang, dan Natar.
- (3) Kawasan peruntukan pemukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b akan dikembangkan menyebar di seluruh wilayah Kabupaten.

**Paragraf 9
Kawasan Peruntukan Lainnya
Pasal 40**

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf i, meliputi:
- a. kawasan pemerintahan;
 - b. kawasan pendidikan;
 - c. kawasan pertahanan dan keamanan; dan
 - d. kawasan budidaya perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Kawasan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengembangan kawasan pemerintahan Provinsi di Kecamatan Jati Agung dan sekitarnya; dan
 - b. pengembangan kawasan pemerintahan Kabupaten di Kecamatan Kalianda dan sekitarnya.

- (3) Kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Kecamatan Kalianda dan Kecamatan Natar.
- (4) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- Kepolisian meliputi :
 - Kepolisian Resor (Polres) Lampung Selatan di Kecamatan Kalianda;
 - Kepolisian Sektor (Polsek) berada di Kecamatan Kalianda, Kecamatan Natar, Kecamatan Tanjung Bintang, Kecamatan Sidomulyo, Kecamatan Katibung, Kecamatan Penengahan, Kecamatan Palas, Kecamatan Jati Agung, Kecamatan Sragi, Kecamatan Candipuro, Kecamatan Merbau Mataram dan Kawasan Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni;
 - Sub Detasemen 3 Detasemen A Brigade Mobil (Brimob) di Kecamatan Natar; dan
 - Pengembangan Kepolisian Sektor (Polsek) kawasan Bandara Radin Inten II dan kecamatan-kecamatan yang belum memiliki Polsek;
 - Tentara nasional Indonesia (TNI) meliputi :
 - Komando Distrik Militer (Kodim) 0421 yang terdapat di Kecamatan Kalianda;
 - Komplek markas Komando Rayon Militer (Koramil) yakni Koramil 0421-03 Penengahan, Koramil 0421-04 Kalianda, Koramil 0421-06 Natar, Koramil 0421-07 Sidomulyo, Koramil 0421-08 Palas, Koramil 0421-09 Tanjung Bintang, dan Koramil 0421-10 Katibung;
 - Batalyon Infanteri (Yonif) 143/TWEJ di Candi Mas Kecamatan Natar; dan
 - Pengembangan Komplek Markas Komando Rayon Militer (Koramil) di kecamatan-kecamatan yang belum memiliki Koramil.
- (5) Kawasan budidaya perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa pengembangan kegiatan pariwisata, perikanan, dan perkampungan nelayan meliputi:
- wilayah pesisir terdapat di Kecamatan Katibung, Kecamatan Kalianda, Kecamatan Rajabasa dan Kecamatan Ketapang; dan
 - pulau-pulau kecil meliputi Pulau Sebesi, Pulau Sebuku, Pulau Condong Barat, Pulau Condong Timur, Pulau Krakatau, Pulau Sertung, Pulau Anak Krakatau, dan Pulau Krakatau Barat.

BAB V
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 41

Penetapan kawasan strategis meliputi:

- kawasan strategis nasional;
- kawasan strategis provinsi; dan
- kawasan strategis kabupaten.

**Bagian Kedua
Kawasan Strategis Nasional
Pasal 42**

Kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a berupa kawasan strategis dengan sudut kepentingan ekonomi meliputi kawasan selat sunda.

**Bagian Ketiga
Kawasan Strategis Provinsi
Pasal 43**

Kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b yang terletak di Kabupaten meliputi:

- a. kawasan agropolitan;
- b. kawasan metropolitan Bandar Lampung dengan lingkup kecamatan-kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan yang berbatasan dengan Kota Bandar Lampung;
- c. kawasan minapolitan;
- d. kawasan Bakauheni;
- e. kawasan pusat perkantoran pemerintah provinsi di Kecamatan Jati Agung; dan
- f. kawasan industri Lampung di Kecamatan Tanjung Bintang.

**Bagian Keempat
Kawasan Strategis Kabupaten
Pasal 44**

- (1) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kawasan strategis dengan sudut kepentingan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dengan sudut kepentingan lingkungan hidup; dan
 - c. kawasan strategis dengan sudut kepentingan teknologi tinggi.
- (2) Kawasan strategis dengan sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Kalianda;
 - b. Kawasan strategis Natar;
 - c. Kawasan industri Ketapang;
 - d. Kawasan industri Katibung;
 - e. Kawasan Merbau Mataram;
 - f. Kawasan Agropolitan Sidomulyo dan Terminal Agribisnis Penengahan;
 - g. Kawasan Bakauheni; dan
 - h. Kawasan Pulau Sebesi dan Pulau Sebuku.
- (3) Kawasan strategis dengan sudut kepentingan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di kawasan Cagar Alam di Kepulauan Krakatau.
- (4) Kawasan strategis dengan sudut kepentingan teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di Kawasan Gunung Rajabasa.
- (5) Rencana kawasan strategis digambarkan pada Peta Kawasan Strategis Kabupaten dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

- (6) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 45

- (1) Arahan pemanfaatan ruang berisikan indikasi program pembangunan utama jangka menengah 5 (lima) tahunan kabupaten.
- (2) Arahan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- perwujudan rencana struktur ruang;
 - perwujudan rencana pola ruang; dan
 - perwujudan kawasan strategis di wilayah kabupaten.
- (3) Arahan pemanfaatan ruang wilayah berupa indikasi program pembangunan terlampir dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua
Perwujudan Rencana Struktur Ruang
Pasal 46

Perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a meliputi:

- perwujudan sistem pusat kegiatan;
- perwujudan sistem prasarana utama; dan
- perwujudan sistem prasarana lainnya.

Paragraf 1
Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan
Pasal 47

Perwujudan sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a meliputi:

- pengembangan dan pemantapan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
- pengembangan dan pemantapan pusat kegiatan wilayah promosi (PKWp);
- pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
- pengembangan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp);
- pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
- pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

Pasal 48

Pengembangan dan pemantapan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a berupa pembangunan Perkotaan Kalianda meliputi:

- penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan peraturan zonasi;
- penyusunan Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D);

- c. penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) kawasan pemerintahan dan kawasan perdagangan;
- d. penyusunan Rencana Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota;
- e. pengembangan terminal tipe B di Kalianda;
- f. pengembangan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) di Kecamatan Kalianda; dan
- g. pengembangan pusat pendidikan meliputi:
 - 1. pembangunan perpustakaan daerah;
 - 2. pembangunan Perguruan Tinggi (PT);
 - 3. pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) modern;
 - 4. pengembangan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri;
 - 5. pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 - 6. pembangunan Madrasah Aliyah Negeri (MAN);
 - 7. pengembangan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri;
 - 8. pembangunan Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) dan
 - 9. pembangunan taman bacaan yang menyatu dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Pasal 49

Pengembangan dan pemantapan pusat kegiatan wilayah promosi (PKWp) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b berupa pembangunan perkotaan Bakauheni meliputi:

- a. penyusunan RDTR;
- b. penyusunan peraturan zonasi;
- c. penyusunan RP4D;
- d. penyusunan RTBL kawasan sekitar Jembatan Selat Sunda (JSS);
- e. penyusunan rencana RTH kota;
- f. penyusunan *masterplan* terminal terpadu antar moda;
- g. pengembangan terminal tipe A di Bakauheni;
- h. pengembangan pelabuhan Bakauheni berfungsi sebagai pelabuhan penyeberangan antar Pulau Sumatera – Pulau Jawa (Provinsi Banten);
- i. pembangunan stasiun kereta api terpadu di Bakauheni;
- j. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kecamatan Bakauheni; dan
- k. penyusunan *masterplan* kawasan industri.

Pasal 50

- (1) Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c meliputi:
 - a. pengembangan perkotaan Tanjung Bintang; dan
 - b. pengembangan perkotaan Sidomulyo.
- (2) Pengembangan PKL Tanjung Bintang dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penyusunan RDTR dan peraturan zonasi;
 - b. penyusunan RP4D;
 - c. penyusunan RTBL kawasan industri Tanjung Bintang;
 - d. pengembangan Kawasan Industri Lampung (KAIL) Tanjung Bintang;
 - e. penyusunan rencana RTH kota; dan
 - f. pengembangan prasarana dan sarana dasar.

- (3) Pengembangan PKL Sidomulyo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- penyusunan RDTR dan peraturan zonasi;
 - penyusunan RP4D;
 - pengembangan kawasan Agropolitan Sidomulyo;
 - pengembangan stasiun transit;
 - penyusunan *masterplan* kawasan pusat pemerintahan, penyusunan rencana RTH kota; dan
 - pengembangan prasarana dan sarana dasar.

Pasal 51

- (1) Pengembangan PKLp sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d meliputi:
- pengembangan perkotaan Natar-Jati Agung;
 - pengembangan perkotaan Ketapang; dan
 - pengembangan perkotaan Katibung.
- (2) Pengembangan perkotaan Natar-Jati Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- penyusunan *masterplan* terminal Natar;
 - penyusunan *masterplan* Bandara Radin Inten II di Kecamatan Natar;
 - penyusunan RDTR kawasan perkotaan Natar-Jati Agung;
 - penyusunan *masterplan* kawasan pusat pemerintahan di Kecamatan Jati Agung;
 - penyusunan RTBL Kawasan;
 - penyusunan Rencana RTH;
 - pengembangan Prasarana dan Sarana Dasar; dan
 - pembangunan perguruan tinggi.
- (3) Pengembangan perkotaan Ketapang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- penyusunan RDTR kawasan perkotaan perkotaan Ketapang;
 - pengembangan pelabuhan Kecamatan Ketapang;
 - pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Ketapang;
 - pengembangan kawasan peruntukan industri di Kecamatan Ketapang;
 - pengembangan perikanan tambak di Kecamatan Ketapang;
 - penyusunan RTBL Kawasan;
 - penyusunan Rencana RTH; dan
 - pengembangan Prasarana dan Sarana Dasar.
- (4) Pengembangan perkotaan Katibung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- penyusunan RDTR kawasan perkotaan Katibung;
 - pengembangan TPA regional untuk pelayanan Metropolitan Bandar lampung di Kecamatan Katibung;
 - pengembangan terminal *dry port* di Sebalang Kecamatan Katibung
 - pembangunan terminal penumpang;
 - pengembangan kawasan peruntukan industri Kecamatan Katibung;
 - penyusunan RTBL Kawasan;
 - penyusunan Rencana RTH; dan
 - pengembangan Prasarana dan Sarana Dasar.

Pasal 52

- (1) Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e meliputi:
 - a. pengembangan Perkotaan Palas;
 - b. pengembangan Perkotaan Candipuro;
 - c. pengembangan Perkotaan Merbau Mataram; dan
 - d. pengembangan perkotaan Tanjung Sari.
- (2) Pengembangan Perkotaan Palas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pembangunan dan pengembangan Bandar Udara Perintis di Kecamatan Palas;
 - b. pengembangan kawasan wisata budaya di Kecamatan Palas;
 - c. pengembangan kawasan peruntukan pengolahan ikan di Kecamatan Palas;
 - d. penyusunan RDTR kawasan perkotaan Palas;
 - e. penyusunan RTBL Kawasan;
 - f. penyusunan Rencana RTH; dan
 - g. pengembangan Prasarana dan Sarana Dasar.
- (3) Pengembangan Perkotaan Candipuro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan kawasan peruntukan perkebunan di Kecamatan Candipuro;
 - b. penyusunan RDTR kawasan perkotaan Candipuro;
 - c. penyusunan RTBL Kawasan;
 - d. penyusunan Rencana RTH; dan
 - e. pengembangan Prasarana dan Sarana Dasar.
- (4) Pengembangan Perkotaan Merbau Mataram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pengembangan kawasan peruntukan perkebunan di Kecamatan Merbau Mataram;
 - b. pengembangan budidaya perikanan darat di Kecamatan Merbau Mataram;
 - c. penyusunan RDTR kawasan perkotaan Merbau Mataram;
 - d. penyusunan RTBL Kawasan;
 - e. penyusunan Rencana RTH; dan
 - f. pengembangan Prasarana dan Sarana Dasar.
- (5) Pengembangan Perkotaan Tanjung Sari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. pengembangan kawasan peruntukan perkebunan di Kecamatan Tanjung Sari;
 - b. penyusunan RDTR kawasan perkotaan Tanjung Sari;
 - c. penyusunan RTBL Kawasan;
 - d. penyusunan Rencana RTH; dan
 - e. pengembangan Prasarana dan Sarana Dasar.

Pasal 53

- (1) Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf f meliputi:
 - a. pengembangan Perdesaan Way Sulan;
 - b. pengembangan Perdesaan Way Panji;
 - c. pengembangan Perdesaan Penengahan;
 - d. pengembangan Perdesaan Sragi; dan
 - e. pengembangan Perdesaan Rajabasa.

- (2) Pengembangan Perdesaan Way Sulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- pengembangan sarana dan prasarana dasar;
 - pengembangan embung dan dam parit;
 - pengembangan pusat kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura; dan
 - pengembangan pusat kegiatan perkebunan.
- (3) Pengembangan Perdesaan Way Panji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- pengembangan sarana dan prasarana dasar;
 - pengembangan pusat kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura; dan
 - pengembangan kegiatan perikanan.
- (4) Pengembangan Perdesaan Penengahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- pengembangan sarana dan prasarana dasar;
 - pengembangan terminal agribisnis;
 - pengembangan kegiatan pariwisata;
 - pengembangan pusat kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura dan perkebunan; dan
 - pengembangan pusat kegiatan perikanan budidaya.
- (5) Pengembangan Perdesaan Sragi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- pengembangan sarana dan prasarana dasar;
 - pengembangan pusat kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan;
 - pengembangan kegiatan perikanan; dan
 - pengembangan pusat pengolahan perikanan.
- (6) Pengembangan Perdesaan Rajabasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- pengembangan sarana dan prasarana dasar;
 - pengembangan pelabuhan khusus;
 - pengembangan kegiatan pariwisata;
 - pengembangan kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura dan perkebunan;
 - pengembangan kegiatan perikanan;
 - pengembangan pusat pengolahan perikanan; dan
 - pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).

Paragraf 2
Perwujudan Sistem Prasarana Utama
Pasal 54

Perwujudan sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b meliputi :

- perwujudan sistem jaringan transportasi darat;
- perwujudan sistem jaringan perkeretaapian;
- perwujudan sistem jaringan transportasi laut; dan
- perwujudan sistem jaringan transportasi udara.

Pasal 55

Perwujudan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a meliputi:

- a. perwujudan jaringan lalu lintas angkutan jalan; dan
- b. perwujudan jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

Pasal 56

- (1) Perwujudan jaringan lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a meliputi:
 - a. perwujudan jaringan prasarana jalan umum;
 - b. perwujudan jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - c. perwujudan jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Perwujudan jalan umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, dikelompokkan dalam sistem jaringan jalan, perwujudan fungsi jalan dan perwujudan status jalan.
- (3) Perwujudan pengelompokan jalan berdasarkan sistem jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
 - a. sistem jaringan jalan primer; dan
 - b. sistem jaringan jalan sekunder;
- (4) Perwujudan pengelompokan jalan berdasarkan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi dalam jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dari jalan lingkungan.
- (5) Perwujudan pengelompokan jalan berdasarkan status jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi menjadi :
 - a. jalan nasional;
 - b. jalan provinsi;
 - c. jalan kabupaten; dan
 - d. jalan desa.
- (6) Perwujudan rencana pengembangan prasarana jalan meliputi arahan pengembangan bagi jalan nasional jalan tol, jalan nasional bukan jalan tol, jalan provirisi, dan jalan kabupaten
- (7) Perwujudan pengembangan prasarana jalan meliputi pengembangan jalan baru dan pengembangan jalan yang sudah ada.
- (8) Perwujudan rencana pengembangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 56 ayat (6) meliputi :
 - a. rencana pembangunan jalan dan jembatan nasional yang menghubungkan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa yang melintasi Selat Sunda; dan
 - b. rencana pembangunan jalan bebas hambatan yang menghubungkan Bakauheni – Babatan – Tegineneng – Terbanggi Besar;
- (9) Perwujudan pengembangan prasarana jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 56 ayat (7), untuk mendukung rencana pengembangan jalan arteri sebagaimana rencana ayat (8) huruf a, mendukung sektor pariwisata, dan menunjang Pembangunan Kota Baru adalah:
 - a. Pembangunan Jalan Lingkar Pesisir Kalianda – Bakauheni (*coastal road*), meliputi :
 1. rencana peningkatan dan pengembangan jalan provinsi ruas Kalianda – Kunjir - Gayam; dan

2. rencana peningkatan dan pengembangan jalan kabupaten ruas Way Baka - Totoharjo;
 - b. Pengembangan dan peningkatan ruas-ruas jalan kabupaten untuk akses dari dan menuju wilayah pengembangan Kota Baru.
- (10) Perwujudan jalan arteri primer yang sudah dikembangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) meliputi ruas-ruas jalan yang menghubungkan antar pusat Satuan Wilayah Pengembangan yang ada di Provinsi, antara lain meliputi :
- a. ruas jalan Tegineneng – Simpang Tanjung Karang;
 - b. ruas Sukamaju - Simpang Kalianda; dan
 - c. ruas simpang Kalianda – Bakauheni.
- (11) Perwujudan jalan kolektor primer yang sudah dikembangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) meliputi ruas jalan yang menghubungkan antara kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal dalam Sistem Jaringan Jalan Primer, adalah :
- a. Kolektor Primer 1 (K1), adalah ruas jalan nasional ruas Way Sekampung Bunut (batas Kabupaten Lampung Selatan/Kabupaten Lampung Timur) – Simpang Bakauheni
 - b. Kolektor Primer 2 (K2), yang meliputi ruas jalan provinsi yaitu ruas jalan:
 1. Kalianda-Kunjir-Gayam;
 2. Gayam-Ketapang;
 3. Way Galih-Bergen;
 4. Asahan-Kota Dalam; dan
 5. Jatimulyo-Kibang (Batas Lampung Timur).
- (12) Perwujudan jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. peningkatan trayek angkutan barang meliputi:
 1. Kecamatan Bakauheni - Kecamatan Penengahan - Kecamatan Kalianda – Kecamatan Sidomulyo - Kecamatan Katibung - Kecamatan Natar (Jalan Trans Sumatera); dan
 2. Kecamatan Bakauheni - Kecamatan Ketapang (Jalan Lintas Timur Sumatera).
 - b. peningkatan trayek angkutan penumpang meliputi:
 1. Kecamatan Ketapang – Bakauheni – Kalianda – Bandar lampung;
 2. Kecamatan Kalianda – Bandar lampung;
 3. Kecamatan Kalianda – Ketapang;
 4. Kecamatan Kalianda – Rajabasa;
 5. Kecamatan Kalianda – Sidomulyo
 6. Kecamatan Kalianda – Bakauheni; dan
 7. Kecamatan Kalianda – Palas.
 - c. pengembangan trayek baru antar kabupaten dan antar provinsi melalui terminal Rejosari;
 - d. pengembangan trayek yang menghubungkan terminal Rejosari dengan pelabuhan Bakauheni;
 - e. pengembangan trayek yang menghubungkan terminal dengan stasiun;
 - f. pengembangan trayek yang menghubungkan terminal dengan bandar udara Radin Inten II; dan
 - g. pengembangan trayek utama, trayek cabang dan ranting yang saling menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan.

- (13) Perwujudan jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. terminal penumpang meliputi:
 1. pengembangan terminal penumpang tipe A di Kecamatan Bakauheni, yang juga akan dikembangkan sebagai terminal antar moda;
 2. pembangunan terminal penumpang tipe A di Rejosari Kecamatan Natar;
 3. peningkatan terminal tipe penumpang B di Kecamatan Kalianda;
 4. pengembangan terminal penumpang tipe C di Bunut Kecamatan Sragi;
 5. pembangunan terminal penumpang di Kecamatan Katibung; dan
 6. pembangunan terminal penumpang di setiap daerah yang memiliki stasiun kereta api.
 - b. terminal barang meliputi:
 1. pengembangan terminal agribisnis di Desa Way Pisang Kecamatan Penengahan; dan
 2. pengembangan terminal *dry port* di Sebalang Kecamatan Katibung.

Pasal 57

Perwujudan jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b meliputi:

- a. peningkatan dan pengembangan pelabuhan Bakauheni berfungsi sebagai pelabuhan penyeberangan antar Pulau Sumatera – Pulau Jawa (Provinsi Banten);
- b. pembangunan pelabuhan penyeberangan di Ketapang untuk mendukung pelabuhan penyeberangan pelabuhan Bakauheni; dan
- c. peningkatan dan pengembangan pelabuhan penyeberangan lokal yang berfungsi sebagai penghubung antara daratan dengan pulau-pulau terluar, meliputi Canti – Pulau Sebesi – Pulau Sebuku.

Pasal 58

- (1) Perwujudan sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b meliputi:
 - a. perwujudan jaringan jalur kereta api umum;
 - b. perwujudan jaringan jalur kereta api khusus; dan
 - c. perwujudan sistem prasarana kereta api.
- (2) Perwujudan jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pembangunan rel kereta api yang menghubungkan Bakauheni–Bandar Lampung–Rejosari.
- (3) Perwujudan jaringan jalur kereta api khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan jaringan rel kereta api khusus pengangkutan batu bara menuju dermaga khusus di Merbau Mataram.
- (4) Perwujudan sistem prasarana kereta api meliputi:
 - a. pengembangan stasiun kereta api yang terletak di Kecamatan Natar;
 - b. pengembangan stasiun transit di Kecamatan Sidomulyo; dan
 - c. pembangunan stasiun kereta api terpadu di Bakauheni.

Pasal 59

- (1) Perwujudan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c meliputi:
 - a. pengembangan pelabuhan laut;
 - b. pengembangan terminal khusus; dan
 - c. pengembangan alur pelayaran.
- (2) Pengembangan pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pelabuhan Ketapang;
 - b. Pelabuhan Canti;
 - c. Pelabuhan Pulau Sebuku;
 - d. Pelabuhan Sebalang di Kecamatan Katibung;
 - e. Pelabuhan Kalianda;
 - f. Pelabuhan Legundi; dan
 - g. Pelabuhan Pulau Sebesi
- (3) Pengembangan terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa terminal khusus Banding Resort di Kecamatan Rajabasa yang berfungsi sebagai pendukung pariwisata;
- (4) Pengembangan alur pelayaran meliputi:
 - a. Lintas Harian meliputi:
 1. Ketapang - Pulau Harimau;
 2. Canti - Pulau Sebuku;
 3. Canti - Pulau Sebuku - Pulau Sebesi; dan
 4. Kalianda - Pulau Sebuku - Pulau Sebesi.
 - b. Lintas Wisata meliputi:
 1. Canti - Pulau Sebuku;
 2. Canti - Pulau Sebesi;
 3. Canti - Krakatau;
 4. Kalianda - Pulau Sebesi; dan
 5. Banding - Pulau Sebuku.

Pasal 60

Perwujudan sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d meliputi:

- a. peningkatan pelayanan Bandar Udara Radin Inten II melalui peningkatan hierarki bandara pengumpul tersier menjadi pengumpul primer dan embarkasi haji/ bandar udara internasional;
- b. pembangunan dan pengembangan Bandar Udara Perintis di Kecamatan Palas;
- c. pengembangan ruang udara untuk penerbangan; dan
- d. penyusunan rencana induk Bandar Udara.

Paragraf 3 Perwujudan Sistem Prasarana Lainnya Pasal 61

Perwujudan sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c meliputi:

- a. sistem jaringan energi dan kelistrikan;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;

- c. sistem jaringan sumberdaya air; dan
- d. sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

Pasal 62

- (1) Perwujudan sistem jaringan energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a meliputi:
 - a. perwujudan jaringan transmisi dan distribusi gas bumi;
 - b. perwujudan pembangkit tenaga listrik;
 - c. perwujudan jaringan transmisi tenaga listrik; dan
 - d. perwujudan jaringan distribusi tenaga listrik.
- (2) Perwujudan jaringan transmisi dan distribusi gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan jaringan distribusi melalui Kota Metro, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Selatan yang ditujukan untuk melayani kebutuhan masyarakat dan industri Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung.
- (3) Perwujudan Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemanfaatan dan peningkatan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tarahan Unit 3 dan 4 yang ditetapkan di Kecamatan Katibung;
 - b. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sebalang di Kecamatan Katibung;
 - c. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Rajabasa;
 - d. pengembangan dan peningkatan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di PLTD Kalianda, PLTD Pulau Sebesi dan PLTD Tarahan;
 - e. pengembangan Panel Surya sebagai upaya pengadaan energi listrik secara swadaya dari sekelompok penduduk yang jarak antar rumahnya berdekatan terutama pada permukiman yang terdapat di pulau-pulau di Kabupaten Lampung Selatan; dan
 - f. pengembangan energi baru dan terbarukan untuk daerah-daerah yang belum terhubung jaringan listrik.
- (4) Perwujudan jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pengembangan transmisi tenaga listrik yang terhubung dengan interkoneksi jaringan nasional;
 - b. pengembangan transmisi listrik Saluran Udara Tenaga Ekstra Tinggi (SUTET) dengan tegangan 500 kV merupakan interkoneksi provinsi-provinsi di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa;
 - c. pengembangan transmisi listrik Saluran Udara Tenaga Tinggi (SUTT) dengan tegangan 275 kV yang menghubungkan Gardu Induk Kalianda di Kabupaten Lampung Selatan dengan Gardu Induk Sutami di Kota Bandar Lampung;
 - d. pengembangan transmisi listrik Saluran Udara Tenaga Tinggi (SUTT) dengan tegangan 150 kV yang menghubungkan Gardu Induk Tarahan di Kabupaten Lampung Selatan dengan Gardu Induk Sutami di Kota Bandar Lampung, Gardu Induk Tarahan di Kabupaten Lampung Selatan dengan Gardu Induk Sri Bawono di Kabupaten Lampung Timur, Gardu Induk Teluk Betung di Kota Bandar Lampung dengan Gardu Induk Natar di Kabupaten Lampung Selatan, dan Gardu Induk Natar di Kabupaten Lampung Selatan dengan Gardu Induk Tegineneng di Kabupaten Lampung Tengah;

- e. pengembangan jaringan baru yang menghubungkan Gardu Induk Bakauheni dengan Gardu Induk Ketapang, Gardu Induk Ketapang dengan Gardu Induk Kalianda, dan Jaringan Gardu Induk Tataan dengan Gardu Induk Natar.
 - f. peningkatan Gardu Induk eksisting meliputi:
 1. Gardu Induk Tarahan dengan kapasitas 2 x 30 MVA;
 2. Gardu Induk Natar dengan kapasitas 1 x 30 MVA; dan
 3. Gardu Induk Kalianda dengan kapasitas 1 x 30 MVA.
 - g. pengembangan Gardu Induk baru meliputi:
 1. Gardu Induk Bakauheni dengan kapasitas 1 X 30 MVA; dan
 2. Gardu Induk Ketapang dengan kapasitas 1 X 30 MVA.
- (5) Pengembangan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dengan tegangan 20 kV yang didistribusikan melalui Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) ke jaringan lainnya.

Pasal 63

- (1) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b meliputi:
 - a. perwujudan jaringan kabel;
 - b. perwujudan jaringan nirkabel;
 - c. perwujudan jaringan mikro digital; dan
 - d. perwujudan jaringan mikro analog.
- (2) Perwujudan jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan infrastruktur dasar telekomunikasi berupa jaringan telepon saluran tetap dan pusat automatisasi sambungan telepon di Kota Kalianda;
 - b. pengembangan sambungan telepon kabel yang diarahkan menjangkau seluruh pusat pelayanan dan wilayah pelayanannya di Kabupaten terutama di Kecamatan Kalianda, Kecamatan Bakauheni, Kecamatan Sidomulyo, Kecamatan Ketapang, Kecamatan Tanjung Bintang, Kecamatan Jatiangung, dan Kecamatan Natar;
 - c. peningkatan kapasitas sambungan telepon kabel pada kawasan perdagangan dan jasa, industri, fasilitas umum dan sosial, terminal, permukiman dan kawasan yang baru dikembangkan;
 - d. penyediaan sarana warung telepon (wartel) dan telepon umum pada lokasi strategis, mudah diakses publik dan kawasan pusat kegiatan masyarakat; dan
 - e. pengembangan sistem jaringan kabel telekomunikasi bawah tanah dengan sistem ducting dan terpadu dengan sistem jaringan bawah tanah lainnya.
- (3) Perwujudan jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan menara telekomunikasi bersama (*sharing tower*) dalam rangka efisiensi ruang;
 - b. penataan menara *Base Transceiver Station* (BTS) dengan penyusunan *master plan* menara BTS bersama pihak operator diatur dengan Peraturan Bupati; dan
 - c. pengembangan menara telekomunikasi yang tersebar di wilayah Kabupaten.
- (4) Perwujudan jaringan mikro digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pengembangan jaringan lanjutan dari Pulau Jawa dengan menggunakan jaringan kabel Bawah Laut melalui Kabupaten Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Barat, menyambung menuju ke Provinsi Sumatera Selatan.

- (5) Perwujudan jaringan mikro analog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi pengembangan jaringan lanjutan dari Pulau Jawa dengan mempergunakan jaringan Kabel Bawah Laut melalui Kabupaten Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, menuju ke Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 64

- (1) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c meliputi:
- perwujudan sistem pengelolaan wilayah sungai;
 - perwujudan sistem pengelolaan cekungan air tanah;
 - perwujudan pengembangan jaringan irigasi;
 - perwujudan pengembangan jaringan air baku untuk air bersih; dan
 - perwujudan pengembangan sistem pengendalian daya rusak air.
- (2) Perwujudan sistem pengelolaan wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- rehabilitasi dan revitalisasi wilayah hulu sungai Way Sekampung yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten yang berbatasan;
 - penetapan wilayah sempadan sungai sebagai kawasan lindung; dan
 - pembangunan embung baru dengan mengembangkan sistem polder yang terdapat di Kecamatan Way Sulan, Kecamatan Jati Agung, Kecamatan Tanjungsari, dan Kecamatan Katibung.
- (3) Perwujudan sistem pengelolaan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- penentuan batas cekungan air tanah;
 - peningkatan kemanfaatan fungsi air tanah guna memenuhi penyediaan air tanah;
 - pelaksanaan pengendalian daya rusak serta konservasi air tanah;
 - pengembangan air tanah berkelanjutan untuk irigasi;
 - pengelolaan cekungan air tanah Metro – Kota Bumi; dan
 - pengelolaan cekungan air tanah Kalianda.
- (4) Perwujudan pengembangan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- penambahan prasarana dan peningkatan fungsi jaringan irigasi meliputi saluran irigasi primer, saluran irigasi sekunder, dan saluran irigasi tersier;
 - pengelolaan dan perlindungan daerah irigasi;
 - perbaikan jaringan irigasi teknis;
 - pemanfaatan jaringan irigasi untuk mengairi lahan pertanian non teknis;
 - konservasi sumber daya lahan dan air serta pemeliharaan jaringan irigasi untuk menjamin tersedianya air untuk keperluan pertanian; dan
 - pengembangan jaringan irigasi dapat dilakukan secara terpadu dengan program penyediaan air.
- (5) Perwujudan pengembangan sistem jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- peningkatan pelayanan air bersih sistem perpipaan;
 - pengelolaan dan pembatasan penggunaan air tanah;
 - identifikasi dan pengembangan sumber air baku baru;

- d. kerjasama antar daerah terkait pengelolaan, rehabilitasi dan revitalisasi daerah aliran sungai khususnya dengan Pemerintah Kabupaten Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran, Lampung Selatan, Kota Metro dan Kotabumi;
 - e. peningkatan pelayanan air bersih sistem perpipaan dengan target pencapaian 80% (delapan puluh persen) sesuai dengan *Millenium Development Goals* (MDGs) bidang air bersih;
 - f. pembatasan dan pengendalian penggunaan air tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. pengembangan pemanfaatan air permukaan lainnya sebagai sumber air baku;
 - h. pengembangan pelayanan air bersih sistem perpipaan yang memanfaatkan sumber air permukaan dan pengadaan hidran umum pada kawasan rawan air; dan
 - i. pembuatan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) terpadu skala kawasan dan kota serta IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) pada tiap-tiap lingkungan untuk menjaga kualitas air permukaan dan air tanah.
- (6) Perwujudan pengembangan sistem pengendalian daya rusak air berupa banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. normalisasi dan rehabilitasi area kawasan resapan air melalui penanaman pengkayaan atau reboisasi;
 - b. kerjasama antar Pemerintah Kota/Kabupaten dan lembaga terkait rehabilitasi dan revitalisasi hulu sungai;
 - c. prioritas pembuatan embung pada kawasan rawan banjir seperti di Kecamatan Way Sulan, Kecamatan Jati Agung, Kecamatan Tanjungsari, dan Kecamatan Katibung;
 - d. penetapan Garis Sempadan Sungai (GSS) sebagai kawasan lindung serta melakukan reboisasi dan revitalisasi Garis Sempadan Sungai (GSS);
 - e. revitalisasi kawasan lindung dan membuka RTH publik sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai; dan
 - f. pembangunan tanggul pada sungai-sungai besar Way Sekampung khususnya yang melalui kawasan rawan banjir.

Pasal 65

- (1) Perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d meliputi:
- a. perwujudan sistem jaringan persampahan;
 - b. perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - c. perwujudan sistem pengelolaan air limbah;
 - d. perwujudan sistem drainase; dan
 - e. perwujudan jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (2) Perwujudan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. penyusunan rencana induk pengolahan persampahan;
 - b. pengembangan sarana pengangkutan sampah dengan menggunakan container terutama untuk melayani lingkungan-lingkungan permukiman, areal komersial seperti perdagangan dan pasar;
 - c. penyediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) pada setiap wilayah Kecamatan sebagai tempat pembuangan sampah pasar dan rumah tangga;
 - d. pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu melalui Satuan Operasional Kebersihan Lingkungan (SOKLI) pada daerah-daerah permukiman, khususnya kawasan permukiman kota di pusat-pusat pelayanan;

- e. pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) regional untuk pelayanan Metropolitan Bandar lampung di Kecamatan Katibung dengan menggunakan sistem pengolahan sampah pengurusan berlapis bersih; dan
- f. peningkatan sistem pengolahan sampah TPA eksisting di Kecamatan Bakauheni, Natar, Kecamatan Kalianda, dan Kecamatan Katibung menjadi sistem pengolahan pengurusan berlapis bersih.
- g. pengurangan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya, melalui konsep 4R yaitu *reduce, reuse, recycle and replace*;
- h. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan persampahan;
- i. penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas bagi aparat pengelola air limbah;
- j. peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pelayanan; dan
- k. peningkatan sistem pengelolaan persampahan dari pembuangan terbuka ke pengurusan berlapis bersih.

(3) Perwujudan sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pengembangan SPAM jaringan perpipaan meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan dengan kapasitas produksi sesuai dengan kebutuhan kota dan perkembangan Kawasan Perkotaan Kalianda.
- b. pengembangan SPAM bukan jaringan perpipaan yang meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air diatur sesuai dengan ketentuan paraturan perundang-undangan.”
- c. pemanfaatan PDAM yang melayani Kecamatan Kalianda, Kecamatan Bakauheni, Kecamatan Katibung dan Kecamatan Natar;
- d. penyediaan sistem air minum perpipaan dan non perpipaan untuk memenuhi kebutuhan air minum;
- e. peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem air minum;
- f. peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaannya; dan
- g. pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA).

(4) Perwujudan sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. pengembangan septik tank dengan sistem terpadu untuk kawasan pemukiman perkotaan;
- b. pengembangan sistem sewerage untuk kawasan industri dan kawasan padat dengan memakai sistem Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di Kecamatan Tanjung Bintang;
- c. pengembangan Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu (IPLT) di Kecamatan Kalianda;
- d. pengembangan sistem jaringan tertutup untuk kawasan industri yang memungkinkan menghasilkan limbah;
- e. pengadaan instalasi pengolahan limbah untuk Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) pada kegiatan industri;
- f. peningkatan akses pengolahan sistem air limbah baik sistem *on site* maupun *off site* (terpusat) di perkotaan maupun di perdesaan untuk memperbaiki kesehatan masyarakat;

- g. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah; dan
 - h. penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas bagi aparat pengelola air limbah.
- (5) Perwujudan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pengembangan jaringan drainase primer meliputi Way Kandis, Way Katibung, Way Sulan dan Way Negara Ratu;
 - b. pengembangan jaringan drainase sekunder meliputi Kota Kalianda, Perkotaan Bakauheni, Perkotaan Tanjung Bintang, dan Perkotaan Sidomulyo;
 - c. peningkatan pelayanan dan penanganan drainase;
 - d. peningkatan pelibatan stakeholders; dan
 - e. peningkatan kapasitas pengelola maupun kelembagaan.
- (6) Perwujudan jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. pengembangan jalur evakuasi bencana tsunami di Kecamatan Katibung mengikuti pola jaringan jalan menuju Bukit Tarahan;
 - b. pengembangan jalur evakuasi bencana tsunami di Kecamatan Sidomulyo menuju sekitar Jalan Lintas Sumatera;
 - c. pengembangan jalur evakuasi bencana tsunami di Kecamatan Kalianda menuju kawasan perkantoran kabupaten;
 - d. pengembangan jalur evakuasi bencana tsunami di Kecamatan Rajabasa menuju gunung Rajabasa;
 - e. pengembangan jalur evakuasi bencana tsunami di Kecamatan Ketapang dan meningkatkan sarana penunjang ruang evakuasi di sekitar menara siger di Kecamatan Bakauheni;
 - f. pengembangan jalur evakuasi bencana tsunami di Kecamatan Bakauheni dan meningkatkan sarana penunjang ruang di sekitar menara siger di Kecamatan Bakauheni;
 - g. pengembangan jalur evakuasi bencana banjir di Kecamatan Way Sulan dan Candipuro mengikuti pola jaringan jalan menuju Kecamatan Candipuro dan meningkatkan sarana penunjang ruang evakuasi di Kantor Kecamatan Candipuro;
 - h. pengembangan jalur evakuasi bencana banjir di Kecamatan Way Panji mengikuti pola jaringan jalan menuju Kecamatan Sukoharjo dan meningkatkan sarana penunjang ruang evakuasi di kantor kecamatan Way Panji
 - i. pengembangan jalur evakuasi bencana banjir di Kecamatan Palas mengikuti pola jaringan jalan Kecamatan Candipuro dan meningkatkan sarana penunjang ruang evakuasi di Kantor Kecamatan Palas; dan
 - j. pengembangan jalur evakuasi bencana banjir di Kecamatan Sragi mengikuti pola jaringan jalan menuju Bangunrejo dan dievakuasi di Kantor Kecamatan Ketapang;
 - k. pengembangan jalur evakuasi bencana longsor di Kecamatan Bakauheni mengikuti pola jaringan jalan menuju Menara Siger;
 - l. pengembangan jalur evakuasi bencana longsor di Kecamatan Rajabasa mengikuti pola jaringan jalan menuju Banding dan dievakuasi di Kantor Kecamatan Rajabasa;
 - m. pengembangan jalur evakuasi bencana longsor di Kecamatan Merbau Mataram mengikuti pola jaringan jalan menuju Merbau Mataram dan dievakuasi di Kantor Kecamatan Merbau Mataram;

- n. jalur evakuasi bencana Gunung Api Krakatau di Kecamatan Bakauheni mengikuti pola jaringan jalan menuju Kecamatan Penengahan;
- o. jalur evakuasi bencana Gunung Api Krakatau di Kecamatan Rajabasa mengikuti pola jaringan jalan menuju Kantor Kecamatan Rajabasa; dan
- p. jalur evakuasi bencana Gunung Api Krakatau di Kecamatan Ketapang mengikuti pola jaringan jalan menuju Kantor Kecamatan Ketapang.

**Bagian Ketiga
Perwujudan Rencana Pola Ruang
Paragraf 1
Umum
Pasal 66**

Perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. perwujudan kawasan lindung; dan
- b. perwujudan kawasan budidaya.

**Paragraf 2
Perwujudan Kawasan Lindung
Pasal 67**

Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a meliputi:

- a. perwujudan kawasan hutan lindung;
- b. perwujudan kawasan perlindungan setempat;
- c. perwujudan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- d. perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana alam; dan
- e. perwujudan kawasan lindung lainnya.

Pasal 68

Perwujudan pemantapan dan pemulihan fungsi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a meliputi:

- a. rehabilitasi dan reklamasi kawasan hutan lindung, penguatan program dan pemberdayaan masyarakat;
- b. perlindungan dan pengamanan kawasan hutan lindung;
- c. pengendalian pembangunan fisik dan perkembangan aktivitas binaan pada kawasan dan pemberdayaan masyarakat;
- d. pengendalian kerusakan kawasan hutan lindung dan keanekaragaman hayati di dalamnya dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 69

- (1) Perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b meliputi:
 - a. perwujudan kawasan sempadan pantai;
 - b. perwujudan kawasan sempadan sungai;
 - c. perwujudan kawasan sempadan mata air; dan
 - d. perwujudan ruang terbuka hijau (RTH).

- (2) Perwujudan kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- perlindungan dan pengamanan kawasan sempadan pantai;
 - normalisasi, rehabilitasi dan pengendalian kerusakan kawasan sempadan pantai;
 - pengendalian pemanfaatan kawasan budaya di sempadan pantai; dan
 - pengembangan kegiatan pariwisata yang tidak mengganggu kawasan lindung di sempadan pantai.
- (3) Perwujudan kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- penertiban bangunan permukiman, publik dan komersial yang berada pada garis sempadan sungai secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan kearifan lokal;
 - perlindungan, normalisasi dan rehabilitasi kawasan sempadan sungai;
 - pengembangan konsep bangunan menghadap sungai;
 - pembangunan jalan inspeksi pada kawasan sungai yang melalui kawasan perkotaan dan atau permukiman;
 - koriservasi lahan pada jalur kanan kiri sungai yang potensial erosi dan longsor; dan
 - pemanfaatan garis sempadan sungai diarahkan untuk kegiatan budidaya tanaman keras bernilai ekologis dan ekonomis, tanaman sayuran, dan lainnya.
- (4) Perwujudan kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- perlindungan dan pengamanan kawasan sekitar mata air;
 - penertiban bangunan permukiman, publik dan komersial yang berada pada sempadan mata air secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan kearifan lokal;
 - normalisasi dan rehabilitasi kawasan sempadan mata air; dan
 - pengembangan ruang terbuka hijau dan kegiatan pariwisata.
- (5) Perwujudan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- pengembangan RTH pekarangan meliputi:
 - pekarangan rumah tinggal;
 - halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha; dan
 - taman pada bangunan.
 - pengembangan RTH taman dan hutan kota meliputi:
 - taman RT;
 - taman RW;
 - taman kelurahan;
 - taman kecamatan;
 - taman kota; dan
 - hutan kota.
 - pengembangan jalur hijau jalan meliputi:
 - pulau jalan dan median jalan;
 - jalur pejalan kaki sepanjang kiri kanan jalan;
 - RTH sempadan rel kereta api;
 - jalur hijau jaringan tegangan tinggi;
 - RTH sempadan sungai;
 - RTH pengamanan sumber air baku/mata air; dan
 - Pemakaman.

- d. pengendalian Koefisien Dasar Hijau (KDH); dan
- e. pelaksanaan gerakan 1 (satu) rumah 5 (lima) pohon.

Pasal 70

- (1) Perwujudan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c meliputi:
 - a. perwujudan kawasan cagar alam dan cagar alam laut;
 - b. perwujudan kawasan taman wisata alam; dan
 - c. perwujudan kawasan cagar budaya.
- (2) Perwujudan kawasan cagar alam dan cagar alam laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan kawasan CAL Pulau Anak Krakatau sebagai kawasan Penelitian dan Wisata Minat Khusus;
 - b. pengendalian kerusakan kawasan cagar alam, cagar alam laut dan keanekaragaman hayati;
 - c. rehabilitasi kawasan cagar alam, penguatan program dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. perlindungan, pengawasan dan pengamanan kawasan cagar alam; dan
 - e. pengendalian pembangunan fisik dan perkembangan aktivitas binaan pada kawasan dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Perwujudan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Gunung Rajabasa di Kecamatan Rajabasa meliputi:
 - a. perlindungan, pengawasan dan pengamanan kawasan suaka alam;
 - b. pengendalian kerusakan kawasan suaka alam; dan
 - c. pengendalian pembangunan fisik dan perkembangan aktivitas binaan pada kawasan dan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Perwujudan kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. penetapan dan pemantapan jenis cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
 - b. penetapan batas kawasan;
 - c. perencanaan kawasan; dan
 - d. perlindungan dan rehabilitasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, penguatan program dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 71

- (1) Perwujudan pengelolaan kawasan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf d meliputi:
 - a. perwujudan pengelolaan kawasan rawan banjir;
 - b. perwujudan pengelolaan kawasan rawan tsunami;
 - c. perwujudan pengelolaan kawasan rawan longsor; dan
 - d. perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana Gunung Api Krakatau;
- (2) Perwujudan pengelolaan kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengendalian pembangunan fisik dan perkembangan kawasan budidaya pada kawasan rawan bencana banjir;
 - b. pengembangan ruang evakuasi bencana banjir;
 - c. pengembangan jalur evakuasi bencana banjir; dan

- d. penyusunan rencana mitigasi bencana banjir;
 - e. pembuatan peta jalur evakuasi dan peta jalur evakuasi dan peta rawan bencana.
- (3) Perwujudan pengelolaan kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan sistem peringatan dini (*early warning system*) pada kawasan rawan bencana;
 - b. penguatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam menghadapi bahaya gempa bumi;
 - c. standarisasi kualitas bangunan tahan gempa bumi, terutama bangunan/obyek vital dan perumahan penduduk di seluruh wilayah Kabupaten;
 - d. pembangunan dan penguatan sistem komunikasi ke daerah-daerah terpencil;
 - e. penguatan akses informasi dan komunikasi ke dan dari instansi-instansi yang menangani kegempaan dan kebencanaan;
 - f. pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana;
 - g. penguatan dan peningkatan kerjasama dan partisipasi organisasi non pemerintah dalam penanganan bencana gempa bumi; dan
 - h. pembuatan peta jalur evakuasi dan peta rawan bencana.
- (4) Perwujudan pengelolaan kawasan rawan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengendalian pembangunan fisik dan perkembangan kawasan budidaya pada kawasan rawan bencana longsor;
 - b. pengembangan ruang evakuasi pada kawasan bencana longsor;
 - c. pengembangan jalur evakuasi pada kawasan pada kawasan bencana longsor;
 - d. penyusunan rencana mitigasi pada kawasan bencana longsor; dan
 - e. pembuatan peta jalur evakuasi dan peta rawan bencana.
- (5) Perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana Gunung Api Krakatau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pengembangan ruang evakuasi pada kawasan rawan bencana Gunung Api Krakatau;
 - b. pengembangan jalur evakuasi pada kawasan rawan bencana Gunung Api Krakatau;
 - c. penyusunan rencana mitigasi pada kawasan rawan bencana Gunung Api Krakatau; dan
 - d. pembuatan peta jalur evakuasi dan peta rawan bencana.

Pasal 72

Perwujudan kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf e berupa Daerah Perlindungan Laut (DPL) meliputi:

- a. pengembangan kawasan hutan bakau sepanjang pantai Pulau Sebesi; dan
- b. pengembalian fungsi lindung pantai yang mengalami kerusakan

Paragraf 3 **Perwujudan Kawasan Budidaya** **Pasal 73**

Perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b meliputi:

- a. perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. perwujudan kawasan peruntukan hutan rakyat;

- c. perwujudan kawasan peruntukan pertanian;
- d. perwujudan kawasan peruntukan perikanan;
- e. perwujudan kawasan peruntukan pertambangan dan panas bumi;
- f. perwujudan kawasan peruntukan industri;
- g. perwujudan kawasan peruntukan pariwisata;
- h. perwujudan kawasan peruntukan pemukiman; dan
- i. perwujudan kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 74

Perwujudan pemantapan dan pemulihhan fungsi kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a meliputi:

- a. pengembangan hutan produksi terbatas melalui kegiatan Hutan Tanaman Rakyat dan kegiatan kebun bibit rakyat; dan
- b. pengembangan eksploitasi hasil hutan dengan sistem Tebang Pilih Industri (TPI) dan Tebang Pilih Tanam Jalur Lindung (TPTJL).

Pasal 75

Perwujudan kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b meliputi:

- a. pengembangan hutan rakyat melalui kegiatan kebun bibit rakyat;
- b. pengembangan eksploitasi hasil hutan dengan sistem Tebang Pilih Industri (TPI) dan Tebang Pilih Tanam Jalur Lindung (TPTJL); dan
- c. peningkatan dan pengelolaan kawasan hutan rakyat.

Pasal 76

- (1) Perwujudan kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c meliputi:
 - a. perwujudan kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
 - b. perwujudan kawasan peruntukan hortikultura;
 - c. perwujudan kawasan peruntukan perkebunan; dan
 - d. perwujudan kawasan peruntukan peternakan.
- (2) Perwujudan kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. peningkatan produktivitas lahan padi sawah melalui intensifikasi, penerapan teknologi pertanian dan pola tanam;
 - b. pengembangan padi organik;
 - c. pengembangan dan pembangunan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pertanian;
 - d. penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan sumber daya air untuk irigasi, pengadaan sarana produksi, panen dan pasca panen;
 - e. pengembangan kawasan pertanian melalui pendekatan agropolitan pada kawasan-kawasan potensial; dan
- (3) Perwujudan kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan kawasan sentra penghasil tanaman hortikultura berupa pisang, belimbing merah, buah naga, cabe dan pepaya;

- b. optimalisasi produksi Pisang melalui pengembangan kawasan sentra Pisang;
 - c. optimalisasi produksi Belimbing Merah melalui pengembangan kawasan sentra Belimbing Merah;
 - d. optimalisasi produksi Buah Naga melalui pengembangan kawasan Sentra Buah Naga;
 - e. optimalisasi produksi Cabe melalui pengembangan kawasan Sentra Cabe; dan
 - f. optimalisasi produksi pepaya melalui pengembangan kawasan Sentra Pepaya.
- (4) Perwujudan kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengembangan kawasan sentra penghasil tanaman perkebunan, yaitu pengembangan tanaman perkebunan berupa Kelapa;
 - b. optimalisasi produksi kakao melalui Pengembangan Kawasan Sentra Kakao;
 - c. optimalisasi produksi kelapa sawit melalui Pengembangan Kawasan Sentra Kelapa Sawit; dan
 - d. optimalisasi produksi Karet melalui Pengembangan Kawasan Sentra Karet.
- (5) Perwujudan kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. peningkatan produktivitas peternakan dengan komoditas unggulan Sapi potong, Kambing, Ayam Ras dan Komoditas alternatif Ayam Buras, Itik, Kerbau, Sapi Perah, Domba, Kuda, Babi;
 - b. pengembangan pasar hewan yang didukung dengan sentra peternakan; dan
 - c. peningkatan sarana dan prasarana peternakan.

Pasal 77

Perwujudan kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf d meliputi:

- a. pengembangan kegiatan perikanan tangkap;
- b. pengembangan fasilitas PPI;
- c. pengembangan fasilitas TPI;
- d. pengembangan kegiatan perikanan budidaya berupa budidaya air payau, budidaya perikanan air tawar dan budidaya perikanan laut;
- e. pengembangan kawasan minapolitan;
- f. pengembangan sarana prasarana pendukung perikanan;
- g. pengembangan kawasan peruntukan pengolahan perikanan di Kecamatan Sragi, Kecamatan Palas, Kecamatan Penengahan, Kecamatan Kalianda, Kecamatan Sidomulyo, Kecamatan Candipuro, Kecamatan Bakauheni dan Kecamatan Rajabasa.

Pasal 78

Perwujudan kawasan peruntukan pertambangan dan panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf e meliputi:

- a. penyusunan studi potensi pertambangan Kabupaten;
- b. penyusunan Profil Potensi Pertambangan Kabupaten;
- c. pengembangan pertambangan dengan pola tertutup pada kawasan hutan lindung;
- d. pengembangan kegiatan pertambangan yang ramah lingkungan sehingga dapat mengurangi terjadinya dampak kerusakan lingkungan;
- e. reklamasi pada saat penambangan dan pasca tambang; dan
- f. pengendalian kegiatan penambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan.

Pasal 79

Perwujudan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf f meliputi:

- a. pengembangan Kawasan Industri Lampung (KAIL);
- b. pengembangan kawasan industri manufaktur;
- c. penyusunan *Masterplan* Industri Kawasan Sumur – Ruguk; dan
- d. pembangunan Infrastruktur pendukung Industri dan pergudangan.

Pasal 80

Perwujudan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf g meliputi:

- a. penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten;
- b. penyusunan rencana induk kawasan obyek wisata;
- c. pengembangan paket paket wisata potensial;
- d. pengembangan kegiatan wisata kuliner;
- e. pengembangan pelabuhan wisata;
- f. pengembangan even rutin tahunan seperti Festival Krakatau sebagai atraksi wisata rutin kabupaten;
- g. penguatan dan pemberdayaan masyarakat produksi ekonomi kreatif atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM);
- h. pembuatan pusat informasi wisata pada titik – titik berkumpulnya wisatawan;
- i. pengembangan atraksi wisata pada kawasan wisata alam;
- j. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang wisata;
- k. diversifikasi pengembangan objek wisata;
- l. pengembangan keterkaitan antar objek wisata, jalur wisata, dan kalender wisata; dan
- m. pengembangan infrastruktur yang mendukung terhadap pengembangan pariwisata.
- n. penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten;
- o. penyusunan masterplan kawasan objek wisata; dan
- p. pengembangan Pelabuhan Wisata Canti-Pulau Sebesi;

Pasal 81

- (1) Perwujudan kawasan pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf h meliputi:
 - a. perwujudan permukiman perkotaan; dan
 - b. perwujudan permukiman perdesaan.
- (2) Perwujudan kawasan pemukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pemetaan zona permukiman eksisiting dan kawasan siap bangun dengan memperhatikan :
 1. daya tampung kota, terkait dengan kawasan yang relatif aman dari ancaman bencana alam, lahan dengan kemiringan dibawah 15% (lima belas persen), dan pertumbuhan penduduk;
 2. rencana pembangunan sentra industri kecil;
 3. rencana pengembangan fasilitas utama kota; dan
 4. rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa.

- b. identifikasi kelengkapan dan cakupan layan fasilitas dan utilitas utama pada masing-masing blok dan perkiraan kebutuhan untuk tahun 2031, seperti :
 - 1. jalan lingkungan;
 - 2. sistem jaringan prasarana air minum;
 - 3. sistem jaringan prasarana listrik;
 - 4. sistem jaringan prasarana telekomunikasi;
 - 5. sistem pengelolaan sampah; dan
 - 6. sistem drainase dan pengelolaan limbah.
 - c. pencegahan banjir melalui pengelolaan daerah tangkapan air berupa biophori maupun danau buatan di kawasan permukiman.
 - d. identifikasi lokasi kelompok permukiman yang berada pada kawasan rawan bencana alam dan merekomendasikan mitigasinya/relokasi;
 - e. revitalisasi kawasan tradisional/etnis/ bersejarah yaitu kawasan yang mempunyai bangunan bersejarah yang bernilai atau bermakna penting;
 - f. peningkatan penyehatan lingkungan permukiman;
 - g. identifikasi seluruh bangunan yang berada pada kawasan aman bencana alam, namun tidak memenuhi syarat teknis tahan gempa dan merekomendasikan solusi teknisnya;
 - h. penyusunan rencana teknis tata ruang kota dengan pendekatan mitigasi bencana dan pencadangan kawasan permukiman baru (kasiba dan lisiba) dengan rencana pembangunan prasarana permukiman yang lebih terarah, efektif, efisien, produktif, aman dan berkelanjutan;
 - i. pengadaan perumahan melalui subsidi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Rumah Sangat Sederhana; dan
 - j. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.
- (3) perwujudan pengembangan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. identifikasi kebutuhan perumahan dan penyediaan perumahan perdesaan melalui bantuan pemerintah dan pembangunan perumahan swadaya;
 - b. relokasi kelompok permukiman perdesaan dalam kawasan lindung;
 - c. klasifikasi kelompok permukiman yang berada pada kawasan budaya yang mempunyai akses tinggi, sedang dan rendah;
 - d. identifikasi kelengkapan prasarana dan sarana permukiman pada masing-masing kelompok permukiman dan merekomendasikan rencana pembangunannya; dan
 - e. penyediaan prasarana dan sarana permukiman skala perdesaan dengan memperhatikan prinsip pemerataan, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup, efisiensi dan efektivitas.

Pasal 82

- (1) Perwujudan kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf i meliputi:
- a. perwujudan kawasan pemerintahan;
 - b. perwujudan kawasan pendidikan;
 - c. perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan; dan
 - d. perwujudan kawasan budaya perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

- (2) Perwujudan kawasan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- pengembangan kawasan pemerintahan Provinsi di Kecamatan Jati Agung dan sekitarnya; dan
 - pengembangan kawasan pemerintahan Kabupaten di Kecamatan Kalianda dan sekitarnya.
- (3) Perwujudan kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- pengembangan dan pemantapan kawasan pusat pendidikan di Kecamatan Kalianda dan Kecamatan Natar; dan
 - pengembangan sarana dan prasarana penunjang fasilitas pendidikan.
- (4) Perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- penetapan batas kawasan;
 - pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana kawasan;
 - pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar kawasan;
 - mensinergikan dengan kegiatan budidaya masyarakat sekitar; dan
 - sosialisasi dan *workshop* pengelolaan kawasan pertahanan dan keamanan.
- (6) Perwujudan kawasan budidaya perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa pengembangan kegiatan pariwisata, perikanan, dan perkampungan nelayan meliputi:
- pengembangan wilayah pesisir terdapat di Kecamatan Katibung, Kecamatan Kalianda, Kecamatan Rajabasa dan Kecamatan Ketapang; dan
 - pengembangan pulau-pulau kecil meliputi Pulau Sebesi, Pulau Sebuku, Pulau Condong Barat, Pulau Condong Timur, Pulau Krakatau, Pulau Sertung, Pulau Anak Krakatau, Dan Pulau Krakatau Barat.

**Bagian Keempat
Perwujudan Kawasan Strategis
Pasal 83**

Perwujudan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c meliputi :

- perwujudan kawasan strategis nasional;
- perwujudan kawasan strategis provinsi; dan
- perwujudan kawasan strategis kabupaten.

Pasal 84

Perwujudan kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a berupa kawasan selat sunda meliputi:

- penyusunan *masterplan* kawasan Selat Sunda;
- penyusunan DED kawasan Selat Sunda;
- pengembangan infrastruktur kawasan Selat Sunda.

Pasal 85

- (1) Perwujudan kawasan strategis provinsi yang terletak di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b meliputi:
- a. mendukung pengembangan kawasan agropolitan provinsi;
 - b. mendukung pengembangan kawasan metropolitan Bandar Lampung;
 - c. pengembangan kawasan agro minapolitan; dan
 - d. pengembangan kawasan Bakauheni sebagai tapak Jembatan Selat Sunda;
 - e. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTRK) kawasan pusat pemerintahan provinsi;
 - f. pengembangan kawasan pemerintahan Provinsi di Kecamatan Jati Agung dan sekitarnya.
 - g. pengembangan Kawasan Industri Lampung (KAIL);
 - h. penyusunan *masterplan* industri Lampung; dan
 - i. pembangunan Infrastruktur pendukung Industri dan pergudangan.

Pasal 86

- (1) Perwujudan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c meliputi:
- a. perwujudan Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Ekonomi;
 - b. perwujudan Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Lingkungan Hidup; dan
 - c. kawasan strategis untuk kepentingan teknologi tinggi.
- (2) Perwujudan Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. perwujudan kawasan strategis Kalianda melalui :
 1. penyusunan *masterplan* kawasan kota modern;
 2. penyusunan *masterplan* kawasan *waterfront city* Kalianda-Rajabasa; dan
 3. pengembangan infrastruktur kawasan.
 - b. perwujudan kawasan strategis Natar melalui :
 1. penyusunan *masterplan* Kawasan Strategis Natar;
 2. penyusunan *masterplan* kawasan Bandara Radin Inten II; dan
 3. pengembangan infrastruktur Kawasan Natar.
 - c. perwujudan kawasan strategis Ketapang melalui:
 1. penyusunan *masterplan* Kawasan Industri Ketapang;
 2. pengembangan infrastruktur kawasan.
 - d. perwujudan kawasan strategis Katibung melalui :
 1. penyusunan *masterplan* kawasan terminal petikemas dan industri; dan
 2. pengembangan infrastruktur kawasan.
 - e. perwujudan kawasan strategis Merbau Mataram melalui :
 1. penyusunan *masterplan* kawasan terminal batu bara;
 2. pengembangan pembangkit listrik tenaga uap; dan
 3. pengembangan infrastruktur kawasan.
 - f. Perwujudan kawasan agropolitan Sidomulyo dan Terminal Agribisnis Penengahan melalui:
 1. penyusunan *masterplan* kawasan; dan
 2. pengembangan infrastruktur kawasan.
 - g. perwujudan kawasan Strategis Bakauheni melalui :
 1. penyusunan *masterplan* Kawasan Bakauheni;
 2. penataan kawasan di sekitar landasan Jembatan Selat Sunda; dan
 3. pengembangan infrastruktur kawasan.

- h. perwujudan kawasan strategis Pulau Sebuku dan Sebesi melalui:
 1. penyusunan *masterplan* Kawasan Wisata Pulau Sebuku dan Sebesi; dan
 2. pengembangan infrastruktur pendukung pengembangan kawasan.
- (3) Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kawasan Cagar Alam di Kepulauan Krakatau meliputi:
- a. pelibatan masyarakat dalam pengelolaan cagar alam di Kepulauan Krakatau;
 - b. pelarangan kegiatan budidaya di sekitar cagar alam di Kepulauan Krakatau;
 - c. pemberian insentif terhadap masyarakat lokal yang terlibat dalam pengelolaan cagar alam di Kepulauan Krakatau; dan
 - d. sosialisasi dan *workshop* pengelolaan dan pengendalian kawasan cagar alam di Kepulauan Krakatau.
- (4) Perwujudan kawasan strategis untuk kepentingan teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kawasan Gunung Rajabasa meliputi:
- a. pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan teknologi di kawasan Gunung Rajabasa;
 - b. pelarangan kegiatan budidaya di sekitar kawasan teknologi di kawasan Gunung Rajabasa;
 - c. pemberian insentif terhadap masyarakat lokal yang terlibat dalam pengelolaan kawasan teknologi di kawasan Gunung Rajabasa; dan
 - d. sosialisasi dan *workshop* pengelolaan dan pengendalian kawasan teknologi di kawasan Gunung Rajabasa.

BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 87

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten menjadi acuan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan intensif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Pasal 88

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf a, menjadi pedoman bagi penyusunan peraturan zonasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana.

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
- kegiatan yang diizinkan;
 - kegiatan yang diizinkan bersyarat;
 - kegiatan yang dilarang;
 - ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - prasarana dan sarana minimum; dan
 - ketentuan lain-lain.

Paragraf 1
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung
Pasal 89

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 pada ayat (2) huruf (a) meliputi:

- kawasan hutan lindung;
- kawasan perlindungan setempat;
- kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- kawasan rawan bencana alam; dan
- kawasan lindung lainnya.

Pasal 90

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a memiliki karakter sebagai kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan, sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, pencegahan banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
- (2) Ketentuan umum zonasi pada kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- kegiatan yang diizinkan meliputi:
 - kegiatan wisata alam, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak merubah bentang alam;
 - pemanfaatan kawasan hutan, jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu; dan
 - pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana.
 - kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 - penggunaan kawasan hutan dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan; dan
 - penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dan panas bumi dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta pelestarian lingkungan hidup.
 - kegiatan yang dilarang meliputi:
 - kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan;
 - penambangan dengan pola penambangan terbuka; dan
 - pencegahan kegiatan budidaya baru dan budidaya yang telah ada di kawasan lindung yang dapat mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup.

- d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa kegiatan pembangunan di kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disertai ketentuan pembangunan dengan besaran KDB yang diizinkan $\leq 10\%$, KLB $\leq 10\%$, dan KDH $\geq 90\%$.
- e. prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana kegiatan pembangunan yang menunjang dengan tanpa merubah bentang alam hutan lindung antara lain penyediaan jalan setapak, bangunan non permanen yang tidak merusak lingkungan, dan penyediaan prasarana lain penunjang kegiatan.
- f. ketentuan lain-lain meliputi:
 - 1. pada kawasan hutan yang mengalami penurunan fungsi maka dapat dilakukan rehabilitasi hutan melalui reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman dan penerapan teknis konservasi tanah;
 - 2. rehabilitasi hutan dan lahan dilaksanakan berdasarkan kondisi spesifik biofisik;
 - 3. penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat; dan
 - 4. reklamasi pada kawasan hutan bekas area tambang wajib dilaksanakan oleh pemegang izin pertambangan sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan.

Pasal 91

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b meliputi:

- a. kawasan sempadan pantai;
- b. kawasan sempadan sungai;
- c. kawasan sempadan mata air; dan
- d. ruang terbuka hijau (RTH).

Pasal 92

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a merupakan kawasan sempadan pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian dan kesucian pantai, keselamatan bangunan, dan tersedianya ruang untuk lain lintas umum.
- (2) Ketentuan umum zonasi sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 - 1. kawasan sempadan pantai ditetapkan 100 meter dari titik pasang tertinggi;
 - 2. kegiatan yang diizinkan dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona pemanfaatan terbatas dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya pesisir, ekowisata, dan perikanan tradisional; dan
 - 3. dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk dalam zona inti wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya kecuali kegiatan penelitian, bangunan pengendali air, dan sistem peringatan dini (*early warning sistem*).

- b. kegiatan yang diizinkan bersyarat berupa:
 1. bangunan penunjang pariwisata; dan
 2. bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya.
- c. kegiatan yang dilarang berupa:
 1. bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi wilayah pantai; dan
 2. kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang potensi mencemari pantai.
- d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDB yang diizinkan 10%, KLB 10%, KDH 90%, sempadan waduk 50-100 meter dari titik pasang tertinggi kearah barat;

Pasal 93

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b merupakan kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. pertanian berupa tanaman keras, perdu, tanaman pelindung sungai;
 2. pemasangan papan reklame/pengumuman;
 3. pemasangan fondasi dan rentangan kabel listrik;
 4. fondasi jembatan/jalan; dan
 5. bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air seperti dermaga, gardu listrik, bangunan telekomunikasi dan pengontrol/pengukur debit air.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat berupa:
 1. bangunan penunjang pariwisata;
 2. bangunan pengontrol debit dan kualitas air; dan
 3. bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya.
 - c. kegiatan yang dilarang berupa:
 1. bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi wilayah sungai; dan
 2. kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang potensi mencemari sungai.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi bangunan berupa KDB yang diizinkan 10%, KLB 10%, KDH 90% sesuai ketentuan bangunan yang dimaksud;
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa pelindung sungai berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diizinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir;
 - f. ketentuan lain-lain meliputi:
 1. sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif; dan
 2. penyediaan rambu dan peringatan keselamatan terkait dengan badan air.

Pasal 94

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c merupakan daratan di sekeliling air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. pertanian berupa tanaman keras, perdu, tanaman pelindung mata air;
 2. bangunan penunjang pemanfaatan mata air antara lain pipa sambungan air bersih; dan
 3. bangunan penampung air untuk didistribusikan sebagai air minum dan irigasi.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat berupa:
 1. bangunan penunjang pariwisata; dan
 2. bangunan pengontrol debit dan kualitas air.
 - c. kegiatan yang dilarang berupa:
 1. bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi mata air; dan
 2. kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang potensi mencemari mata air.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi bangunan berupa KDB yang diizinkan 10%, KLB 10%, KDH 90% sesuai ketentuan bangunan yang dimaksud;
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa pelindung mata air berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diizinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir;
 - f. ketentuan lain-lain meliputi:
 1. sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif; dan
 2. penyediaan rambu dan peringatan keselamatan terkait dengan mata air.

Pasal 95

Ketentuan umum peraturan zonasi Ruang terbuka hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf d berupa pada kawasan perkotaan yang diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 96

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf c meliputi:

- a. kawasan cagar alam dan cagar alam laut;
- b. kawasan suaka alam;
- c. kawasan taman wisata alam; dan
- d. kawasan cagar budaya.

Pasal 97

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar alam dan cagar alam laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a merupakan kawasan yang ditunjuk mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan, satwa dan tipe ekosistem, mewakili formasi biota tertentu dan atau unit-unit penyusun, mempunyai kondisi alam baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan tidak atau belum terganggu manusia, mempunyai luas dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan yang efektif dengan daerah penyangga yang cukup luas, mempunyai ciri khas dan dapat merupakan satu-satunya serta keberadaannya memerlukan upaya konservasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan cagar alam dan cagar alam laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. diperbolehkan untuk wisata alam, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak merubah bentang alam;
 2. pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana; dan
 3. menjaga kelestarian alam terutama satwa langka dan dilindungi.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 1. penggunaan kawasan cagar alam dan cagar alam laut untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dilakukan dalam kawasan cagar alam; dan
 2. penggunaan kawasan cagar alam dan cagar alam laut dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan taman cagar alam.
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan cagar alam; dan
 2. pencegahan kegiatan budidaya baru dan budidaya yang telah ada di kawasan lindung yang dapat mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup.
 - d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa kegiatan pembangunan di kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disertai ketentuan pembangunan dengan besaran KDB yang diizinkan $\leq 10\%$, KLB $\leq 10\%$, dan KDH $\geq 90\%$.
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana kegiatan pembangunan yang menunjang dengan tanpa merubah bentang alam cagar budaya dan ilmu pengetahuan antara lain penyediaan jalan setapak, bangunan non permanen yang tidak merusak lingkungan, dan penyediaan prasarana lain penunjang kegiatan.
 - f. ketentuan lain-lain meliputi:
 1. pada kawasan cagar alam yang mengalami penurunan fungsi maka dapat dilakukan rehabilitasi cagar alam melalui reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman dan penerapan teknis konservasi tanah;
 2. rehabilitasi cagar alam dilaksanakan berdasarkan kondisi spesifik biofisik; dan
 3. penyelenggaraan rehabilitasi cagar alam diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat.
 4. dalam kawasan cagar budaya tidak diperkenankan melakukan hal yang akan menimbulkan kerusakan cagar budaya tersebut kecuali untuk wisata religi atau nyekar oleh keturunan Radin Inten;

5. dalam kawasan makam Ratu Darah Putih tidak diperkenankan bagi peziarah untuk bermalam untuk kepentingan perseorangan maupun kelompok; dan
6. dalam kawasan batu bertulis tidak boleh merubah atau merusak batu bertulis tersebut.

Pasal 98

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b merupakan hutan dengan ciri khas tertentu, mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. diperbolehkan untuk wisata alam, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak merubah bentang alam;
 2. pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana; dan
 3. menjaga kelestarian alam terutama satwa langka dan dilindungi.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 1. penggunaan kawasan suaka alam untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dilakukan dalam kawasan cagar alam; dan
 2. penggunaan kawasan suaka alam dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan taman cagar alam.
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan suaka alam; dan
 2. pencegahan kegiatan budidaya baru dan budidaya yang telah ada di kawasan lindung yang dapat mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup.
 - d. Intensitas berupa kegiatan pembangunan di kawasan cagar dan cagar alam laut budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disertai ketentuan pembangunan dengan besaran KDB yang diizinkan $\leq 10\%$, KLB $\leq 10\%$, dan KDH $\geq 90\%$.
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana kegiatan pembangunan yang menunjang dengan tanpa merubah bentang alam cagar budaya dan ilmu pengetahuan antara lain penyediaan jalan setapak, bangunan non permanen yang tidak merusak lingkungan, dan penyediaan prasarana lain penunjang kegiatan.
 - f. ketentuan lain-lain meliputi:
 1. pada kawasan suaka alam yang mengalami penurunan fungsi maka dapat dilakukan rehabilitasi cagar alam melalui reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman dan penerapan teknis konservasi tanah;
 2. rehabilitasi suaka alam dilaksanakan berdasarkan kondisi spesifik biofisik; dan
 3. penyelenggaraan rehabilitasi suaka alam diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat.

Pasal 99

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan taman wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf c merupakan kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. diperbolehkan untuk wisata alam, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak merubah bentang alam; dan
 2. pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 1. penggunaan kawasan taman wisata alam untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dilakukan dalam kawasan taman wisata alam; dan
 2. penggunaan kawasan taman wisata alam dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan taman wisata alam.
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan wisata alam; dan
 2. pencegahan kegiatan budidaya baru dan budidaya yang telah ada di kawasan lindung yang dapat mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa kegiatan pembangunan di kawasan taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b meliputi ketentuan pembangunan dengan besaran KDB yang diizinkan $\leq 10\%$, KLB $\leq 10\%$, dan KDH $\geq 90\%$.
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana kegiatan pembangunan yang menunjang dengan tanpa merubah bentang alam taman wisata alam antara lain penyediaan jalan setapak, bangunan non permanen yang tidak merusak lingkungan, dan penyediaan prasarana lain penunjang kegiatan.
 - f. ketentuan lain-lain meliputi:
 1. pada kawasan taman wisata alam yang mengalami penurunan fungsi maka dapat dilakukan rehabilitasi taman wisata alam melalui reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman dan penerapan teknis konservasi tanah;
 2. rehabilitasi taman wisata alam dilaksanakan berdasarkan kondisi spesifik biofisik; dan
 3. penyelenggaraan rehabilitasi taman wisata alam diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat.

Pasal 100

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf c merupakan kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi alami yang khas, kawasan cagar budaya dan

ilmu pengetahuan ditetapkan dengan kriteria sebagai hasil budaya manusia yang bernilai tinggi yang dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. diperbolehkan untuk wisata alam, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak merubah bentang alam; dan
 2. pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 1. penggunaan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dilakukan dalam kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan
 2. penggunaan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan taman cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan
 2. pencegahan kegiatan budidaya baru dan budidaya yang telah ada di kawasan lindung yang dapat mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup.
 - d. Intensitas berupa kegiatan pembangunan di kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disertai ketentuan pembangunan dengan besaran KDB yang diizinkan $\leq 10\%$, KLB $\leq 10\%$, dan KDH $\geq 90\%$.
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana kegiatan pembangunan yang menunjang dengan tanpa merubah bentang alam cagar budaya dan ilmu pengetahuan antara lain penyediaan jalan setapak, bangunan non permanen yang tidak merusak lingkungan, dan penyediaan prasarana lain menunjang kegiatan.
 - f. ketentuan lain-lain meliputi:
 1. pada kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan yang mengalami penurunan fungsi maka dapat dilakukan rehabilitasi cagar budaya dan ilmu pengetahuan melalui reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman dan penerapan teknis konservasi tanah;
 2. rehabilitasi cagar budaya dan ilmu pengetahuan dilaksanakan berdasarkan kondisi spesifik biofisik; dan
 3. penyelenggaraan rehabilitasi cagar budaya dan ilmu pengetahuan diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat.

Pasal 101

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf d meliputi:

- a. kawasan rawan banjir;
- b. kawasan rawan tsunami;
- c. kawasan rawan tanah longsor; dan
- d. kawasan rawan bencana Gunung Api Krakatau.

Pasal 102

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a memiliki karakter sering atau berpotensi tinggi terkena bencana banjir.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. pembangunan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana alam dan pemasangan sistem peringatan dini (*early warning system*);
 2. hutan, perkebunan, dan pertanian tanaman tahunan; dan
 3. bangunan pendukung prasarana wilayah.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 1. peternakan dan perikanan;
 2. bangunan pendukung pengembangan peternakan dan perikanan dengan intensitas rendah; dan
 3. prasarana wilayah yang hanya dapat melalui kawasan rawan bencana banjir.
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. seluruh kegiatan berupa kawasan terbangun; dan
 2. merubah fungsi hutan, perkebunan, dan pertanian tanaman tahunan.
 - d. intensitas berupa kegiatan pembangunan di kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disertai ketentuan pembangunan dengan besaran KDB yang diizinkan $\leq 10\%$, KLB $\leq 10\%$, dan KDH $\geq 90\%$.
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana kegiatan penunjang hutan, perkebunan dan pertanian tanaman pangan;
 - f. ketentuan lain-lain meliputi:
 1. perkembangan kawasan permukiman yang sudah terbangun dalam kawasan rawan bencana alam harus dibatasi dan diterapkan peraturan bangunan (*building code*) sesuai dengan potensi bahaya/bencana alam, serta dilengkapi jalur evakuasi;
 2. Kegiatan-kegiatan vital/strategis diarahkan untuk tidak dibangun pada kawasan rawan bencana;
 3. pada kawasan rawan bencana banjir yang mengalami penurunan fungsi maka dapat dilakukan rehabilitasi melalui reboisasi, pembuatan jalur hijau, dan pemeliharaan; dan
 4. penyelenggaraan rehabilitasi rawan bencana banjir diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif.

Pasal 103

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b memiliki karakter kawasan yang berpotensi tinggi mengalami bencana tsunami.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. hutan, perkebunan, dan pertanian tanaman tahunan; dan
 2. bangunan pendukung prasarana wilayah.

- b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 - 1. peternakan dan perikanan;
 - 2. bangunan pendukung pengembangan peternakan dan perikanan dengan intensitas rendah; dan
 - 3. prasarana wilayah yang hanya dapat melalui kawasan rawan bencana gunung berapi.
- c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 - 1. seluruh kegiatan berupa kawasan terbangun; dan
 - 2. merubah fungsi hutan, perkebunan, dan pertanian tanaman tahunan.
- d. intensitas berupa kegiatan pembangunan di kawasan rawan bencana tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disertai ketentuan pembangunan dengan besaran KDB yang diizinkan $\leq 10\%$, KLB $\leq 10\%$, dan KDH $\geq 90\%$.
- e. prasarana dan sarana minimum berupa kawah untuk aliran lahar panas dan lahar dingin;
- f. ketentuan lain-lain:
 - 1. pada kawasan rawan bencana tsunami yang mengalami penurunan fungsi maka dapat dilakukan rehabilitasi melalui reboisasi, penghijauan, pemeliharaan di sepanjang daerah rawan bencana tsunami dan atau di sepanjang garis pantai; dan
 - 2. penyelenggaraan rehabilitasi rawan bencana tsunami diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif.

Pasal 104

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf c memiliki karakter kawasan yang potensial terjadinya perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombak, tanah, atau material campuran tersebut, bergerak ke bawah atau keluar lereng.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 - 1. hutan, perkebunan, dan pertanian tanaman tahunan; dan
 - 2. bangunan pendukung prasarana wilayah.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 - 1. peternakan dan perikanan;
 - 2. bangunan pendukung pengembangan peternakan dan perikanan dengan intensitas rendah; dan
 - 3. prasarana wilayah yang hanya dapat melalui kawasan rawan bencana tanah longsor.
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 - 1. seluruh kegiatan berupa kawasan terbangun; dan
 - 2. merubah fungsi hutan, perkebunan, dan pertanian tanaman tahunan.
 - d. intensitas berupa kegiatan pembangunan di kawasan rawan bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disertai ketentuan pembangunan dengan besaran KDB yang diizinkan $\leq 10\%$, KLB $\leq 10\%$, dan KDH $\geq 90\%$.
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana kegiatan penunjang hutan, perkebunan dan pertanian tanaman pangan;

- f. ketentuan lain-lain meliputi:
1. pada kawasan rawan bencana tanah longsor yang mengalami penurunan fungsi maka dapat dilakukan rehabilitasi melalui reboisasi, penghijauan, pemeliharaan;
 2. penyelenggaraan rehabilitasi rawan bencana tanah longsor diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif; dan
 3. reklamasi pada kawasan hutan bekas area tambang wajib dilaksanakan oleh pemegang izin pertambangan sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan.

Pasal 105

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana gunung api Krakatau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf d memiliki karakter kawasan yang diidentifikasi sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana letusan/erupsi gunung berapi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan bencana gunung api krakatau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. hutan, perkebunan, dan pertanian tanaman tahunan; dan
 2. bangunan pendukung prasarana wilayah.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 1. peternakan dan perikanan;
 2. bangunan pendukung pengembangan peternakan dan perikanan dengan intensitas rendah; dan
 3. prasarana wilayah yang hanya dapat melalui kawasan rawan bencana tanah longsor.
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. seluruh kegiatan berupa kawasan terbangun; dan
 2. merubah fungsi hutan, perkebunan, dan pertanian tanaman tahunan.
 - d. intensitas pemanfaatan ruang berupa kegiatan pembangunan di kawasan rawan bencana bencana gunung api krakatau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disertai ketentuan pembangunan dengan besaran KDB yang diizinkan $\leq 10\%$, KLB $\leq 10\%$, dan KDH $\geq 90\%$.
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana kegiatan penunjang hutan, perkebunan dan pertanian tanaman pangan;
 - f. ketentuan lain-lain meliputi:
 1. pada kawasan rawan bencana gunung api krakatau yang mengalami penurunan fungsi maka dapat dilakukan rehabilitasi melalui reboisasi, penghijauan, pemeliharaan;
 2. penyelenggaraan rehabilitasi rawan bencana gunung api krakatau diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif; dan
 3. reklamasi pada kawasan hutan bekas area tambang wajib dilaksanakan oleh pemegang izin pertambangan sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan.

Pasal 106

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf e diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya
Pasal 107

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dalam Pasal 88 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan hutan rakyat;
- c. kawasan pertanian;
- d. kawasan perikanan;
- e. kawasan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan pariwisata;
- h. kawasan permukiman; dan
- i. kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 108

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dalam Pasal 107 huruf a memiliki karakter sebagai kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 - 1. pemanfaatan kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu;
 - 2. pemanfaatan hutan produksi yang menebang tanaman/pohon diwajibkan untuk melakukan penanaman kembali sebagai salah satu langkah konservasi;
 - 3. kegiatan budidaya yang diperkenankan pada kawasan hutan produksi adalah kegiatan yang tidak mengolah tanah secara intensif atau merubah bentang alam yang dapat menjadi penyebab bencana alam; dan
 - 4. kegiatan budidaya di hutan produksi diperbolehkan dengan syarat kelestarian sumber air dan kekayaan hayati dalam kawasan hutan produksi dipertahankan.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 - 1. pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
 - 2. pemanfaatan hasil hutan hanya untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan.
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 - 1. dilarang apabila kegiatan yang ada di hutan produksi tidak menjamin keberlangsungan kehidupan di daerah bawahnya atau merusak ekosistem yang dilindungi;
 - 2. siapapun dilarang melakukan penebangan pohon dalam radius/ jarak tertentu dari mata air, tepi jurang, waduk, sungai, dan anak sungai yang terletak di dalam kawasan hutan;
 - 3. tidak diperbolehkan adanya perbuatan hukum yang potensial merusak kelestarian hayati seperti pewarisan untuk permukiman, atau jual beli pada pihak yang ingin mengolah tanah secara intensif atau membangun bangunan fisik;

4. pembatasan pembangunan sarana dan prasarana di kawasan hutan produksi; dan
 5. kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang tanpa ada izin dari pihak terkait.
- d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi: KDB yang diizinkan 5%, KLB 5%, dan KDH 95%;
- e. prasarana dan sarana minimum berupa pembangunan infrastruktur yang menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
- f. ketentuan lain-lain, meliputi:
1. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dapat dialihfungsikan untuk kegiatan lain di luar kehutanan setelah potensi hutan tersebut dimanfaatkan dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 2. Kegiatan kehutanan dalam kawasan hutan produksi tidak diperkenankan menimbulkan gangguan lingkungan seperti bencana alam;
 3. Sebelum kegiatan pengelolaan hutan produksi dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang;
 4. hutan produksi di luar kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat (hutan rakyat) dapat diberikan Hak Pakai atau Hak Milik sesuai dengan syarat subyek sebagai pemegang hak;
 5. apabila kriteria kawasan berubah fungsinya menjadi hutan lindung, pemanfaatannya disesuaikan dengan lebih mengutamakan upaya konservasi, misal: kawasan hutan produksi dengan tebang pilih; dan
 6. diadakan penertiban penguasaan dan pemilikan tanah serta pembinaan dan pemanfaatannya yang seimbang antara kepentingan KPH dengan masyarakat setempat bagi kawasan yang fisiknya berupa hutan rakyat, tegalan, atau penggunaan non hutan dan sudah menjadi lahan garapan masyarakat.

Pasal 109

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan rakyat sebagaimana dalam Pasal 107 huruf b memiliki karakter upaya mempertahankan keberlanjutan terhadap hutan yang pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. kegiatan pertanian yang diizinkan adalah pertanian tumpangsari;
 2. pengaturan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumberdaya kehutanan;
 3. pemanfaatan hutan rakyat yang menebang tanaman/pohon diwajibkan untuk melakukan penanaman kembali sebagai salah satu langkah konservasi;
 4. kegiatan budidaya yang diperkenankan pada kawasan hutan rakyat adalah kegiatan yang tidak mengolah tanah secara intensif atau merubah bentang alam yang dapat menjadi penyebab bencana alam; dan
 5. kegiatan budidaya di hutan rakyat diperbolehkan dengan syarat kelestarian sumber air dan kekayaan hayati dalam kawasan hutan produksi dipertahankan.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat berupa pengalihfungsian untuk kegiatan lain setelah potensi hutan tersebut dimanfaatkan dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

- c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 - 1. dilarang apabila kegiatan yang ada di hutan rakyat tidak menjamin keberlangsungan kehidupan di daerah bawahnya atau merusak ekosistem yang dilindungi;
 - 2. siapapun dilarang melakukan penebangan pohon dalam radius/ jarak tertentu dari mata air, tepi jurang, waduk, sungai, dan anak sungai yang terletak di dalam kawasan hutan;
 - 3. tidak diperbolehkan adanya perbuatan hukum yang potensial merusak lingkungan seperti pewarisan untuk permukiman, atau jual beli pada pihak yang ingin mengolah tanah secara intensif atau membangun bangunan fisik;
 - 4. pembatasan pembangunan sarana dan prasarana di kawasan hutan rakyat; dan
 - 5. kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang tanpa ada izin dari pihak terkait.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDB yang diizinkan 5%, KLB 5%, dan KDH 95%;
- e. prasarana dan sarana minimum berupa pembangunan infrastruktur yang menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
- f. ketentuan lain-lain meliputi:
 - 1. pengelolaan hutan rakyat harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 2. pengusahaan hutan rakyat oleh badan hukum dilakukan harus dengan melibatkan masyarakat setempat.

Pasal 110

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf c meliputi:

- a. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
- b. kawasan peruntukan hortikultura;
- c. kawasan peruntukan perkebunan; dan
- d. kawasan peruntukan peternakan.

Pasal 111

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf a memiliki karakter bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 - 1. kawasan terbangun baik permukiman, maupun fasilitas sosial ekonomi, diutamakan pada lahan pertanian tanah kering;
 - 2. bangunan prasarana penunjang pertanian pada lahan pertanian beririgasi; dan
 - 3. prasarana penunjang pembangunan ekonomi wilayah.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan wisata alam berbasis ekowisata;
 - 2. pembuatan bangunan penunjang pertanian, penelitian dan pendidikan; dan

3. permukiman petani pemilik lahan yang berdekatan dengan permukiman lainnya.
- c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. pengembangan kawasan terbangun pada lahan sawah beririgasi;
 2. lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak boleh dialihfungsikan selain untuk pertanian tanaman pangan; dan
 3. kegiatan sebagai kawasan terbangun maupun tidak terbangun yang memutus jaringan irigasi.
- d. intensitas alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan diizinkan maksimum 30% (tiga puluh persen) di perkotaan dan di kawasan perdesaan maksimum 20% (dua puluh persen) terutama di ruas jalan utama sesuai dengan rencana detail tata ruang;
- e. prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian (irigasi);
- f. ketentuan lain-lain meliputi perubahan penggunaan lahan sawah beririgasi dari pertanian ke non pertanian wajib diikuti oleh penyediaan lahan pertanian beririgasi di tempat yang lain melalui perluasan jaringan irigasi; dan
- g. Untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan perlu dibuatkan sertifikasi lahan khusus untuk lahan pertanian

Pasal 112

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf b memiliki karakter bidang lahan yang digunakan untuk usaha hortikultura.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. kawasan terbangun baik permukiman, maupun fasilitas sosial ekonomi, diutamakan pada lahan pertanian tanah kering;
 2. bangunan prasarana penunjang hortikultura yang beririgasi; dan
 3. prasarana penunjang pembangunan ekonomi wilayah.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan wisata alam berbasis ekowisata;
 2. pembuatan bangunan penunjang pertanian, penelitian dan pendidikan; dan
 3. permukiman petani pemilik lahan yang berdekatan dengan permukiman lainnya.
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. pengembangan kawasan terbangun pada lahan hortikultura yang produktivitasnya tinggi;
 2. kegiatan sebagai kawasan terbangun maupun tidak terbangun yang memutus jaringan irigasi; dan
 3. kegiatan yang memiliki potensi pencemaran.
 - d. intensitas alih fungsi lahan hortikultura diizinkan maksimum 20% baik di perkotaan maupun di perdesaan terutama di ruas jalan utama sesuai dengan rencana detail tata ruang;
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang hortikultura (irigasi); dan
 - f. ketentuan lain-lain meliputi perubahan penggunaan lahan hortikultura untuk kegiatan yang lain diizinkan selama tidak mengganggu produk unggulan daerah dan merusak lingkungan hidup.

Pasal 113

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf c memiliki karakter segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. pada kawasan peruntukan perkebunan besar dan perkebunan rakyat diperkenankan adanya bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah;
 2. kawasan terbangun baik permukiman, maupun fasilitas sosial ekonomi yang menunjang pengembangan perkebunan;
 3. industri penunjang perkebunan; dan
 4. prasarana penunjang pembangunan ekonomi wilayah.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan wisata alam berbasis ekowisata;
 2. pengembangan pertanian dan peternakan secara terpadu dengan perkebunan sebagai satu sistem pertanian progresif;
 3. pembuatan bangunan penunjang pertanian, penelitian dan pendidikan; dan
 4. permukiman petani pemilik lahan yang berada di dalam kawasan perkebunan.
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. pada kawasan peruntukan perkebunan besar mengubah jenis tanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan; dan
 2. pengembangan kawasan terbangun pada lahan yang ditetapkan sebagai lahan perkebunan;
 - d. intensitas alih fungsi lahan perkebunan diizinkan maksimum 5% (lima persen) dari luas lahan perkebunan dengan ketentuan KDB 30%, KLB 0,3, KDH 0,5 sesuai dengan rencana detail tata ruang;
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang perkebunan; dan
 - f. ketentuan lain-lain meliputi perubahan penggunaan lahan perkebunan untuk kegiatan yang lain diizinkan selama tidak mengganggu produksi perkebunan dan merusak lingkungan hidup.

Pasal 114

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf d memiliki karakter bidang lahan yang digunakan untuk usaha peternakan yang menyatu dengan permukiman masyarakat.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 115

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan penkanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf d memiliki karakter upaya mempertahankan keberlanjutan terhadap kawasan - kawasan yang menjadi sentra produksi perikanan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan penkanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. sarana dan prasarana pendukung budidaya ikan dan kegiatan perikanan lainnya;
 2. kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana; dan
 3. kegiatan penunjang minapolitan.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan wisata alam, penelitian dan pendidikan secara terbatas;
 2. permukiman, fasilitas sosial dan ekonomi secara terbatas;
 3. bangunan pendukung pemijahan, pemeliharaan dan pengolahan perikanan; dan
 4. permukiman petani atau nelayan dengan kepadatan rendah.
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. permukiman, fasilitas sosial dan ekonomi dan industri yang berdampak negatif terhadap perikanan; dan
 2. kegiatan yang memiliki dampak langsung atau tidak terhadap budidaya perikanan.
 - d. intensitas KDB yang diizinkan 30%, KLB 0,3%, dan KDH 50%;
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa sarana dan prasarana pendukung budidaya ikan dan kegiatan lainnya; dan
 - f. ketentuan lain-lain meliputi:
 1. perlu pemeliharaan air untuk menjaga kelangsungan usaha pengembangan perikanan; dan
 2. untuk perairan umum perlu diatur jenis dan alat tangkapnya untuk menjaga kelestarian sumber hayati perikanan.

Pasal 116

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf e memiliki karakter upaya mempertahankan keberlanjutan kelestarian lingkungan kawasan pertambangan baik ketika masih dilakukan penambangan maupun pasca kegiatan penambangan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. pertanian, perkebunan, dan peternakan;
 2. bangunan penunjang kegiatan pertambangan;
 3. penelitian, geowisata; dan
 4. kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan pertambangan.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 1. permukiman penunjang pertambangan;
 2. industri pengolah hasil tambang;

3. penambangan dalam skala besar pada kawasan budidaya dan/atau lindung secara terbuka.
- c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. kegiatan usaha pertambangan tanpa izin dari instansi/pejabat yang berwenang;
 2. permukiman yang tidak berhubungan dengan kegiatan pertambangan;
 3. industri yang tidak berhubungan dengan kegiatan pertambangan; dan
 4. penambangan secara terbuka pada kawasan lindung dan/atau pada kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- d. kawasan terbangun pada kawasan pertambangan dengan intensitas KDB yang diizinkan 50%, KLB 0,5 dan KDH 25%;
- e. prasarana dan sarana minimum berupa bangunan penunjang pertambangan, fasilitas pengangkutan dan penunjangnya, pos pengawasan dan kantor pengelola, balai penelitian; dan
- f. ketentuan lain-lain meliputi:
 1. kegiatan usaha pertambangan sepenuhnya harus mengikuti ketentuan yang berlaku di bidang pertambangan;
 2. pengembangan kawasan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
 3. pengelolaan kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan;
 4. pemanfaatan lahan bekas tambang yang merupakan lahan marginal pada area bekas penambangan; dan
 5. pengelolaan limbah hasil penambangan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem pada kawasan sekitarnya.

Pasal 117

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf f memiliki karakter upaya mempertahankan keberlanjutan industri sebagai penggerak perekonomian masyarakat serta keberlanjutan kelestarian lingkungan di sekitar kawasan industri.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. permukiman, fasilitas umum penunjang industri; dan
 2. prasarana penunjang industri; dan
 3. RTH dengan kerapatan tinggi, bertajuk lebar, berdaun lebat di sekeliling kawasan peruntukan industri.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 1. fasilitas umum dan ekonomi penunjang permukiman pada kawasan peruntukan industri;
 2. penyediaan ruang khusus pada sekitar kawasan industri terkait dengan permukiman dan fasilitas umum yang ada; dan
 3. prasarana penghubung antar wilayah yang tidak berkaitan dengan kawasan peruntukan industri.
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. untuk kegiatan atau bangunan baru yang tidak serasi dengan kegiatan industri;

2. kegiatan permukiman yang berbatasan langsung dengan kawasan industri; dan
 3. pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap perkembangan industri.
- d. intensitas pemanfaatan permukiman, perdagangan, dan jasa serta fasilitas umum KDB yang diizinkan 50%, KLB 50% dan KDH 25%;
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa bangunan produksi/ pengolahan dan penunjang, fasilitas pengangkutan dan penunjangnya, pos pengawasan dan kantor pengelola; dan
 - f. ketentuan lain-lain meliputi:
 1. pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau (*greenbelt*) sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana pengolahan limbah;
 2. pengembangan zona industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan frontage road untuk kelancaran aksesibilitas;
 3. setiap kegiatan industri harus menyediakan kebutuhan air baku untuk kegiatan industri tanpa menggunakan sumber utama dari air tanah; dan
 4. setiap industri baru yang dibangun sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2009 tentang kawasan industri diwajibkan berada di dalam kawasan industri.

Pasal 118

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf g memiliki karakter kawasan untuk berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. kegiatan penelitian dan pendidikan;
 2. jenis bangunan yang diizinkan adalah gardu pandang, restoran dan fasilitas penunjang lainnya, fasilitas rekreasi, olahraga, tempat pertunjukan, pasar dan pertokoan wisata, serta fasilitas parkir, fasilitas pertemuan, hotel, cottage, kantor pengelola dan pusat informasi serta bangunan lainnya yang dapat mendukung upaya pengembangan wisata yang ramah lingkungan, disesuaikan dengan karakter dan lokasi wisata yang akan dikembangkan; dan
 3. kunjungan atau pelancongan, olahraga dan rekreasi, pertunjukan dan hiburan, komersial, menginap/bermalam, pengamatan, pemantauan, pengawasan dan pengelolaan kawasan.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan yang menunjang pariwisata dan kegiatan ekonomi yang lainnya secara bersinergis;
 2. penyediaaan sarana dan prasarana penghubung antar wilayah; dan
 3. bangunan penunjang pendidikan dan penelitian;
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. bangunan yang tidak berhubungan dengan pariwisata; dan
 2. industri dan pertambangan yang berpotensi yang mencemari lingkungan;

- d. intensitas pengembangan kawasan terbangun KDB 30% (tiga puluh persen), KLB 0,6, dan KDH 40%(empat puluh persen);
- e. prasarana dan sarana minimum berupa bangunan yang dapat mendukung upaya pengembangan wisata yang ramah lingkungan disesuaikan dengan karakter dan lokasi wisata yang akan dikembangkan; dan
- f. ketentuan lain-lain meliputi:
 - 1. mempertahankan keaslian dan keunikan pariwisata;
 - 2. pelestarian lingkungan hidup pada kawasan pariwisata;
 - 3. peningkatan peran-serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata; dan
 - 4. peningkatan pelayanan jasa dan industri pariwisata.

Pasal 119

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf h memiliki karakter sebagai kawasan yang berada di luar kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 - 1. RTH;
 - 2. sarana dan prasarana permukiman;
 - 3. kegiatan industri kecil; dan
 - 4. fasilitas sosial ekonomi yang merupakan bagian dari permukiman.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 - 1. perubahan fungsi bangunan yang ditetapkan sebagai bangunan konservasi tanpa merubah bentuk aslinya;
 - 2. fasilitas umum skala menengah sebagai pusat pelayanan perkotaan maupun perdesaan;
 - 3. industri menengah dengan syarat mempunyai badan pengolah limbah, prasarana pengunjang dan permukiman untuk buruh industri; dan
 - 4. pariwisata budaya maupun buatan yang bersinergis dengan kawasan permukiman.
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 - 1. kegiatan yang mempunyai intensitas besar yang mengganggu fungsi kawasan permukiman;
 - 2. industri yang berpotensi mencemari lingkungan;
 - 3. prasarana wilayah yang mengganggu kehidupan di kawasan permukiman berupa pengolah limbah dan TPA;
 - 4. pengembangan kawasan permukiman yang bisa menyebabkan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan kawasan lindung.
 - d. ketentuan intensitas pengembangan perdagangan dan jasa serta fasilitas umum mengikuti ketentuan Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan dan Perdesaan;
 - e. sarana dan prasarana minimum meliputi:
 - 1. penyediaan prasarana dan sarana permukiman dan sarana penunjangnya sesuai dengan daya dukung penduduk yang dilayani; dan
 - 2. penyediaan RTH secara proporsional dengan fungsi kawasan sekurang-kurangnya 30%(tiga puluh persen) dari kawasan peruntukan permukiman.

- f. ketentuan lain-lain meliputi:
1. pada kawasan permukiman yang mempunyai kepadatan tinggi dan cenderung kumuh diperlukan perbaikan lingkungan permukiman secara partisipatif;
 2. mempertahankan kawasan permukiman yang ditetapkan sebagai cagar budaya;
 3. pengembangan permukiman produktif tanpa harus mengganggu lingkungan sekitarnya;
 4. permukiman yang terletak pada kawasan rawan bencana, kawasan perlindungan setempat, hutan lindung maupun fungsi lindung lainnya harus memperhatikan kaidah keberlanjutan permukiman; dan
 5. pada setiap kavling kawasan terbangun dalam kawasan permukiman harus menyediakan RTH setidaknya 10% (sepuluh persen) dari luas kavling yang dimiliki.

Pasal 120

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf i meliputi:

- a. peraturan zonasi kawasan pemerintahan;
- b. peraturan zonasi kawasan pendidikan; dan
- c. peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 121

- (1) Peraturan zonasi kawasan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf a memiliki karakter bagian dari pusat kabupaten dengan kantor bupati, gedung-gedung kegiatan pemerintahan, pengadilan dan/atau kebudayaan, secara fisik biasanya berupa kumpulan berbagai bangunan kantor pemerintahan dan gedung-gedung kesenian atau kebudayaan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 122

- (1) Peraturan zonasi kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf b memiliki karakter sebagai kawasan pusat kegiatan pendidikan di kawasan budidaya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 123

- (1) Peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat dalam Pasal 120 huruf c memiliki karakter bidang lahan yang digunakan

untuk kepentingan pertahanan dan keamanan yang berada pada kawasan perkotaan dan perdesaan.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- kegiatan yang diizinkan berupa kegiatan pembangunan untuk prasarana dan sarana penunjang aspek hukum Negara sesuai ketentuan perundangan;
 - kegiatan yang diizinkan bersyarat berupa pemanfaatan ruang secara terbatas dan selektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan selain yang sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.

Paragraf 3

Ketentuan umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Pasal 124

- Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf c meliputi:
 - sistem jaringan prasarana utama; dan
 - sistem jaringan prasarana lainnya.
- Ketentuan umum sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - sistem jaringan transportasi darat;
 - sistem jaringan perkeretaapian;
 - sistem jaringan transportasi laut; dan
 - sistem jaringan transportasi udara.
- Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - sistem jaringan energi dan kelistrikan;
 - sistem jaringan telekomunikasi;
 - sistem jaringan sumberdaya air; dan
 - sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

Pasal 125

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dalam Pasal 124 huruf a meliputi:

- jaringan jalan bebas hambatan;
- jaringan jalan arteri primer;
- jaringan jalan kolektor primer; dan
- jaringan jalan lokal primer.

Pasal 126

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. kawasan budidaya tertata dengan baik dan tidak mengganggu fungsi jalan tol;
 2. pagar pembatas (baik alami maupun buatan) antara Rumija jalan tol dengan fungsi kawasan budidaya, sebagai salah satu bentuk perlindungan keselamatan;
 3. pengembangan jaringan jalan yang berfungsi sebagai jalan alternatif dan pembatas kawasan dengan jalan tol; dan
 4. kawasan penyangga (*buffer zone*).
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat berupa adanya pembatasan luas kawasan budidaya di sekitar jalan tol, karena fungsi kawasan ini dapat menimbulkan efek pembangkit dan penarik yang cukup besar dalam pergerakan transportasi;
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas tinggi dan berorientasi langsung pada jalan bebas hambatan
 2. perumahan, perdagangan, jasa, industri dan peruntukan bangunan lainnya dengan kepadatan tinggi yang langsung berorientasi langsung pada jalan bebas hambatan
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.
 - f. ketentuan lain-lain meliputi:
 1. penyediaan penempatan rambu yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan;
 2. penyediaan penempatan iklan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan;
 3. penyediaan jembatan penyeberangan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; dan
 4. penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.

Pasal 127

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diizinkan meliputi :
 1. kegiatan berkepadatan sedang sampai rendah;
 2. penggunaan lahan campuran berupa perumahan, perdagangan dan jasa berkepadatan sedang sampai rendah; dan
 3. pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen.

- b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang sampai rendah dan menyediakan prasarana tersendiri;
 - 2. perumahan dengan kepadatan sedang sampai rendah dengan syarat tidak berorientasi langsung pada jalan arteri primer; dan
 - 3. kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standar keamanan.
- c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 - 1. kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas tinggi dan berorientasi langsung pada jalan arteri primer;
 - 2. perumahan dengan kepadatan tinggi yang langsung berorientasi langsung pada jalan arteri primer;
 - 3. kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas yang langsung berorientasi langsung pada jalan arteri primer;
 - 4. kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan arteri primer; dan
 - 5. alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan berkelanjutan, kawasan lindung atau fungsi-fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung.
- d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
- e. prasarana dan sarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan; dan
- f. ketentuan lain-lain meliputi:
 - 1. penyediaan penempatan rambu yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan;
 - 2. penyediaan penempatan iklan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan;
 - 3. penyediaan jembatan penyeberangan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; dan
 - 4. penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.

Pasal 128

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf c meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi :
 - 1. kegiatan berkepadatan sedang;
 - 2. penggunaan lahan campuran berupa perumahan, perdagangan dan jasa berkepadatan sedang; dan
 - 3. pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen.

- b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang dan menyediakan prasarana tersendiri;
 - 2. perumahan dengan kepadatan sedang dengan syarat tidak berorientasi langsung pada jalan kolektor primer;
 - 3. kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standar keamanan.
- c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 - 1. kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas tinggi dan berorientasi langsung pada jalan kolektor primer;
 - 2. perumahan dengan kepadatan tinggi yang langsung berorientasi langsung pada jalan kolektor primer;
 - 3. kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas yang langsung berorientasi langsung pada jalan kolektor primer;
 - 4. kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan kolektor primer; dan
 - 5. alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan berkelanjutan, kawasan lindung atau fungsi-fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung.
- d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
- e. prasarana dan sarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada pada jalan dan di luar badan jalan; dan
- f. ketentuan lain-lain meliputi:
 - 1. penyediaan penempatan rambu yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan;
 - 2. penyediaan penempatan iklan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan;
 - 3. penyediaan jembatan penyeberangan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; dan
 - 4. penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.

Pasal 129

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan lokal primer sebagaimana dimaksud Pasal 125 huruf d meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 - 1. kegiatan berkepadatan sedang sampai tinggi;
 - 2. penggunaan lahan campuran berupa perumahan, perdagangan dan jasa berkepadatan sedang sampai tinggi; dan
 - 3. pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen.

- b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang sampai tinggi dan menyediakan prasarana tersendiri;
 - 2. perumahan dengan kepadatan sedang sampai tinggi dengan syarat tidak berorientasi langsung pada jalan lokal primer; dan
 - 3. kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standar keamanan.
- c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 - 1. kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan lokal primer; dan
 - 2. alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan berkelanjutan, kawasan lindung atau fungsi-fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
- e. prasarana dan sarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan; dan
- f. ketentuan lain-lain meliputi:
 - 1. penyediaan penempatan rambu yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan;
 - 2. penyediaan penempatan iklan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; dan
 - 3. penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.

Pasal 130

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) huruf b berupa peraturan zonasi sepanjang kiri kanan jalur kereta api.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 - 1. kegiatan bongkar muat barang; dan
 - 2. kegiatan pelayanan jasa yang mendukung system jaringan kereta api.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan penunjang angkutan kereta api selama tidak mengganggu perjalanan kereta api;
 - 2. pembatasan perlintasan sebidang antara rel kereta api dengan jaringan jalan; dan
 - 3. perlintasan jalan dengan rel kereta api harus disertai palang pintu, rambu-rambu, dan jalur pengaman dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.

- c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 - 1. kegiatan di sepanjang jalur kereta api yang berorientasi langsung tanpa ada pembatas dalam sempadan rel kereta api; dan
 - 2. kegiatan yang tidak memiliki hubungan langsung dengan jalur kereta api.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan sistem jaringan kereta api.
- e. prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - 1. jaringan komunikasi sepanjang jalur kereta api;
 - 2. rambu-rambu; dan
 - 3. bangunan pengaman jalur kereta api.
- f. ketentuan lain-lain meliputi:
 - 1. sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif; dan
 - 2. penyediaan rambu dan marka keselamatan pengguna lalu lintas yang berhubungan dengan jalur kereta api.

Pasal 131

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 124 ayat (2) huruf c berupa sistem transportasi laut yang diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 132

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) huruf c diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 133

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) huruf a berupa jaringan listrik.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 - 1. RTH berupa taman; dan
 - 2. pertanian tanaman pangan.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 - 1. fasilitas umum dengan kepadatan dan intensitas rendah;
 - 2. fasilitas komersial perdagangan, jasa, dan industri dengan kepadatan dan intensitas rendah.
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 - 1. fasilitas umum dengan kepadatan dan intensitas tinggi, dengan ketinggian bangunan lebih dari 2 (dua) lantai;
 - 2. fasilitas komersial perdagangan, jasa, dan industri dengan kepadatan dan intensitas tinggi, dengan ketinggian bangunan lebih dari dua lantai;
 - 3. perumahan dengan kepadatan dan intensitas tinggi, dengan ketinggian bangunan lebih dari dua lantai.

- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB, KLB, dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan dengan KDB 50% (lima puluh persen) dan KLB 0,5.
- e. prasarana dan sarana minimum berupa bangunan pelengkap.
- f. ketentuan lain-lain melalui penyediaan RTB, pelataran parkir, dan ruang keamanan pengguna.

Pasal 134

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. jaringan kabel; dan
 - b. jaringan nirkabel.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 135

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) huruf c merupakan upaya mempertahankan keberlanjutan kualitas lingkungan di kawasan sekitar prasarana sumber daya air meliputi:

- a. Wilayah Sungai (WS);
- b. jaringan irigasi; dan
- c. sumber air baku untuk air bersih.

Pasal 136

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi wilayah sungai (WS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 - 1. pertanian berupa tanaman keras, perdu, tanaman pelindung sungai;
 - 2. pemasangan papan reklame/pengumuman;
 - 3. pemasangan fondasi dan rentangan kabel listrik;
 - 4. fondasi jembatan/jalan; dan
 - 5. bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air seperti dermaga, gardu listrik, bangunan telekomunikasi dan pengontrol/pengukur debit air.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat berupa:
 - 1. bangunan penunjang pariwisata;
 - 2. bangunan pengontrol debit dan kualitas air; dan
 - 3. bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya.
 - c. kegiatan yang dilarang berupa:
 - 1. bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi wilayah sungai; dan

2. kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang potensi mencemari sungai;
- d. intensitas bangunan berupa KDB yang diizinkan 10% (sepuluh persen), KLB 10% (sepuluh persen), KDH 90% (sembilan puluh persen), sesuai ketentuan bangunan yang dimaksud;
- e. prasarana dan sarana minimum berupa pelindung sungai berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diizinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir;
- f. ketentuan lain-lain meliputi:
 1. sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif; dan
 2. penyediaan rambu dan peringatan keselamatan terkait dengan badan air.

Pasal 137

Ketentuan peraturan zonasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf b diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 138

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sumber air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. pertanian berupa tanaman keras, perdu, tanaman pelindung mata air;
 2. bangunan penunjang pemanfaatan mata air antara lain pipa sambungan air bersih; dan
 3. bangunan penampung air untuk didistribusikan sebagai air minum dan irigasi.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat berupa:
 1. bangunan penunjang pariwisata; dan
 2. bangunan pengontrol debit dan kualitas air.
 - c. kegiatan yang dilarang berupa:
 1. bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi mata air; dan
 2. kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang potensi mencemari mata air.
 - d. intensitas bangunan berupa KDB yang diizinkan 10%, KLB 10%, KDH 90% sesuai ketentuan bangunan yang dimaksud;
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa pelindung sungai berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diizinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir;
 - f. ketentuan lain-lain meliputi:
 1. sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif; dan
 2. penyediaan rambu dan peringatan keselamatan terkait dengan sumber air.

Pasal 139

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) huruf d meliputi:

- a. sistem persampahan;
- b. sistem air minum;

- c. sistem pengelolaan air limbah;
- d. sistem jaringan drainase; dan
- e. jalur dan ruang evakuasi bencana.

Pasal 140

- (1) Ketentuan zonasi sistem persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf a merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
- (2) Ketentuan zonasi sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. kegiatan pemilihan dan pemilahan, pengolahan sampah;
 2. RTH produktif maupun non produktif; dan
 3. bangunan pendukung pengolah sampah.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat berupa kegiatan atau bangunan yang berhubungan dengan sampah seperti penelitian dan pembinaan masyarakat.
 - c. kegiatan yang dilarang berupa seluruh kegiatan yang tidak berhubungan dengan pengelolaan sampah.
 - d. intensitas besaran KDB yang diizinkan $\leq 10\%$, (sepuluh persen), KLB $\leq 10\%$ (sepuluh persen), dan KDH $\geq 90\%$ (sembilan puluh persen);
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa unit pengelolaan sampah antara lain pembuatan kompos dan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS);
 - f. ketentuan lain-lain berupa kerjasama antara pelaku pengolah sampah dilakukan melalui kerjasama tersendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 141

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf b diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 142

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf c meliputi:

- a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. RTH; dan
 2. kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan.
- b. kegiatan yang dilarang berupa kegiatan yang dapat merusak sistem jaringan air limbah.

Pasal 143

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf d meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan;

- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang menimbulkan pencemaran saluran; dan
 2. kegiatan yang menutup dan merusak jaringan drainase.

Pasal 144

Ketentuan umum peraturan zonasi jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf e disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. RTH; dan
 2. kegiatan yang tidak menghambat kelancaran akses jalur evakuasi
- b. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan yang dapat menghambat kelancaran akses jalur evakuasi.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan Pasal 145

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku meliputi:
 - a. perizinan kegiatan meliputi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Usaha Industri (IUI), Izin Tarida Usaha (ITU), Tanda Daftar Gudang (TDG) dan Tanda Daftar Industri (TDI), Surat Izin Pemboran Air Tanah (SIPAT), Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah (SIPA), Surat Izin Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU), Surat Izin Depot lokal, Izin Usaha Kelistrikan Untuk Kepentingan Umum (IUKU), dan Izin Usaha Kelistrikan untuk Kepentingan Sendiri (IUKS);
 - b. perizinan pemanfaatan ruang dan bangunan meliputi Izin Lokasi, Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dan Izin Penggunaan Bangunan (IPB);
 - c. perizinan konstruksi meliputi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - d. perizinan lingkungan diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup dari AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) atau rekomendasi UKL-UPL dari dokumen UKL-UPL (Upaya pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup); dan
 - e. perizinan khusus meliputi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan izin usaha angkutan.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian Izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Izin pemanfaatan ruang yang memiliki dampak skala kabupaten diberikan atau mendapat persetujuan dari Bupati, setelah mendapat masukan/ rekomendasi dari Tim Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan perizinan wilayah kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif
Pasal 146

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya.
- (4) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (5) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 147

- (1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (4), dapat diberikan dalam bentuk :
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pengurangan retribusi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang dan urun saham;
 - e. penyediaan prasarana dan sarana;
 - f. penghargaan; dan
 - g. kemudahan perizinan.
- (2) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (4), dapat diberikan dalam bentuk :
 - a. pengenaan pajak/retribusi yang tinggi;
 - b. pemberian persyaratan khusus dalam proses perizinan;
 - c. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur; dan
 - d. pembatasan administrasi pertanahan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi
Pasal 148

- (1) Pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;

- c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- (3) setiap orang dan/atau koorporasi yang melanggar ketentuan pengaturan tata ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi berupa :
- a. sanksi administratif; dan/atau
 - b. sanksi pidana.

Paragraf 1
Sanksi Administratif
Pasal 149

- (1) Arahan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (3) huruf a merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang dalam bentuk :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan; dan
 - h. pemulihan fungsi ruang;
- (2) Arahan pengenaan sanksi administratif ditetapkan berdasarkan:
 - a. hasil pengawasan penataan ruang;
 - b. tingkat simpangan implementasi rencana tata ruang;
 - c. kesepakatan antar instansi yang berwenang; dan
 - d. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh pejabat berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang melalui penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali.
- (4) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;

- d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
 - e. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/ atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (5) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum);
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
 - d. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;
 - e. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan
 - f. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (6) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. penerbitan surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
 - d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
 - e. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi dilakukan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

- (7) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;
 - pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
 - Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
 - pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin;
 - memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan
 - apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- penerbitan surat pemberitahuan sekaligus pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pembatalan izin pemanfaatan ruang;
 - pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembatalan izin;
 - pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pembatalan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin;
 - pejabat yang memiliki kewenangan pembatalan izin menerbitkan keputusan pembatalan izin;
 - pejabat yang berwenang tersebut kemudian memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dibatalkan izinnya; dan
 - apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dibatalkan izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- penerbitan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;

- c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan
 - d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan pembongkaran bangunan secara paksa.
- (10) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;
 - b. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;
 - c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
 - d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;
 - e. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
 - f. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
 - g. apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari.

Pasal 150

Denda administratif dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif dan besarnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2 Sanksi Pidana Pasal 151

Setiap orang dan/atau koorporasi yang melakukan kegiatan atau perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan atau melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan ini dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PENYIDIKAN Pasal 152

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik

untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Hak Masyarakat
Pasal 153

Dalam pemanfaatan ruang setiap orang berhak untuk :

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul;
- d. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang;
- e. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

**Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
Pasal 154**

Dalam Pemanfaatan Ruang setiap orang wajib :

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

**Bagian Ketiga
Peran Masyarakat
Pasal 155**

Peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan antara lain meliputi :

- a. bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang;
- b. bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 156

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 huruf a berupa:

- a. memberikan masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasi potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsep rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 157

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 huruf b dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerjasama dengan pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 158

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 huruf c dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 159

Tata cara dan ketentuan lebih lanjut tentang peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 160

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga pemerintah non Kementerian terkait dengan penataan ruang, Gubernur, dan Bupati.

Pasal 161

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 162

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X
KELEMBAGAAN
Pasal 163

- (1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang wilayah Kabupaten dan kerjasama antar wilayah, dibentuk Badan Koordinasi penataan Ruang Daerah (BKPRD).
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 164

- (1) RTRW Kabupaten berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah Kota yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kota dan/atau dinamika internal kota.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan rencana tata ruang wilayah, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 165

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Kabupaten segera menyusun :

- a. Rencana Induk (*masterplan*) peruntukan kawasan industri Sumur Ruguk di Kecamatan Ketapang;
- b. Rencana Pengelolaan Kawasan Industri Besar yang memperhatikan aspek lingkungan, ketersediaan sumberdaya air, geologi dan hidrogeologi di Sumur Ruguk Kecamatan Ketapang;
- c. Rencana Induk Kecamatan Bakauheni sebagai Tapak Jembatan Selat Sunda;
- d. Rencana Detail Kawasan *Hinterland*/ Sekitar Pusat Pemerintahan Provinsi di Kecamatan Jati Agung; dan
- e. Rencana Induk (*masterplan*) Pulau-Pulau sebagai Kaki Jembatan Selatan Sunda.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 166

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- (2) Pemanfaatan ruang yang sah menurut peraturan daerah tata ruang sebelumnya diberi masa transisi selama 3 (tiga) tahun untuk penyesuaian;

- (3) Untuk pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan peraturan daerah tata ruang ini dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar, kepada pemegang izin diberikan penggantian yang layak.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 167

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 1994 tentang Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 168

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 169

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 23 Februari 2012

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



RYCKO MENOZA SZP

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 23 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



SUTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2012 NOMOR 15

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR TAHUN 2012**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2011-2031**

UMUM

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, RTRW Kabupaten Lampung Selatan 2011 – 2031 juga merupakan penjabaran RTRW Provinsi Lampung 2009 – 2029 ke dalam strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kota.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota adalah rencana pengembangan kota yang disiapkan secara teknis dan non-teknis oleh Pemerintah Daerah yang merupakan rumusan kebijaksanaan pemanfaatan muka bumi wilayah kota termasuk ruang di atasnya yang menjadi pedoman pengarahan dan pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan kota.

Bahwa RTRW Kabupaten Lampung Selatan tahun 2011-2031 merupakan perwujudan aspirasi masyarakat yang tertuang dalam rangkaian kebijaksanaan pembangunan fisik Kabupaten Lampung Selatan yang memuat ketentuan – ketentuan antara lain:

Merupakan pedoman, landasan dan garis besar kebijaksanaan bagi pembangunan fisik Kabupaten Lampung Selatan dalam jangka waktu 20 tahun, dengan tujuan agar dapat mewujudkan kelengkapan kesejahteraan masyarakat dalam hal memiliki kota yang dapat memenuhi segala kebutuhan fasilitas.

Berisi suatu uraian keterangan dan petunjuk-petunjuk serta prinsip pokok pembangunan fisik kota yang berkembang secara dinamis dan didukung oleh pengembangan potensi alami, serta sosial ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan keamanan dan teknologi yang menjadi ketentuan pokok bagi seluruh jenis pembangunan fisik, baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Pemerintah Provinsi Lampung, maupun Pemerintah Pusat dan masyarakat secara terpadu.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3 Cukup jelas
Pasal 4 Cukup jelas
Pasal 5 Cukup jelas
Pasal 6 Cukup jelas
Pasal 7 Cukup jelas
Pasal 8 Cukup jelas
Pasal 9 Cukup jelas
Pasal 10 Cukup jelas
Pasal 11 Cukup jelas
Pasal 12 Cukup jelas
Pasal 13 Cukup jelas
Pasal 14 Cukup jelas
Pasal 15 Cukup jelas
Pasal 16 Cukup jelas
Pasal 17 Cukup jelas
Pasal 18 Cukup jelas
Pasal 19 Cukup jelas
Pasal 20 Cukup jelas
Pasal 21 Cukup jelas
Pasal 22 Cukup jelas

- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup jelas
- Pasal 35
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kawasan minapolitan merupakan suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
- Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56 Cukup jelas
Pasal 57 Cukup jelas
Pasal 58 Cukup jelas
Pasal 59 Cukup jelas
Pasal 60 Cukup jelas
Pasal 61 Cukup jelas
Pasal 62 Cukup jelas
Pasal 63 Cukup jelas
Pasal 64 Cukup jelas
Pasal 65 Cukup jelas
Pasal 66 Cukup jelas
Pasal 67 Cukup jelas
Pasal 68 Cukup jelas
Pasal 69 Cukup jelas
Pasal 70 Cukup jelas
Pasal 71 Cukup jelas
Pasal 72 Cukup jelas
Pasal 73 Cukup jelas
Pasal 74 Cukup jelas
Pasal 75 Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
Cukup jelas
Pasal 89
Cukup jelas
Pasal 90
Cukup jelas
Pasal 91
Cukup jelas
Pasal 92
Cukup jelas
Pasal 93
Cukup jelas
Pasal 94
Cukup jelas
Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas
Pasal 97
Cukup jelas
Pasal 98
Cukup jelas
Pasal 99
Cukup jelas
Pasal 100
Cukup jelas
Pasal 101
Cukup jelas
Pasal 102
Cukup jelas
Pasal 103
Cukup jelas
Pasal 104
Cukup jelas
Pasal 105
Cukup jelas
Pasal 106
Cukup jelas
Pasal 107
Cukup jelas
Pasal 108
Cukup jelas
Pasal 109
Cukup jelas
Pasal 110
Cukup jelas
Pasal 111
Cukup jelas
Pasal 112
Cukup jelas
Pasal 113
Cukup jelas
Pasal 114
Cukup jelas
Pasal 115
Cukup jelas


- Pasal 116
Cukup jelas
- Pasal 117
Cukup jelas
- Pasal 118
Cukup jelas
- Pasal 119
Cukup jelas
- Pasal 120
Cukup jelas
- Pasal 121
Cukup jelas
- Pasal 122
Cukup jelas
- Pasal 123
Cukup jelas
- Pasal 124
Cukup jelas
- Pasal 125
Cukup jelas
- Pasal 126
Cukup jelas
- Pasal 127
Cukup jelas
- Pasal 128
Cukup jelas
- Pasal 129
Cukup jelas
- Pasal 130
Cukup jelas
- Pasal 131
Cukup jelas
- Pasal 132
Cukup jelas
- Pasal 133
Cukup jelas
- Pasal 134
Cukup jelas
- Pasal 135
Cukup jelas

- Pasal 136
Cukup jelas
- Pasal 137
Cukup jelas
- Pasal 138
Cukup jelas
- Pasal 139
Cukup jelas
- Pasal 140
Cukup jelas
- Pasal 141
Cukup jelas
- Pasal 142
Cukup jelas
- Pasal 143
Cukup jelas
- Pasal 144
Cukup jelas
- Pasal 145
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan perizinan adalah perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Cukup Jelas
- Ayat (5)
Cukup Jelas
- Pasal 146
Cukup jelas
- Pasal 147
Cukup jelas
- Pasal 148
Cukup jelas
- Pasal 149
Cukup jelas
- Pasal 150
Cukup jelas


Pasal 151 Cukup jelas
Pasal 152 Cukup jelas
Pasal 153 Cukup jelas
Pasal 154 Cukup jelas
Pasal 155 Cukup jelas
Pasal 156 Cukup jelas
Pasal 157 Cukup jelas
Pasal 158 Cukup jelas
Pasal 159 Cukup jelas
Pasal 160 Cukup jelas
Pasal 161 Cukup jelas
Pasal 162 Cukup jelas
Pasal 163 Cukup jelas
Pasal 164 Cukup jelas
Pasal 165 Cukup jelas
Pasal 166 Cukup jelas
Pasal 167 Cukup jelas
Pasal 168 Cukup jelas
Pasal 169 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR


LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 15
TANGGAL : 03 Februari 2012




LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 15
TANGGAL : 03 Februari
TAHUN 2012
2012



LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 15
TANGGAL : 03 Februari
TAHUN 2012
2012



LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 15 TAHUN 2012
TANGGAL : 03 Februari 2012



LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : 15 TAHUN 2012
 TANGGAL : 03 Februari 2012

TABEL
INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 2011 – 2031

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM 1 (2011-2015)					PJM 2 (2016-2020)	PJM 3 (2021-2025)	PJM 4 (2026-2031)
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th
1	Perwujudan Struktur Ruang											
1.	Perwujudan Pusat Kegiatan											
1.1	Perwujudan PKW Kalianda											
	a. Penyusunan RDTR	Perkotaan Kalianda	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Kementrian PU, Dinas PU Provinsi dan Dinas PU Kabupaten								
	b. Penyusunan Peraturan Zonasi	Perkotaan Kalianda	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Kementrian PU, Dinas PU Provinsi dan Dinas PU Kabupaten								
	c. Penyusunan RP4D	Perkotaan Kalianda	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Kementrian PU, Dinas PU Provinsi dan Dinas PU Kabupaten								
	d. Penyusunan RTBL Kawasan Pemerintahan	Perkotaan Kalianda	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Kementrian PU, Dinas PU Provinsi dan Dinas PU Kabupaten								
	e. Penyusunan RTBL Kawasan Perdagangan	Perkotaan Kalianda	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Kementrian PU, Dinas PU Provinsi dan Dinas PU Kabupaten								
	f. Penyusunan Rencana RTH Kota	Perkotaan Kalianda	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Kementrian PU, Dinas PU Provinsi dan Dinas PU Kabupaten								
	g. Pengembangan Terminal Tipe B	Perkotaan Kalianda	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Kementrian PU, Dinas PU Provinsi dan Dinas PU Kabupaten								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM 1 (2011-2015)					PJM 2 (2016-2020)	PJM 3 (2021-2025)	PJM 4 (2026-2031)
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th
	h. Pengembangan PPI dan TPI	PPI di Kalianda, Ketapang, Bakauheni dan Rangai. TPI di Kuala Jaya, ketapang, Keramat, Kunjir, Way Muli, Sukaraja.	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Kementerian Perikanan, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi dan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten								
	i. Pengembangan pusat pendidikan, meliputi: 1. pembangunan perpustakaan daerah; 2. pembangunan Perguruan Tinggi (PT); 3. pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) modern; 4. pengembangan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri; 5. pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); 6. pembangunan Madrasah Aliyah Negeri (MAN); 7. pengembangan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri; 8. Pembangunan Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN); dan 9. pembangunan taman bacaan yang menyatu dengan Ruang Terbuka Hijau(RTH).	Perkotaan Kalianda	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Kementerian PU, Dinas PU Provinsi dan Dinas PU Kabupaten								
1.2	Perwujudan PKWp Bakauheni											
)	a. Penyusunan RDTR	Perkotaan Bakauheni	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Kementerian PU, Dinas PU Provinsi dan Dinas PU Kabupaten								
	b. Penyusunan Peraturan Zonasi	Perkotaan Bakauheni	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Kementerian PU, Dinas PU Provinsi dan Dinas PU Kabupaten								
	c. Penyusunan RP4D	Perkotaan Bakauheni	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Kementerian PU, Dinas PU Provinsi dan Dinas PU Kabupaten								
	d. Penyusunan RTBL Kawasan Sekitar JSS	Kecamatan Bakauheni	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Kementerian PU, Dinas PU Provinsi dan Dinas PU								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM 1 (2011-2015)					PJM 2 (2016-2020)	PJM 3 (2021-2025)	PJM 4 (2026-2031)
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th
				Kabupaten								
	e. Penyusunan Rencana RTH Kota	Perkotaan Bakauheni	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Kementerian PU, Dinas PU Provinsi dan Dinas PU Kabupaten								
	f. Penyusunan Masterplan Terminal Terpadu Antar Moda	Perkotaan Bakauheni	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi dan Kabupaten								
	g. pengembangan terminal tipe A	Perkotaan Bakauheni	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi dan Kabupaten								
	h. pengembangan pelabuhan	Kecamatan Bakauheni	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi dan Kabupaten								
	i. pembangunan stasiun kereta api terpadu	Perkotaan Bakauheni	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi dan Kabupaten								
	j. pengembangan TPA	Perkotaan Bakauheni	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan dan Pasar Kabupaten								
	k. Penyusunan Masterplan Kawasan Industri	Perkotaan Bakauheni	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Kementerian PU, Dinas PU Provinsi dan Dinas PU Kabupaten								
1.3	Perwujudan PKL Tanjung Bintang dan Sidomulyo											
/	a. Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi	Perkotaan Tanjung Bintang dan Sidomulyo	APBD Kabupaten	Dinas PU dan Bappeda Kabupaten								
	b. Penyusunan RP4D	Tanjung Bintang dan Sidomulyo	APBD Kabupaten	Dinas PU dan Bappeda Kabupaten								
	c. Penyusunan RTBL Kawasan Industri	Tanjung Bintang	APBD Kabupaten	Dinas PU dan Bappeda Kabupaten								
	d. Pengembangan Kawasan Industri Lampung (KAIL) Tanjung Bintang	Tanjung Bintang	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Kementerian PU, Dinas PU Provinsi dan Dinas PU Kabupaten								
	e. Pengembangan kawasan agropolitan	Sidomulyo	APBD Provinsi dan Kabupaten	Bappeda Kabupaten								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM 1 (2011-2015)					PJM 2 (2016-2020)	PJM 3 (2021-2025)	PJM 4 (2026-2031)
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th
	f. Pengembangan stasiun transit	Sidomulyo	APBD Provinsi dan Kabupaten	Dinas PU dan Dinas Perhubungan Kabupaten								
	g. Penyusunan Masterplan Kawasan Pusat Pemerintahan	Sidomulyo	APBD Provinsi dan Kabupaten	Dinas PU Kabupaten								
	h. Penyusunan rencana RTH kota	Tanjung Bintang dan Sidomulyo	APBD Provinsi dan Kabupaten	Dinas PU Kabupaten								
	i. Pengembangan prasarana dan sarana dasar	Sidomulyo, Natar – Jatiagung, Tanjung Bintang	APBD Provinsi dan Kabupaten	Dinas PU Kabupaten								
1.4	Pengembangan PKLp Natar-Jati Agung, Ketapang dan Kalibung											
	a. Penyusunan masterplan terminal	Natar	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU Kabupaten								
	b. Penyusunan masterplan Bandara Radin Inten II	Natar	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU dan Dinas Perhubungan Kabupaten								
	c. penyusunan RDTR	Natar-Jati Agung, perkotaan Ketapang dan Kalibung	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Bappeda dan Dinas PU Provinsi dan Kabupaten								
	d. penyusunan masterplan kawasan pusat pemerintahan	Jati Agung	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Bappeda dan Dinas PU Provinsi dan Kabupaten								
	e. Pengembangan pelabuhan	Kecamatan Ketapang	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Kabupaten								
	f. pengembangan TPA regional untuk pelayanan Metropolitan Bandar Lampung	Kecamatan Katibung	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU dan Dinas Kebersihan Kabupaten								
	g. Pengembangan terminal dry port di Sebalang	Kecamatan Katibung	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU dan Dinas Perhubungan Kabupaten								
	h. Pembangunan terminal penumpang	Kecamatan Katibung	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU dan Dinas Perhubungan Kabupaten								
	i. Pengembangan kawasan minapolitan	Kecamatan Ketapang	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi dan Kabupaten								
	j. Pengembangan kawasan peruntukan industri	Kecamatan Ketapang	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Kementerian PU dan Bappeda Kabupaten								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM 1 (2011-2015)					PJM 2 (2016- 2020)	PJM 3 (2021- 2025)	PJM 4 (2026- 2031)
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th
	k. Pengembangan perikanan tambak	Kecamatan Ketapang	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Kementrian perikanan dan kelautan, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi dan Kabupaten								
	l. Penyusunan RTBL Kawasan	Natar-Jati Agung, perkotaan Ketapang dan perkotaan Katibung	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Kementrian PU, Dinas PU Provinsi dan Dinas PU Kabupaten								
	m. Penyusunan Rencana RTH	Natar-Jati Agung, perkotaan Ketapang dan perkotaan Katibung	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Kementrian PU, Dinas PU Provinsi dan Dinas PU Kabupaten								
	n. Pengembangan Prasarana dan Sarana Dasar	Natar-Jati Agung, perkotaan Ketapang dan perkotaan Katibung	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Kementrian PU, Dinas PU Provinsi dan Dinas PU Kabupaten								
	o. Pembangunan perguruan tinggi	Kecamatan Jati Agung	APBN									
1.5	Perwujudan PPK Palas, Candipuro, Merbau Mataram, dan Tanjung Sari											
	a. pembangunan dan pengembangan Bandar Udara Perintis di Kecamatan Palas	Kecamatan Palas	APBD Kabupaten	Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten								
	b. Pengembangan kawasan wisata budaya di Kecamatan Palas	Kecamatan Palas	APBD Kabupaten	Dinas Pariwisata Kabupaten								
	c. Pengembangan kawasan peruntukan pengolahan ikan di Kecamatan Palas	Kecamatan Palas	APBD Kabupaten	Dinas Perikanan Kabupaten								
	d. Pengembangan kawasan peruntukan perkebunan	Kecamatan Candipuro, Merbau Mataram dan Tanjung Sari	APBD Kabupaten	Dinas Perkebunan								
	e. Pengembangan budidaya perikanan darat	Kecamatan Merbau Mataram	APBD Kabupaten	Dinas Perikanan Kabupaten								
	f. Penyusunan RDTR	perkotaan Palas, perkotaan Candipuro, perkotaan Merbau Mataram dan perkotaan Tanjung	APBD Kabupaten	Bappeda dan Dinas PU Kabupaten								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM 1 (2011-2015)					PJM 2 (2016-2020)	PJM 3 (2021-2025)	PJM 4 (2026-2031)
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th
		Sari										
	g. Penyusunan RTBL Kawasan	perkotaan Palas, perkotaan Candipuro, perkotaan Merbau Mataram dan perkotaan Tanjung Sari	APBD Kabupaten	Bappeda dan Dinas PU Kabupaten								
	h. Penyusunan Rencana RTH	perkotaan Palas, perkotaan Candipuro, perkotaan Merbau Mataram dan perkotaan Tanjung Sari	APBD Kabupaten	Dinas PU dan Kebersihan Kabupaten								
	i. pengembangan Prasarana dan Sarana Dasar	perkotaan Palas, perkotaan Candipuro, perkotaan Merbau Mataram dan perkotaan Tanjung Sari	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Kementrian PU, Dinas PU Provinsi dan Dinas PU Kabupaten								
1.6	Perwujudan PPL Way Sulan, Way Panji, Penengahan, Sragi dan Rajabasa											
	a. Penyusunan Prasarana dan Sarana Dasar	Way Sulan, Way Panji, Penengahan, Sragi dan Rajabasa	APBD Kabupaten	Bappeda dan Dinas PU Kabupaten								
	b. Pelabuhan khusus (Banding Resort) yang mendukung pariwisata	Kecamatan Rajabasa	APBD Kabupaten	Bappeda dan Dinas Pariwisata								
	c. Pengembangan embung dan dam parit	Way Sulan	APBD Kabupaten	Bappeda dan Dinas PU Kabupaten								
	d. pengembangan terminal barang	Penengahan	APBD Kabupaten	Bappeda, dan Dinas Perindutriani								
	e. pengembangan kegiatan pariwisata	Penengahan, Rajabasa	APBD Kabupaten	Bappeda dan Dinas Pariwisata								
	a. Pengembangan pusat kegiatan pertanian	Way Sulan, Way Panji, Penengahan, Sragi dan Rajabasa	APBD Kabupaten	Bappeda dan Dinas Pertanian								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM 1 (2011-2015)					PJM 2 (2016-2020)	PJM 3 (2021-2025)	PJM 4 (2026-2031)
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th
		Simpang Tanjung Karang		Swasta								
	d. pengembangan jalan arteri primer pada ruas jalan Sukamaju - Simpang Kalianda	Simpang Bujung Tenuk – Sukadana – Bakauheni dan jalan yang menghubungkan Way Sekampung – Bunut – Simpang Bakauheni	APBN, APBD Provinsi	Kementerian PU, Dinas PU Provinsi								
	e. pengembangan jalan arteri primer pada ruas simpang Kalianda – Bakauheni	Kecamatan Simpang Kalianda dan Kecamatan Bakauheni	APBN, APBD Provinsi	Kementerian PU, Dinas PU Provinsi								
	f. pengembangan jalan kolektor primer (K1) pada ruas jalan Way Sekampung Bunut (batas Kabupaten Lampung Selatan/Kabupaten Lampung Selatan/Kabupaten Lampung Timur) – Simpang Bakauheni	Seluruh Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Kementerian PU, Dinas PU Provinsi dan Dinas Pu Kabupaten								
	g. pengembangan jalan kolektor primer K2	a. Kalianda-Kunjir-Gayam b. Gayam-Ketapang c. Way Galih-Bergen d. Asahan-Kota Dalam e. Jatimulyo-Kibang (batas Lampung Timur)	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Kementerian PU, Dinas PU Provinsi dan Dinas Pu Kabupaten								
	h. Pembangunan jalan lingkar pesisir Kalianda – Bakauheni (<i>coastal road</i>)	a. Kalianda-Kunjir-Gayam b. Way Baka-Totoharjo										
	B. Jaringan pelayanan lalu lintas angkutan jalan											
	a. peningkatan trayek angkutan barang yang menghubungkan • Kecamatan Bakauheni – Penengahan-Kalianda – Sidomulyo-Katibung-Natar (Jalan Trans Sumatera)	• Bakauheni – Penengahan-Kalianda – Sidomulyo-Katibung-Natar	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU Provinsi dan Dinas Pu Kabupaten								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM 1 (2011-2015)					PJM 2 (2016- 2020)	PJM 3 (2021- 2025)	PJM 4 (2026- 2031)
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th
	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Bakauheni –Ketapang (Jalan Lintas Timur Sumatera) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Bakauheni - Ketapang 										
	b. peningkatan trayek angkutan penumpang	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Ketapang – Bakauheni – Kalianda – Bandar lampung; • Kecamatan Kalianda – Bandar lampung; • Kecamatan Kalianda – Ketapang; • Kecamatan Kalianda – Rajabasa; • Kecamatan Kalianda – Sidomulyo • Kecamatan Kalianda – Bakauheni; dan • Kecamatan Kalianda – Palas 	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Ketapang – Bakauheni – Kalianda – Bandar lampung; • Kecamatan Kalianda – Bandar lampung; • Kecamatan Kalianda – Ketapang; • Kecamatan Kalianda – Rajabasa; • Kecamatan Kalianda – Sidomulyo • Kecamatan Kalianda – Bakauheni; dan • Kecamatan Kalianda – Palas 	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU Provinsi dan Dinas Pu Kabupaten							
	c. pengembangan trayek baru antar kabupaten dan antar provinsi melalui terminal Rejosari	Kecamatan Rejosari	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU Provinsi dan Dinas Pu Kabupaten								
	d. pengembangan trayek yang menghubungkan terminal rejosari dengan pelabuhan Bakauheni	Kecamatan rejosari dan Bakauheni	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU Provinsi dan Dinas Pu Kabupaten								
	e. pengembangan trayek yang menghubungkan terminal dengan stasiun	Kecamatan Rejosari	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU Provinsi dan Dinas Pu Kabupaten								
	f. pengembangan trayek yang menghubungkan terminal dengan bandar udara Radin Inten II	Kecamatan Rejosari dan Kecamatan Natar	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU Provinsi dan Dinas Pu Kabupaten								
	g. pengembangan trayek utama, trayek cabang dan ranting yang saling menghubungkan antar	Kabupaten Lampung selatan	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU Provinsi dan Dinas Pu Kabupaten								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM 1 (2011-2015)					PJM 2 (2016-2020)	PJM 3 (2021-2025)	PJM 4 (2026-2031)
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th
	pusat-pusat kegiatan											
	C. Jaringan Prasarana Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan											
	a. pengembangan terminal penumpang tipe A	Bakauheni dan Rejosari	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Kementrian PU, Dinas Perhubungan Provinsi dan Dinas Perhubungan Kabupaten								
	b. peningkatan terminal penumpang tipe B	Kalianda	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Kementrian PU, Dinas Perhubungan Provinsi dan Dinas Perhubungan Kabupaten								
	c. pengembangan terminal penumpang tipe C	Kecamatan Bunut	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Provinsi dan Dinas Perhubungan Kabupaten								
	d. pembangunan terminal penumpang di setiap daerah yang memiliki stasiun kereta api	Seluruh Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan										
	e. pengembangan terminal agribisnis di Desa Way Pisang Kecamatan Penengahan	Kecamatan Penengahan	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Provinsi dan Dinas Perhubungan Kabupaten								
	f. pengembangan terminal dry port di Sebalang Kecamatan Katibung	Kecamatan Ketibung	APBN dan Swasta	Kementrian Perhubungan dan Swasta								
2.1.1.2	Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan											
	a. peningkatan dan pengembangan pelabuhan Bakauheni	Kecamatan Bakauheni	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Kementrian PU, Dinas Perhubungan Provinsi dan Dinas Perhubungan Kabupaten								
	b. pembangunan pelabuhan penyebrangan di Ketapang untuk mendukung pelabuhan penyebrangan pelabuhan Bakauheni	Kecamatan Ketapang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta									
	c. peningkatan dan pengembangan pelabuhan penyeberangan lokal	Canti – Pulau Sebesi – Pulau Sebuku	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Kementrian PU, Dinas Perhubungan Provinsi dan Dinas Perhubungan Kabupaten								
2.1.2	Sistem jaringan perkeretaapian											

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM 1 (2011-2015)					PJM 2 (2016- 2020)	PJM 3 (2021- 2025)	PJM 4 (2026- 2031)
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th
	a. Pembangunan Rel Kereta Api	Bakauheni – Bandar Lampung-Rejosari	APBN, Swasta	Swasta								
	b. pengembangan jaringan rel kereta api khusus pengangkutan Batu Bara	Merbau Mataram	Swasta	Swasta								
	c. pengembangan stasiun kereta api	Kecamatan Natar	APBN, Swasta	Swasta								
	d. pengembangan stasiun transit	Kecamatan Sidomulyo	APBN, Swasta	Swasta								
	e. pembangunan stasiun kereta api terpadu	Bakauheni	APBN, Swasta	Swasta								
2.1.3	Sistem jaringan Transportasi Laut											
	a. pengembangan pelabuhan laut <ul style="list-style-type: none"> • Pelabuhan Ketapang; • Pelabuhan Canti; • Pelabuhan Pulau Sebuku; • Pelabuhan Sebalang di Kecamatan Katibung; • Pelabuhan Kalianda; • Pelabuhan Lagundi; dan • Pelabuhan Pulau Sibesi. 	Canti, Pulau Sebuku, Pulau Sibesi dan Sebalang di Kecamatan Katibung.	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Kementrian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi dan Dinas Perhubungan Kabupaten								
	b. pengembangan terminal khusus Banding Resort di Kecamatan Rajabasa yang berfungsi sebagai pendukung pariwisata	Kecamatan Rajabasa	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten									
	c. peningkatan dan pengembangan lintas harian <ul style="list-style-type: none"> • Ketapang – Pulau Harimau; • Canti – Pulau Sebuku; • Canti – Pulau Sebuku – Pulau Sibesi; dan • Kalianda – Pulau Sebuku - Pulau Sibesi 	Kecamatan Ketapang, Kecamatan Rajabasa, dan Kecamatan Kalianda	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Kementrian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten dan Dinas Pariwisata								
	d. peningkatan dan pengembangan lintas wisata <ul style="list-style-type: none"> • Canti – Pulau Sebuku; • Canti - Pulau Sibesi; • Canti – Krakatau; • Kalianda – Pulau Sibesi; • Banding – Pulau Sebuku; • Banding – Pulau Sebesi; • Banding – Pulau Krakatau; dan • Kalianda - Kepulauan Krakatau 	Kecamatan Kalianda, dan Kecamatan Rajabasa.	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Kementrian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten dan Dinas Pariwisata								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM 1 (2011-2015)					PJM 2 (2016- 2020)	PJM 3 (2021- 2025)	PJM 4 (2026- 2031)
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th
2.1.4	Sistem jaringan transportasi udara											
	a. peningkatan pelayanan Bandar udara Radin Inten II	Kecamatan Natar	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, dan Dinas Perhubungan Kabupaten								
	b. pembangunan dan pengembangan Bandar Udara Perintis	Kecamatan Palas	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, dan Dinas Perhubungan Kabupaten								
	c. pengembangan ruang udara untuk penerbangan		APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Provinsi, dan Dinas Perhubungan Kabupaten								
	d. penyusunan rencana induk Bandar udara	Kecamatan Natar	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Provinsi, dan Dinas Perhubungan Kabupaten								
2.2	Perwujudan Sistem Prasarana Lainnya											
2.2.1	sistem jaringan energi dan kelistrikan											
	a. pengembangan jaringan distribusi gas bumi	Kabupaten Lampung Selatan	Swasta	Swasta								
	b. Pengembangan dan Pembangunan PLTU	Tarahan (Katibung)	Swasta	Swasta								
	c. Pengembangan dan Pembangunan PLTP	Rajabasa	Swasta	Swasta								
	d. pengembangan transmisi tenaga listrik	Ibukota kabupaten dan perkotaan	APBD Kabupaten, Swadaya	Swasta								
	e. Pengembangan Pembangkit Listrik Swadaya (tenaga angin, tenaga surya)	Pulau Sebesi, Sebuku	APBD Kabupaten, Swadaya	Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten								
	f. Pengembangan Transmisi SUTET 500 kv	Kabupaten Lampung Selatan	Swasta	Swasta								
	g. Pengembangan Transmisi SUTT 275 kv	Gl Kalianda – Gl Sutami	Swasta	Swasta								
	h. Pengembangan Transmisi SUTT 150 kv	• Gl Tarahan – Gl Sutami • Gl Tarahan - Gl Sri Bawono	Swasta	Swasta								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM 1 (2011-2015)					PJM 2 (2016-2020)	PJM 3 (2021-2025)	PJM 4 (2026-2031)
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th
		<ul style="list-style-type: none"> • GI Teluk Betung - GI Natar • GI Natar - GI Tegihneneng 										
	i. Pengembangan Transmisi SUTT 150 kv Jaringan Baru	<ul style="list-style-type: none"> • GI Bakauheni – GI Ketapang • GI Ketapang – GI Kalianda • GI Talaan – GI Natar 	Swasta	Swasta								
	j. peningkatan GI eksisting	<ul style="list-style-type: none"> • GI Tarahan • GI Natar • GI Kalianda 	Swasta	Swasta								
	k. pengembangan GI baru	<ul style="list-style-type: none"> • GI Bakauheni • GI Ketapang 	Swasta	Swasta								
	l. Pengembangan distribusi tenaga listrik dengan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) 20kV didistribusikan melalui SUTR ke jaringan lainnya	Kabupaten Lampung Selatan	Swasta	Swasta								
2.2.2	Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi											
	Perwujudan Jaringan Kabel											
	a. pengembangan infrastruktur dasar telekomunikasi berupa jaringan telepon saluran tetap dan pusat automatisasi sambungan telepon	Kota Kalianda	Swasta	Swasta								
	b. peningkatan sambungan telepon kabel yang diarahkan menjangkau seluruh pusat pelayanan dan wilayah pelayanannya	Seluruh Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan	Swasta	Swasta								
	c. peningkatan kapasitas sambungan telepon kabel pada kawasan perdagangan dan jasa, industri, fasilitas umum dan sosial, terminal, permukiman dan kawasan yang baru dikembangkan	Seluruh Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan	Swasta	Swasta								
	d. penyediaan sarana warung telepon (wartel) dan telepon umum pada lokasi strategis, mudah diakses publik dan kawasan pusat kegiatan masyarakat	Kabupaten Lampung Selatan	Swasta	Swasta								
	e. pengembangan sistem jaringan kabel telekomunikasi	Seluruh Kecamatan di	Swasta	Swasta								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM 1 (2011-2015)					PJM 2 (2016- 2020)	PJM 3 (2021- 2025)	PJM 4 (2026- 2031)
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th
	bawah tanah	Kabupaten Lampung Selatan										
	Perwujudan Jaringan Nirkabel											
	a. pengembangan menara telekomunikasi bersama (sharing tower) dalam rangka efisiensi ruang	Seluruh Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan	Swasta	Swasta, Dinas Perhubungan dan Infokom								
	b. penataan menara Base Transceiver Station (BTS) dengan penyusunan master plan menara BTS bersama pihak operator dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;	Seluruh Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan	Swasta	Swasta, Dinas Perhubungan dan Infokom								
	c. mengembangkan menara telekomunikasi yang tersebar di wilayah Kabupaten Lampung Selatan	Seluruh Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan	Swasta	Swasta, Dinas Perhubungan dan Infokom								
	Perwujudan jaringan mikro digital											
	pengembangan jaringan mikro digital meliputi pengembangan jaringan lanjutan dari Pulau Jawa dengan menggunakan jaringan kabel Bawah Laut melalui Kabupaten Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Barat, menyambung menuju ke Provinsi Sumatera Selatan	Seluruh Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan	Swasta	Swasta, Dinas Perhubungan dan Infokom								
	Perwujudan jaringan mikro analog											
	pengembangan jaringan mikro analog melalui pengembangan jaringan lanjutan dari Pulau Jawa dengan mempergunakan jaringan Kabel Bawah Laut melalui Kabupaten Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, menyambung menuju ke Provinsi Sumatera Selatan.	Seluruh Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan	Swasta	Swasta, Dinas Perhubungan dan Infokom								
2.2.3	Pengembangan Sistem Jaringan Sumber daya Air											
2.2.3.1	perwujudan sistem pengelolaan wilayah sungai											
	a. rehabilitasi dan revitalisasi wilayah hulu sungai Way Sekampung yang bekerjasama dengan Pemerintah	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Kehutanan, dan Badan Lingkungan hidup								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM 1 (2011-2015)					PJM 2 (2016-2020)	PJM 3 (2021-2025)	PJM 4 (2026-2031)
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th
	Kabupaten yang berbatasan											
	b. penetapan wilayah sempadan sungai sebagai kawasan lindung	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Kehutanan, dan Badan Lingkungan hidup								
	c. pembangunan embung baru	Kecamatan Way Sulan, Kecamatan Jatilagung, Kecamatan Tanjungsari, dan Kecamatan Katibung	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Kehutanan, dan Badan Lingkungan hidup								
2.2.3.2	Perwujudan sistem pengelolaan cekungan air tanah											
	a. penentuan batas cekungan air tanah	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Pertambangan dan Energi								
	b. peningkatan kemanfaatan fungsi air tanah guna memenuhi penyediaan air tanah	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Badan Lingkungan hidup								
	c. pelaksanaan pengendalian daya rusak serta konservasi air tanah	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Badan Lingkungan hidup								
	d. pengembangan air tanah berkelanjutan untuk irigasi	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU, dan Badan Lingkungan hidup								
	e. pengelolaan cekungan air tanah Metro – Kota Bumi	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU, dan Badan Lingkungan hidup								
	f. pengelolaan cekungan air tanah Kalianda	Kecamatan Kalianda	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU, dan Badan Lingkungan hidup								
2.2.3.3	Perwujudan pengembangan jaringan irigasi											
	a. penambahan prasarana dan peningkatan fungsi jaringan irigasi meliputi saluran irigasi primer, saluran irigasi sekunder, dan saluran irigasi tersier	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Beppeda, Dinas PU, dan Dinas Pertanian								
	b. pengelolaan dan perlindungan daerah irigasi	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Beppeda, Dinas PU, dan Dinas Pertanian								
	c. perbaikan jaringan irigasi teknis	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Beppeda, Dinas PU, dan Dinas Pertanian								
	d. pemanfaatan jaringan irigasi untuk mengairi lahan pertanian non teknis	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Beppeda, Dinas PU, dan Dinas Pertanian								
	e. konservasi sumber daya lahan dan air serta pemeliharaan jaringan irigasi untuk menjamin tersedianya air untuk keperluan pertanian	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Beppeda, Dinas PU, dan Dinas Pertanian								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					PJM 1 (2011-2015)			PJM 2 (2016- 2020)	PJM 3 (2021- 2025)	PJM 4 (2026- 2031)	
					1	2	3	4	5	5 th	5 th
	b. Pengembangan pusat kegiatan perkebunan	Way Sulan, Penengahan, Sragi dan Rajabasa	APBD Kabupaten	Bappeda dan Dinas Pertanian							
	c. Pengembangan peternakan	Sragi	APBD Kabupaten	Bappeda dan Dinas Pertanian							
	d. Pengembangan kegiatan perikanan	Way Panji, Sragi dan Rajabasa	APBD Kabupaten	Bappeda dan Dinas Perikanan dan Kelautan							
	e. Pengembangan pusat pengolahan perikanan	Sragi dan Rajabasa	APBD Kabupaten	Bappeda dan Dinas Perikanan dan Kelautan							
	f. Pengembangan pusat kegiatan perikanan budidaya	Penengahan	APBD Kabupaten	Bappeda dan Dinas Perikanan dan Kelautan							
	g. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	Rajabasa	Swasta	PLN/Swasta							
	h. Pengembangan terminal agribisnis	Penengahan	APBD dan Swasta	Dinas Perhubungan							
	i. Pengembangan Kawasan storage atau pergudangan	Kecamatan Penengahan	APBD Kabupaten dan Swasta	Bappeda, Dinas Perindutri dan Swasta							
2	Perwujudan Sistem Prasarana Wilayah										
2.1	Perwujudan sistem prasarana utama										
2.1.1	sistem jaringan transportasi darat										
2.1.1.1.	jaringan lalu lintas angkutan jalan										
	A. jaringan jalan dan jembatan										
	a. Rencana pembangunan jalan dan jembatan nasional yang menghubungkan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa yang melintasi Selat Sunda	Kecamatan Bakauheni	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Kementrian PU, Dinas PU Provinsi dan Dinas PU Kabupaten							
	b. Rencana pembangunan jaringan jalan bebas hambatan yang menghubungkan Bakauheni – Babatan – Tegineneng – Terbanggi Besar	Kecamatan Bakauheni, Kecamatan Babatan, Kecamatan Tegineneng dan Kecamatan Terbanggi Besar	APBN dan Swasta	Kementrian PU, Dinas Binamarga Provinsi dan Swasta							
	c. Pengembangan jalan arteri primer pada ruas jalan teginaneng – simpang tanjung karang	Kecamatan Tegineneng dan	APBN dan Swasta	Kementrian PU, Dinas Binamarga Provinsi dan							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM 1 (2011-2015)					PJM 2 (2016- 2020)	PJM 3 (2021- 2025)	PJM 4 (2026- 2031)
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th
	f. pengembangan jaringan irigasi dapat dilakukan secara terpadu dengan program penyediaan air	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas PU, dan Dinas Pertanian								
2.2.3.4	Perwujudan pengembangan sistem jaringan air baku untuk air bersih											
	a. peningkatan pelayanan air bersih sistem perpipaan	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	PDAM								
	b. pengelolaan dan pembatasan penggunaan air tanah	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	PDAM								
	c. identifikasi dan pengembangan sumber air baku baru	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	PDAM								
	d. kerjasama antar daerah terkait pengelolaan, rehabilitasi dan revitalisasi daerah aliran sungai khususnya dengan Pemerintah Kabupaten Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran, Lampung selatan, Kota Metro dan Kotabumi	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	PDAM								
	e. peningkatan pelayanan air bersih sistem perpipaan dengan target pencapaian 80 (delapan puluh) persen sesuai dengan Millennium Development Goals (MDGs) bidang air bersih	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	PDAM								
	f. pembatasan dan pengendalian penggunaan air tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	PDAM								
	g. pengembangan pemanfaatan air permukaan lainnya sebagai sumber air baku	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	PDAM								
	h. pengembangan pelayanan air bersih sistem perpipaan yang memanfaatkan sumber air permukaan dan pengadaan hidran umum pada kawasan rawan air	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	PDAM								
	i. pembuatan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) terpadu skala kawasan dan kota serta IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) pada tiap-tiap lingkungan untuk menjaga kualitas air permukaan dan air tanah	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	PDAM								
2.2.3.5	Perwujudan pengembangan sistem pengendalian daya rusak air											

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM 1 (2011-2015)					PJM 2 (2016-2020)	PJM 3 (2021-2025)	PJM 4 (2026-2031)
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th
	a. normalisasi dan rehabilitasi area kawasan resapan air melalui penanaman pengkayaan atau reboisasi	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Kehutanan								
/	b. kerjasama antar Pemerintah Kota/Kabupaten dan lembaga terkait rehabilitasi dan revitalisasi hulu sungai	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Kehutanan								
	c. prioritas pembuatan embung pada kawasan rawan banjir seperti di Kecamatan Way Sulan, Kecamatan Jatiagung, Kecamatan Tanjungsari, dan Kecamatan Katibung	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU								
	d. penetapan Garis Sempadan Sungai (GSS) sebagai kawasan lindung serta melakukan reboisasi dan revitalisasi Garis Sempadan Sungai (GSS)	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU, dan Dinas Kehutanan								
	e. revitalisasi kawasan lindung dan membuka RTH publik sebesar 30 (tiga puluh) persen dari luas daerah aliran sungai	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Kehutanan								
	f. pembangunan tanggul pada sungai-sungai besar Way Sekampung khususnya yang melalui kawasan rawan banjir	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU								
2.2.4	Perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya											
2.2.4.1	sistem jaringan persampahan											
	a. penyusunan rencana induk pengolahan persampahan;	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Kebersihan dan Pasar								
	b. pengembangan sarana pengangkutan sampah dengan menggunakan container terutama untuk melayani lingkungan-lingkungan permukiman, areal komersial seperti perdagangan dan pasar	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Kebersihan dan Pasar								
	c. penyediaan TPS pada setiap wilayah Kecamatan sebagai tempat pembuangan sampah pasar dan rumah tangga	Seluruh Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Kebersihan dan Pasar								
	d. pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu melalui Satuan Operasional Kebersihan Lingkungan (SOKLI) pada daerah-daerah permukiman, khususnya kawasan permukiman kota di pusat-pusat pelayanan	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Kebersihan dan Pasar								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM 1 (2011-2015)					PJM 2 (2016-2020)	PJM 3 (2021-2025)	PJM 4 (2026-2031)
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th
	e. pembangunan TPA regional untuk pelayanan Metropolitan Bandar lampung di Kecamatan Kalibung dengan menggunakan sistem pengolahan sampah pengurusan berlapis bersih	Kecamatan Kalibung	APBD Provinsi	Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan dan Pasar								
	f. peningkatan sistem pengolahan sampah TPA eksisting menjadi sistem pengolahan pengurusan berlapis bersih	Kecamatan Bakauheni, Natar, Kecamatan Kailanda, dan Kecamatan Kalibung menjadi sistem pengolahan pengurusan berlapis bersih	APBD Provinsi	Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan dan Pasar								
	g. pengurangan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya, melalui konsep 4R yaitu reduce, reuse, recycle dan replace	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan dan Pasar								
	h. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan persampahan	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan dan Pasar								
	i. penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas bagi aparat pengelola air limbah	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan dan Pasar								
	j. peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pelayanan	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan dan Pasar								
	k. peningkatan sistem pengelolaan persampahan dari pembuangan terbuka ke pengurusan berlapis bersih	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan dan Pasar								
2.4.2	Perwujudan sistem jaringan air minum											
	a. Penyusunan Rencana Induk Jaringan SPAM	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	PDAM								
	b. pengembangan SPAM jaringan perpipaan meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan dengan kapasitas produksi	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	PDAM								
	c. pengembangan SPAM bukan jaringan perpipaan yang meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, atau bangunan	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	PDAM								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM 1 (2011-2015)					PJM 2 (2016- 2020)	PJM 3 (2021- 2025)	PJM 4 (2026- 2031)
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th
	perlindungan mata air											
/	d. pemanfaatan PDAM	Kecamatan Kalianda, Kecamatan Bakauheni, Kecamatan Katilung dan Kecamatan Natar	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	PDAM								
	e. penyediaan sistem air minum perpipaan dan non perpipaan untuk memenuhi kebutuhan air minum	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	PDAM								
	f. peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem air minum	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten, Swasta	PDAM, BPMD, Swasta								
	g. peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaannya	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	PDAM								
	h. pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	PDAM								
2.2.4.3	Perwujudan sistem jaringan air limbah											
	a. Penyusunan Rencana Induk Air Limbah	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Bappeda, BLHD, PDAM, Dinas Pasar Kebersihan dan Keindahan								
	b. pengembangan septic tank dengan sistem terpadu untuk kawasan pemukiman perkotaan	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU								
	c. pengembangan sistem sewerage untuk kawasan industri dan kawasan padat dengan memakai sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Kecamatan Tanjung Bintang	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU, BLHD dan PDAM								
/	d. pengembangan Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu (IPLT)	Kecamatan Kalianda	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU, PDAM								
	e. pengembangan sistem jaringan tertutup untuk kawasan industri yang memungkinkan menghasilkan limbah	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU dan PDAM								
	f. pengadaan instalasi pengolahan limbah untuk B3 pada kegiatan industri	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU, BLHD								
	g. peningkatan akses pengolahan sistem air limbah baik sistem on site maupun off site (terpusat) di perkotaan maupun di perdesaan untuk memperbaiki kesehatan masyarakat	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	BLHD, Dinas Pasar dan Kebersihan								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					PJM 1 (2011-2015)					PJM 2 (2016-2020)	PJM 3 (2021-2025)
					1	2	3	4	5	5 th	5 th
	h. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	BLHD, Dinas Pasar dan Kebersihan							
	i. penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas bagi aparat pengelola air limbah	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	BLHD, Dinas Pasar dan Kebersihan							
2.2.4.4	Perwujudan sistem drainase										
	a. pengembangan jaringan drainase primer	Daerah Irigasi (DI) Lintas Propinsi Way Kandis, DI Way Ketibung, DI Way Sulan dan DI Way Negara Ratu	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU							
	b. pengembangan jaringan drainase sekunder	Kota Kalianda, Perkotaan Bakauheni, Perkotaan Tanjung Bintang, dan Perkotaan Sidomulyo	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU							
	c. peningkatan pelayanan dan penanganan drainase	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU							
	d. peningkatan pelibatan stakeholders	Kabupaten Lampung Selatan		Dinas PU, Bappeda							
	e. peningkatan kapasitas pengelola maupun kelembagaan	Kabupaten Lampung Selatan		Dinas PU, Bappeda							
2.2.4.5	Perwujudan Jalur dan ruang evakuasi bencana										
	a. pengembangan jalur evakuasi bencana tsunami di Kecamatan Katibung mengikuti pola jaringan jalan menuju Bukit Tarahan	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU, Badan Penanggulangan Bencana dan masyarakat							
	b. pengembangan jalur evakuasi bencana tsunami di Kecamatan Sidomulyo menuju sekitar Jalan Lintas Sumatera	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU, Badan Penanggulangan Bencana dan masyarakat							
	c. pengembangan jalur evakuasi bencana tsunami di Kecamatan Kalianda menuju kawasan perkantoran kabupaten	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU, Badan Penanggulangan Bencana dan masyarakat							
	d. pengembangan jalur evakuasi bencana tsunami di Kecamatan Rajabasa menuju gunung Rajabasa	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU, Badan Penanggulangan Bencana							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM 1 (2011-2015)					PJM 2 (2016- 2020)	PJM 3 (2021- 2025)	PJM 4 (2026- 2031)
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th
				dan masyarakat								
j	e. pengembangan jalur evakuasi bencana tsunami di Kecamatan Ketapang dan meningkatkan sarana penunjang ruang evakuasi di sekitar menara siger di Kecamatan Bakauheni	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU, Badan Penanggulangan Bencana dan masyarakat								
	f. pengembangan jalur evakuasi bencana tsunami di Kecamatan Bakauheni dan meningkatkan sarana penunjang ruang di sekitar menara siger di Kecamatan Bakauheni	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU, Badan Penanggulangan Bencana dan masyarakat								
	g. pengembangan jalur evakuasi bencana banjir di Kecamatan Way Sulan dan Candipuro mengikuti pola jaringan jalan menuju Kecamatan Candipuro dan meningkatkan sarana penunjang ruang evakuasi di Kantor Kecamatan Candipuro	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU, Badan Penanggulangan Bencana dan masyarakat								
	h. pengembangan jalur evakuasi bencana banjir di Kecamatan Way Panji mengikuti pola jaringan jalan menuju Kecamatan Sukoharjo dan meningkatkan sarana penunjang ruang evakuasi di kantor kecamatan Way Panji	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU, Badan Penanggulangan Bencana dan masyarakat								
	i. pengembangan jalur evakuasi bencana banjir di Kecamatan Palas mengikuti pola jaringan jalan Kecamatan Candipuro dan meningkatkan sarana penunjang ruang evakuasi di Kantor Kecamatan Palas	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU, Badan Bencana dan masyarakat								
j	j. pengembangan jalur evakuasi bencana banjir di Kecamatan Sragi mengikuti pola jaringan jalan menuju Bangunrejo dan dievakuasi di Kantor Kecamatan Ketapang	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU, Badan Penanggulangan Bencana dan masyarakat								
	k. pengembangan jalur evakuasi bencana longsor di Kecamatan Bakauheni mengikuti pola jaringan jalan menuju Menara Siger	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU, Badan Penanggulangan Bencana dan masyarakat								
	l. pengembangan jalur evakuasi bencana longsor di Kecamatan Rajabasa mengikuti pola jaringan jalan menuju Banding dan dievakuasi di Kantor Kecamatan Rajabasa	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU, Badan Penanggulangan Bencana dan masyarakat								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM 1 (2011-2015)					PJM 2 (2016-2020)	PJM 3 (2021-2025)	PJM 4 (2026-2031)
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th
I	m. pengembangan jalur evakuasi bencana longsor di Kecamatan Merbau Mataram mengikuti pola jaringan jalan menuju Merbau Mataram dan dievakuasi di Kantor Kecamatan Merbau Mataram	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU, Badan Penanggulangan dan masyarakat								
	n. jalur evakuasi bencana Gunung Api Krakatau di Kecamatan Bakauheni mengikuti pola jaringan jalan menuju Kecamatan Penengahan	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU, Badan Penanggulangan dan masyarakat								
	o. jalur evakuasi bencana Gunung Api Krakatau di Kecamatan Rajabasa mengikuti pola jaringan jalan menuju Kantor Kecamatan Rajabasa	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU, Badan Penanggulangan dan masyarakat								
	p. jalur evakuasi bencana Gunung Api Krakatau di Kecamatan Ketapang mengikuti pola jaringan jalan menuju Kantor Kecamatan Ketapang	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU, Badan Penanggulangan dan masyarakat								
II	Perwujudan Rencana Pola Ruang											
1	Perwujudan Kawasan Lindung											
1.1	Perwujudan kawasan Hutan Lindung											
)	a. rehabilitasi dan reklamasi kawasan hutan lindung, penguatan program dan pemberdayaan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Batu Serampok (Reg 17) • Way Buatan (Reg 6) • Gn. Rajabasa (Reg 3) • Way Pisang Pantai Timur (Reg 1) 	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Kementrian Kehutanan, Dinas Kehutanan Kabupaten dan Provinsi								
	b. perlindungan dan pengamanan kawasan hutan lindung	<ul style="list-style-type: none"> • Batu Serampok (Reg 17) • Way Buatan (Reg 6) • Gn. Rajabasa (Reg 3) • Way Pisang (Reg 1) 	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Kementrian Kehutanan, Dinas Kehutanan Kabupaten dan Provinsi								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM 1 (2011-2015)					PJM 2 (2016-2020)	PJM 3 (2021-2025)	PJM 4 (2026-2031)
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th
	c. pengendalian pembangunan fisik dan perkembangan aktifitas binaan pada kawasan dan pemberdayaan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Batu Serampok (Reg 17) • Way Buatan (Reg 6) • Gn. Rajabasa (Reg 3) • Way Pisang (Reg 1) 	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Selatan, BPMD								
	d. Pengendalian kerusakan hutan lindung dan keanekaragaman hayati di dalamnya dan pemberdayaan masyarakat	Kawasan lindung Hutan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Kehutanan and BPMD Kabupaten Lampung Selatan								
1.2	Perwujudan Kawasan Perlindungan Selemat											
1.2.1	Perwujudan kawasan sempadan pantai											
	a. perlindungan dan pengamanan kawasan sempadan pantai	Katibung, Sidomulyo, Kalianda, Rajabasa, Bakauheni, Ketapang, Srag	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Kehutanan, Badan Lingkungan Hidup dan Masyarakat								
	b. normalisasi, rehabilitasi dan pengendalian kerusakan kawasan sempadan pantai	Katibung, Sidomulyo, Kalianda, Rajabasa, Bakauheni, Ketapang, Srag	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Kehutanan, Badan Lingkungan Hidup dan Masyarakat								
	c. pengendalian pemanfaatan kawasan budidaya di sempadan pantai	Katibung, Sidomulyo, Kalianda, Rajabasa, Bakauheni, Ketapang, Srag	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Kehutanan, Badan Lingkungan Hidup, Masyarakat dan Dinas Perikanan								
	d. pengembangan kegiatan pariwisata yang tidak mengganggu kawasan lindung di sempadan pantai	Ketibung, Sidomulyo, Kalianda, Rajabasa, Bakauheni, Ketapang, Srag	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Pariwisata								
1.2.2	Perwujudan kawasan sempadan sungai											
	a. penertiban bangunan pemukiman, publik dan komersial yang berada pada garis sempadan sungai secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan kearifan lokal	Kabupaten Lampung selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU, Badan Lingkungan Hidup dan Bagian Penijinan								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM 1 (2011-2015)					PJM 2 (2016- 2020)	PJM 3 (2021- 2025)	PJM 4 (2026- 2031)
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th
	b. perlindungan, normalisasi dan rehabilitasi kawasan sempadan sungai	Kabupaten Lampung selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan								
	c. pengembangan konsep bangunan menghadap sungai	Kabupaten Lampung selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU								
	d. pembangunan jalan inspeksi pada kawasan sungai yang melalui kawasan perkotaan dan atau permukiman	Kabupaten Lampung selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU								
	e. konservasi lahan pada jalur kanan kirri sungai yang potensial erosi dan longsor	Kabupaten Lampung selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU dan Dinas Kehutanan								
	f. pemanfaatan garis sempadan sungai diarahkan untuk kegiatan budi daya tanaman keras bernilai ekologis dan ekonomis, tanaman sayuran, dan lainnya	Kabupaten Lampung selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Pertanian dan Dinas Perkebunan								
1.2.3	Perwujudan kawasan sempadan mata air											
	a. perlindungan dan pengamanan kawasan sekitar mata air	Kecamatan Rajabasa, Kecamatan Penengahan, Kecamatan Candipuro dan Way Panji	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Kehutanan Dan Masyarakat								
	b. penertiban bangunan permukiman, publik dan komersial yang berada pada sempadan mata air secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan kearifan lokal	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU, Badan Lingkungan Hidup dan Bagian Perjinian								
	c. normalisasi dan rehabilitasi kawasan sempadan mata air	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU, dan Badan Lingkungan Hidup								
	d. pengembangan ruang terbuka hijau dan kegiatan pariwisata	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan dan Pariwisata								
1.2.4	Perwujudan ruang terbuka hijau (RTH)											
	Pengembangan RTH pekarangan											
	a. pekarangan rumah tinggal	Seluruh kecamatan	Masyarakat	Masyarakat								
	b. halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha	Seluruh kecamatan	Swasta	Swasta								
	c. taman pada bangunan	Seluruh kecamatan	Masyarakat	Masyarakat								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM 1 (2011-2015)					PJM 2 (2016- 2020)	PJM 3 (2021- 2025)	PJM 4 (2026- 2031)
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th
	pengembangan RTH taman dan hutan kota											
	a. taman RT	Seluruh kecamatan	Masyarakat	Masyarakat								
	b. taman RW	Seluruh kecamatan	Masyarakat	Masyarakat								
	c. taman kelurahan	Seluruh kecamatan	Masyarakat	Masyarakat								
	d. taman kecamatan	Seluruh kecamatan	Masyarakat	Masyarakat								
	e. taman kota	Seluruh kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Kebersihan dan Pertamanan								
	f. hutan kota	Seluruh kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Kebersihan dan Pertamanan								
	pengembangan jalur hijau jalan											
	a. pulau jalan dan median jalan	Seluruh kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan								
	b. jalur pejalan kaki sepanjang kirri kanan jalan	Seluruh kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan								
	c. RTH sempadan rel kereta api	Seluruh kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan								
	d. jalur hijau jaringan tegangan tinggi	Seluruh kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan								
	e. RTH sempadan sungai	Seluruh kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan BLHD								
	f. RTH pengamanan sumber air baku/mata air	Seluruh kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan BLHD								
	g. Pemakaman	Seluruh kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Kebersihan dan Pertamanan								
	pengendalian Koefisien Dasar Hijau (KDH)	Seluruh kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Kebersihan dan Pertamanan								
	pelaksanaan gerakan satu rumah 5 (lima) pohon	Seluruh kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Kebersihan dan Pertamanan								
1.3	Kawasan Suaka Alam, pelestarian alam dan cagar budaya											
1.3.1	perwujudan kawasan cagar alam dan cagar alam laut											
	a. pengembangan kawasan CAL Pulau Anak Krakatau	Kepulauan Krakatau,	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan,								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM 1 (2011-2015)					PJM 2 (2016-2020)	PJM 3 (2021-2025)	PJM 4 (2026-2031)
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th
	sebagai kawasan Penelitian dan Wisata Minat Khusus	Kecamatan Rajabasa	dan APBD Kabupaten	Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten								
j	b. pengendalian kerusakan kawasan cagar alam, cagar alam laut dan keanekaragaman hayati	Kepulauan Krakatau	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Kementrian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten								
	c. rehabilitasi kawasan cagar alam, penguatan program dan pemberdayaan masyarakat	Kepulauan Krakatau	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Kementrian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten								
	d. perlindungan, pengawasan dan pengamanan kawasan cagar alam	Kepulauan Krakatau	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Kementrian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten								
	e. pengendalian pembangunan fisik dan perkembangan aktifitas binaan pada kawasan dan pemberdayaan masyarakat	Kepulauan Krakatau	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Kementrian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten								
1.3.2	perwujudan kawasan suaka alam											
	a. perlindungan, pengawasan dan pengamanan kawasan suaka alam	Kecamatan Rajabasa	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Kementrian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten								
	b. pengendalian kerusakan kawasan suaka alam	Kecamatan Rajabasa										
	c. pengendalian pembangunan fisik dan perkembangan aktifitas binaan pada kawasan dan pemberdayaan masyarakat	Kecamatan Rajabasa	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Kementrian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten								
1.3.3	perwujudan kawasan cagar budaya											
	a. penetapan dan pemantapan jenis cagar budaya dan ilmu pengetahuan	Kecamatan Bakauheni, Kecamatan Natar, Kecamatan Ketapang, Kecamatan Penegahan, Kecamatan Palas	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Pariwisata								
	b. penetapan batas kawasan	Kecamatan Bakauheni, Kecamatan Natar, Kecamatan Ketapang, Kecamatan Penegahan,	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Pariwisata								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM 1 (2011-2015)					PJM 2 (2016-2020)	PJM 3 (2021-2025)	PJM 4 (2026-2031)
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th
		Kecamatan Palas										
	c. perencanaan kawasan	Kecamatan Bakauheni, Kecamatan Natar, Kecamatan Ketapang, Kecamatan Penegahan, Kecamatan Palas	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Pariwisata								
	d. perlindungan dan rehabilitasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, penguatan program dan pemberdayaan masyarakat	Kecamatan Bakauheni, Kecamatan Natar, Kecamatan Ketapang, Kecamatan Penegahan, Kecamatan Palas	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Pariwisata								
1.4	Perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana alam											
1.4.1	perwujudan pengelolaan kawasan rawan banjir											
	a. pengendalian pembangunan fisik dan perkembangan kawasan budidaya pada kawasan rawan bencana banjir	Kecamatan Natar, Kecamatan Way Sulan, Kecamatan Candipuro, Kecamatan Palas, Kecamatan Sragi, dan Kawasan Way Panji	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU								
	b. pengembangan ruang evakuasi bencana banjir	Kecamatan Natar, Kecamatan Way Sulan, Kecamatan Candipuro, Kecamatan Palas, Kecamatan Sragi, dan Kawasan Way Panji	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU								
	c. pengembangan jalur evakuasi bencana banjir	Kecamatan Natar, Kecamatan Way Sulan, Kecamatan Candipuro, Kecamatan Palas, Kecamatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					PJM 1 (2011-2015)					PJM 2 (2016- 2020)	PJM 3 (2021- 2025)
					1	2	3	4	5	5 th	5 th
		Sragi, dan Kawasan Way Panji									
	d. penyusunan rencana mitigasi bencana banjir	Kecamatan Natar, Kecamatan Way Sulan, Kecamatan Candipuro, Kecamatan Palas, Kecamatan Sragi, dan Kawasan Way Panji	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU							
	e. pembuatan peta jalur evakuasi dan peta rawan bencana	Kabupaten Lampung Selatan									
1.4.2	Perwujudan pengelolaan kawasan rawan tsunami										
	a. pengembangan sistem peringatan dini (early warning system) pada kawasan rawan bencana	Kecamatan Katibung, Kecamatan Sidomulyo, Kecamatan Kalianda, Kecamatan Rajabasa, Kecamatan Ketapang dan Kecamatan Bakauheni	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU							
	b. penguatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam menghadapi bahaya gempa bumi	Kecamatan Katibung, Kecamatan Sidomulyo, Kecamatan Kalianda, Kecamatan Rajabasa, Kecamatan Ketapang dan Kecamatan Bakauheni	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU							
	c. standarisasi kualitas bangunan tahan gempa bumi, terutama bangunan/obyek vital dan perumahan penduduk di seluruh wilayah Kabupaten	Kecamatan Katibung, Kecamatan Sidomulyo, Kecamatan Kalianda, Kecamatan Rajabasa, Kecamatan Ketapang dan Kecamatan Bakauheni	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU							
	d. pembangunan dan penguatan sistem komunikasi ke daerah-daerah terpencil	Kecamatan Katibung, Kecamatan Sidomulyo,	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM 1 (2011-2015)				PJM 2 (2016- 2020)	PJM 3 (2021- 2025)	PJM 4 (2026- 2031)	
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th
		Kecamatan Kalianda, Kecamatan Rajabasa, Kecamatan Ketapang dan Kecamatan Bakauheni										
	e. penguatan akses informasi dan komunikasi ke dan dari instansi-instansi yang menangani kegempaan dan kebencanaan	Kecamatan Katibung, Kecamatan Sidomulyo, Kecamatan Kalianda, Kecamatan Rajabasa, Kecamatan Ketapang dan Kecamatan Bakauheni	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU								
	f. pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana	Kecamatan Katibung, Kecamatan Sidomulyo, Kecamatan Kalianda, Kecamatan Rajabasa, Kecamatan Ketapang dan Kecamatan Bakauheni	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU								
	g. penguatan dan peningkatan kerjasama dan partisipasi organisasi non pemerintah dalam penanganan bencana gempa bumi	Kecamatan Katibung, Kecamatan Sidomulyo, Kecamatan Kalianda, Kecamatan Rajabasa, Kecamatan Ketapang dan Kecamatan Bakauheni	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU								
	h. pembuatan peta jalur evakuasi dan peta rawan bencana	Kecamatan Katibung, Kecamatan Sidomulyo, Kecamatan Kalianda, Kecamatan Rajabasa, Kecamatan Ketapang dan Kecamatan Bakauheni										
1.4.3	Perwujudan pengelolaan kawasan rawan longsor											
	a. pengendalian pembangunan fisik dan perkembangan	Kecamatan Rajabasa,	APBN, APBD Provinsi	Dinas PU								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM 1 (2011-2015)					PJM 2 (2016-2020)	PJM 3 (2021-2025)	PJM 4 (2026-2031)
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th
	a. kawasan budaya pada kawasan rawan bencana longsor	Kecamatan Katibung, dan Kecamatan Bakauheni	dan APBD Kabupaten									
	b. pengembangan ruang evakuasi pada kawasan bencana longsor	Kecamatan Rajabasa, Kecamatan Katibung, dan Kecamatan Bakauheni	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU								
	c. pengembangan jalur evakuasi pada kawasan bencana longsor	Kecamatan Rajabasa, Kecamatan Katibung, dan Kecamatan Bakauheni	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten									
	d. penyusunan rencana mitigasi pada kawasan bencana longsor	Kecamatan Rajabasa, Kecamatan Katibung, dan Kecamatan Bakauheni	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU								
	e. pembuatan peta jalur evakuasi dan peta rawan bencana	Kecamatan Rajabasa, Kecamatan Katibung, dan Kecamatan Bakauheni										
1.4.4	Perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana Gunung Api Krakatau											
	a. pengembangan ruang evakuasi pada kawasan rawan bencana Gunung Api Krakatau	Kecamatan Bakauheni, Kecamatan Rajabasa, dan Kecamatan Ketapang	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU								
	b. pengembangan jalur evakuasi pada kawasan rawan bencana Gunung Api Krakatau	Kecamatan Bakauheni, Kecamatan Rajabasa, dan Kecamatan Ketapang	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU								
	c. penyusunan rencana mitigasi pada kawasan rawan bencana Gunung Api Krakatau	Kecamatan Bakauheni, Kecamatan Rajabasa, dan Kecamatan Ketapang	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU								
	d. pembuatan peta jalur evakuasi dan peta rawan bencana	Kecamatan Bakauheni, Kecamatan Rajabasa, dan Kecamatan										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM 1 (2011-2015)					PJM 2 (2016-2020)	PJM 3 (2021-2025)	PJM 4 (2026-2031)
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th
		Ketapang										
1.5	Perwujudan kawasan lindung lainnya											
	a. pengembangan kawasan hutan bakau sepanjang pantai Pulau Sebesi	Kecamatan Rajabasa	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU								
	b. pengembalian fungsi lindung pantai yang mengalami kerusakan	Kecamatan Rajabasa	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU								
2	Perwujudan Kawasan Budidaya											
2.1	Perwujudan Kawasan Peruntukan Hutan Produksi											
	a. pengembangan hutan produksi terbatas melalui kegiatan Hutan Tanaman Rakyat dan kebun bibit rakyat	• Way Ketibung dan Gedong Wani • Way Pisang dan Pematang Taman	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Kehutanan								
	b. pengembangan eksploitasi hasil hutan dengan Sistem Tebang Pilih Industri (TPI) dan Tebang Pilih Tenam Jalur Lindung (TPTJL)	• Way Ketibung dan Gedong Wani • Way Pisang dan Pematang Taman	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Selatan								
2.2	Perwujudan Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat											
	a. pengembangan hutan rakyat melalui kegiatan kebun bibit rakyat	Kecamatan Sidomulyo dan Kecamatan Kalianda	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Kehutanan								
	b. pengembangan eksploitasi hasil hutan dengan sistem Tebang Pilih Industri (TPI) dan Tebang Pilih Tanam Jalur Lindung (TPTJL)	Kecamatan Sidomulyo dan Kecamatan Kalianda	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Kehutanan								
	c. peningkatan dan pengelolaan kawasan hutan rakyat	Kecamatan Sidomulyo dan Kecamatan Kalianda	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Kehutanan								
2.3	Perwujudan Kawasan peruntukan Pertanian											
2.3.1.	Perwujudan kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan											
	a. Peningkatan produktifitas lahan padi sawah melalui intensifikasi dan pengembangan padi organik	Kecamatan Natar, Palas, Sragi,	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Pertanian Kabupaten								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					PJM 1 (2011-2015)					PJM 2 (2016-2020)	PJM 3 (2021-2025)
					1	2	3	4	5	5 th	5 th
1		Candipuro, Way Sulan, Merbau Mataram, Kalinada, Penengahan, Ketapang dan Sidomulyo									
	b. Pengembangan dan pembangunan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pertanian	Kecamatan Natar, Palas, Sragi, Candipuro, Way Sulan, Merbau Mataram, Kalinada, Penengahan, Ketapang dan Sidomulyo	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Pertanian Kabupaten							
	c. Penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan sumber daya air untuk irigasi, pengadaan sarana produksi, panen dan pasca panen	Kecamatan Natar, Palas, Sragi, Candipuro, Way Sulan, Merbau Mataram, Kalinada, Penengahan, Ketapang dan Sidomulyo	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Pertanian Kabupaten							
	d. pengembangan kawasan pertanian melalui pendekatan agropolitan pada kawasan-kawasan potensial	Kecamatan Natar, Tanjung Bintang, Candipuro, Way Sulan, Sidomulyo Way Panji, Kalinada, Rajabasa, Palas, dan Ketapang	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Perkebunan							
2.3.2.	Perwujudan kawasan peruntukan hortikultura										
	a. pengembangan kawasan sentra penghasil tanaman hortikultura berupa pisang, belimbing merah, buah naga, cabe dan papaya	seluruh kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Pertanian							
	b. optimalisasi produksi Pisang melalui pengembangan kawasan sentra Pisang	seluruh kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Pertanian							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM 1 (2011-2015)					PJM 2 (2016-2020)	PJM 3 (2021-2025)	PJM 4 (2026-2031)
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th
	c. optimalisasi produksi Belimbing Merah melalui Pengembangan Kawasan Sentra Belimbing Merah	seluruh kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan										
	d. optimalisasi produksi Buah Naga melalui Pengembangan Kawasan Sentra Buah Naga	seluruh kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Pertanian								
	e. optimalisasi produksi Cabe melalui Pengembangan Kawasan Sentra Cabe	seluruh kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Pertanian								
	f. optimalisasi produksi pepaya melalui Pengembangan Kawasan Sentra Pepaya	seluruh kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Pertanian								
2.3.3.	Perwujudan kawasan peruntukan perkebunan											
	a. pengembangan kawasan sentra penghasil tanaman perkebunan, yaitu pengembangan tanaman perkebunan berupa Kelapa	seluruh kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Perkebunan								
	b. Optimalisasi produksi kakao melalui Pengembangan Kawasan Sentra Kakao	Ketibung, Way Sulan, Kallanda, Rajabasa, dan Penengahan.	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Perkebunan								
	c. Optimalisasi produksi kelapa sawit melalui Pengembangan Kawasan Sentra Kelapa Sawit	Ketibung, Jati Agung, Merbau Mataram, Way Sulan, Candipuro, dan Sragi	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Perkebunan								
	d. Optimalisasi produksi Karet melalui Pengembangan Kawasan Sentra Karet	Natar, Tanjung Bintang, Candipuro, Sidomulyo, Way Panji, Kallanda, Rajabasa, Palas, dan Ketapang	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Perkebunan								
2.3.4.	Perwujudan kawasan peruntukan peternakan											
	a. peningkatan produktifitas peternakan dengan komoditas unggulan Sapi potong, Kambing, Ayam Ras, dan komoditas alternatif Ayam buras, Itik, Kerbau, Sapi perah, Domba, Kuda, dan Babí	Seluruh wilayah Kabupaten Lampung Selatan.	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Peternakan								
	b. pengembangan pasar hewan yang didukung dengan sentra peternakan	Seluruh wilayah Kabupaten Lampung										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM 1 (2011-2015)					PJM 2 (2016- 2020)	PJM 3 (2021- 2025)	PJM 4 (2026- 2031)
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th
		Selatan.										
/	c. peningkatan sarana dan prasarana peternakan	Seluruh wilayah Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Peternakan								
2.4	Kawasan Peruntukan Peruntukan Perikanan											
	a. Pengembangan kegiatan perikanan tangkap	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Perikanan dan Kelautan								
	b. Pengembangan fasilitas PPI	Kalianda dan Ketapang	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Perikanan dan Kelautan								
	c. Pengembangan fasilitas TPI	Kalianda dan Ketapang	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Perikanan dan Kelautan								
	d. Pengembangan Kegiatan Perikanan Budidaya berupa budidaya air payau, budidaya perikanan air tawar dan budidaya perikanan laut	Penengahan, Candipuro, Sidomulyo, Natar, Jatiagung dan Merbau Mataram	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Perikanan dan Kelautan								
	e. pengembangan kawasan minapolitan	Kecamatan Ketapang	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU								
	f. pengembangan sarana prasarana pendukung perikanan	Kecamatan Sragi, Kecamatan Palas, Kecamatan Penerungan, Kecamatan Kalianda, Kecamatan Sidomulyo, Kecamatan Candipuro, Kecamatan Bakauheni dan Kecamatan Ralabasa	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten									
	g. pengembangan kawasan peruntukan pengolahan perikanan	Kecamatan Sragi, Kecamatan Palas, Kecamatan Penengahan, Kecamatan Kalianda, Kecamatan Sidomulyo, Kecamatan Candipuro, Kecamatan Bakauheni	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM 1 (2011-2015)					PJM 2 (2016- 2020)	PJM 3 (2021- 2025)	PJM 4 (2026- 2031)
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th
		dan Kecamatan Rajabasa										
2.5	Kawasan Peruntukan Pertambangan dan Panas Bumi											
	a. Penyusunan Studi potensi pertambangan	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Pertambangan dan energi								
	b. Penyusunan Profil Potensi Pertambangan	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Pertambangan dan energi								
	c. Pengembangan pertambangan terlilitup pada kawasan hutan lindung	Rajabasa	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Pertambangan dan energi								
	d. Pengembangan kegiatan pertambangan yang ramah lingkungan sehingga dapat mengurangi terjadinya dampak kerusakan lingkungan	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Pertambangan dan energi								
	e. Reklamasi dan pasca tambang	Seluruh wilayah izin pertambangan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Badan Lingkungan Hidup dan Bappeda								
	f. pengendalian kegiatan penambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan	Seluruh wilayah izin pertambangan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Badan Lingkungan Hidup dan Bappeda								
2.6	Kawasan Peruntukan Industri											
	a. pengembangan kawasan industri Lampung (KAIL);	Kecamatan Tanjung Bintang	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten									
	b. Pengembangan kawasan industri manufaktur	Bakauheni, Ketapang,	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten								
	c. Penyusunan Masterplan industri Kawasan Sumur – Ruguk	Ketapang	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Bappeda Kabupaten								
	d. Pembangunan Infrastruktur pendukung Industri dan pergudangan	Bakauheni, Ketapang, Kelibung, Penengahan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten, Dinas PU								
2.7	Kawasan Peruntukan Pariwisata											
	a. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan								
	b. Penyusunan Rencana Induk kawasan obyek wisata	Obyek Wisata Potensial	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan								
	c. Pengembangan Paket paket wisata potensial	Obyek wisata Potensial	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM 1 (2011-2015)					PJM 2 (2016-2020)	PJM 3 (2021-2025)	PJM 4 (2026-2031)
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th
	d. Pengembangan kegiatan wisata kuliner	Kalianda	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan								
j	e. Pengembangan Pelabuhan wisata	Pelabuhan Canti	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan								
	f. Pengembangan even rutin tahunan seperti festival krakatau sebagai atraksi wisata rutin Kabupaten Lampung Selatan	Kalianda dan Rajabasa	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan								
	g. Penguatan dan pemberdayaan masyarakat produksi ekonomi kreatif atau usaha mikro kecil menengah (UMKM)	Kalianda dan Rajabasa, Bakauheni	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian dan perdagangan								
	h. Pembuatan Pusat Informasi Wisata pada titik – titik berkumpulnya wisatawan	Bandara Radin Inten II, Pelabuhan Bakauheni, Hotel – hotel di Bandar Lampung	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi								
	i. Pengembangan Atraksi Wisata pada Kawasan wisata alam	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan								
	j. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang wisata	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten									
	k. diversifikasi pengembangan objek wisata	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten									
	l. pengembangan keterkaitan antar objek wisata, jalur wisata, dan kalender wisata	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten									
j	m. pengembangan infrastruktur yang mendukung terhadap pengembangan pariwisata	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten									
2.8	Kawasan Peruntukan Permukiman											
2.8.1.	Kawasan permukiman perkotaan											
	a. pemetaan zona permukiman eksisting dan kawasan siap bangun	Kalianda, Bakauheni, Tanjung Bintang, Natar-Jatiangung, Sidomulyo	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU Kabupaten dan Swasta								
	b. identifikasi kelengkapan dan cakupan layan fasilitas dan utilitas utama pada masing-masing blok dan perkiraan kebutuhan untuk tahun 2031	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU Kabupaten								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM 1 (2011-2015)				PJM 2 (2016-2020)	PJM 3 (2021-2025)	PJM 4 (2026-2031)	
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th
	c. pencegahan banjir melalui pengelolaan daerah tangkapan air berupa biophori maupun danau buatan di kawasan permukiman	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU Kabupaten								
	d. identifikasi lokasi kelompok permukiman yang berada pada kawasan rawan bencana alam dan merekomendasikan mitigasinya/relokasi	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU Kabupaten								
	e. revitalisasi kawasan tradisional/etnis/ bersejarah yaitu kawasan yang mempunyai bangunan bersejarah yang bermilai atau bermakna penting	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU Kabupaten								
	f. peningkatan penyehatan lingkungan permukiman	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU Kabupaten								
	g. identifikasi seluruh bangunan yang berada pada kawasan aman bencana alam, namun tidak memenuhi syarat teknis tahan gempa dan merekomendasikan solusi teknisnya	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU Kabupaten								
	h. penyusunan rencana teknis tata ruang kota dengan pendekatan mitigasi bencana dan pencadangan kawasan permukiman baru (kasiba dan lisiba) dengan rencana pembangunan prasarana permukiman yang lebih terarah, efektif, efisien, produktif, aman dan berkelanjutan	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU Kabupaten								
	i. pengadaan perumahan melalui subsidi KPR-Rumah Sangat Sederhana	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU Kabupaten								
	j. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU Kabupaten								
2.8.2	Kawasan permukiman perdesaan											
	a. identifikasi kebutuhan perumahan dan penyediaan perumahan perdesaan melalui bantuan pemerintah dan pembangunan perumahan swadaya	Way Sulan, Way Panji, Penengahan, Sragi dan Rajabasa.	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU Kabupaten								
	b. relokasi kelompok permukiman perdesaan dalam kawasan lindung	Way Sulan, Way Panji, Penengahan, Sragi dan Rajabasa.	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU Kabupaten								
	c. klasifikasi kelompok permukiman yang berada pada kawasan budi daya yang mempunyai akses tinggi, sedang dan rendah	Way Sulan, Way Panji, Penengahan, Sragi dan Rajabasa.	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU Kabupaten								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM 1 (2011-2015)					PJM 2 (2016- 2020)	PJM 3 (2021- 2025)	PJM 4 (2026- 2031)
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th
)	d. identifikasi kelengkapan prasarana dan sarana permukiman pada masing-masing kelompok permukiman dan merekomendasikan rencana pembangunannya	Way Sulan, Way Panji, Penengahan, Sragi dan Rajabasa.	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU Kabupaten								
	e. penyediaan prasarana dan sarana permukiman skala perdesaan dengan memperhatikan prinsip pemerataan, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup, efisiensi dan efektivitas	Way Sulan, Way Panji, Penengahan, Sragi dan Rajabasa.	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU Kabupaten								
2.9	Kawasan Peruntukan Lainnya											
	Kawasan Pemerintahan											
	a. pengembangan kawasan pemerintahan Provinsi Lampung	Kecamatan Jati Agung dan sekitarnya	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU Kabupaten								
	b. pengembangan kawasan pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan	Kecamatan Kallanda dan sekitarnya	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU Kabupaten								
	Kawasan Pendidikan											
	a. pengembangan dan pemantapan kawasan pusat pendidikan	Kecamatan Kallanda dan Kecamatan Natar	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Pendidikan Kabupaten								
	b. pengembangan sarana dan prasarana penunjang fasilitas pendidikan	Kecamatan Kallanda dan Kecamatan Natar	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Pendidikan Kabupaten								
	Kawasan Pertahanan dan Keamanan											
)	a. penetapan batas kawasan	Kabupaten Lampung selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Bagian Otonomi Daerah, Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten, Dinas PU Kabupaten, BPN								
	b. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana kawasan	Kabupaten Lampung selatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU Kabupaten								
	c. pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar kawasan	Kabupaten Lampung selatan										
	d. mensinergikan dengan kegiatan budidaya masyarakat sekitar	Kabupaten Lampung selatan										
	e. sosialisasi dan workshop pengelolaan kawasan pertahanan dan keamanan	Kabupaten Lampung selatan										
	perwujudan kawasan budidaya perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil											

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM 1 (2011-2015)					PJM 2 (2016-2020)	PJM 3 (2021-2025)	PJM 4 (2026-2031)
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th
)	a. pengembangan wilayah pesisir	Kecamatan Katibung, Kecamatan Kaliahda, Kecamatan Rajabasa dan Kecamatan Ketapang	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Kelautan dan Perikanan dan BLHD								
)	b. pengembangan pulau-pulau kecil	pulau Sibesi, pulau Sebuku, pulau Condong Barat, pulau Condong Timur, pulau Krakatau, pulau Sertung, pulau Anak Krakatau, dan pulau Krakatau Barat	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perhubungan dan Kominfo								
III	Perwujudan Kawasan Strategis											
1	Perwujudan Kawasan Strategis Nasional											
)	a. Penyusunan Masterplan kawasan selat sunda	Kecamatan Bakauheni, Kecamatan Ketapang dan Kecamatan Penengahan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU Provinsi dan Kabupaten, Swasta								
)	b. Penyusunan DED kawasan selat sunda	Kecamatan Bakauheni, Kecamatan Ketapang dan Kecamatan Penengahan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU Provinsi dan Kabupaten, Swasta								
)	c. Pengembangan Infrastruktur kawasan selat sunda	Kecamatan Bakauheni, Kecamatan Ketapang dan Kecamatan Penengahan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU Provinsi dan Kabupaten, Swasta								
2	Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi											
)	a. pengembangan kawasan agropolitan provinsi	Kecamatan Penengahan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU Provinsi dan Kabupaten, Dinas Pertanian Kabupaten, Swasta								
)	b. pengembangan kawasan metropolitan Bandar Lampung	Kecamatan Tanjung Bintang, Natar,	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU Provinsi dan Kabupaten, Swasta								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM 1 (2011-2015)					PJM 2 (2016- 2020)	PJM 3 (2021- 2025)	PJM 4 (2026- 2031)
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th
				Pertambangan dan Energi, Dinas PU Kabupaten, Swasta								
	Kawasan Strategis Bakauheni											
	a. Penyusunan masterplan kawasan	Kecamatan Bakauheni	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU Kabupaten								
	b. Penataan Kawasan di sekitar landasan jembatan selat sunda	Kecamatan Bakauheni	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU Kabupaten								
	c. Pengembangan Infrastruktur Kawasan	Kecamatan Bakauheni	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU Kabupaten								
	Kawasan Strategis Pulau Sebuku dan Sebesi											
	a. Penyusunan Masterplan Kawasan Wisata	Pulau Sebuku dan Sibesi	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Pariwisata Kabupaten								
	b. Pengembangan Infrastruktur Pendukung pengembangan Kawasan	Pulau Sebuku dan Sibesi	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU Kabupaten								
3.2	Perwujudan Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Lingkungan Hidup											
	Kawasan Strategis CAL Krakatau											
	a. pelibatan masyarakat dalam pengelolaan cagar alam di Kepulauan Krakatau	Kecamatan Rajabasa	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dan Swasta	Badan Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Kabupaten								
	b. pelarangan kegiatan budidaya di sekitar cagar alam di Kepulauan Krakatau	Kecamatan Rajabasa	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dan Swasta	Dinas Pariwisata Kabupaten								
	c. pemberian insentif terhadap masyarakat lokal yang terlibat dalam pengelolaan cagar alam di Kepulauan Krakatau	Kecamatan Rajabasa	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dan Swasta	Dinas Pariwisata Kabupaten								
	d. sosialisasi dan workshop pengelolaan dan pengendalian kawasan cagar alam di Kepulauan Krakatau	Kecamatan Rajabasa	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dan Swasta	Dinas Pariwisata Kabupaten								
3.3	Perwujudan Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Teknologi Tinggi											
	Kawasan Strategis PLTG Rajabasa											

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM 1 (2011-2015)					PJM 2 (2016-2020)	PJM 3 (2021-2025)	PJM 4 (2026-2031)
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th
	a. pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan teknologi di kawasan Gunung Rajabasa	Kecamatan Rajabasa	APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dan Swasta	Dinas Pertambangan dan BPMD Kabupaten								
)	b. pelarangan kegiatan budidaya di sekitar kawasan teknologi di kawasan Gunung Rajabasa	Kecamatan Rajabasa	APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dan Swasta	Dinas Pertambangan dan BPMD Kabupaten								
	c. pemberian insentif terhadap masyarakat lokal yang terlibat dalam pengelolaan kawasan teknologi di kawasan Gunung Rajabasa	Kecamatan Rajabasa	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dan Swasta	Dinas Pertambangan Kabupaten								
	d. sosialisasi dan workshop pengelolaan dan pengendalian kawasan teknologi di kawasan Gunung Rajabasa	Kecamatan Rajabasa	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dan Swasta	Badan Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Kabupaten								

Sumber : Hasil Rencana, 2011

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM 1 (2011-2015)					PJM 2 (2016-2020)	PJM 3 (2021-2025)	PJM 4 (2026-2031)
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th
	a. pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan teknologi di kawasan Gunung Rajabasa	Kecamatan Rajabasa	APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dan Swasta	Dinas Pertambangan dan BPMD Kabupaten								
	b. pelarangan kegiatan budidaya di sekitar kawasan teknologi di kawasan Gunung Rajabasa	Kecamatan Rajabasa	APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dan Swasta	Dinas Pertambangan dan BPMD Kabupaten								
	c. pemberian insentif terhadap masyarakat lokal yang terlibat dalam pengelolaan kawasan teknologi di kawasan Gunung Rajabasa	Kecamatan Rajabasa	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dan Swasta	Dinas Pertambangan Kabupaten								
	d. sosialisasi dan workshop pengelolaan dan pengendalian kawasan teknologi di kawasan Gunung Rajabasa	Kecamatan Rajabasa	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dan Swasta	Badan Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Kabupaten								

Sumber : Hasil Rencana, 2011

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYQOMENOZA SZP